

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2025—2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025—2029, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian wajib menyusun rencana strategis tahun 2025—2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memuat penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
- c. bahwa untuk keselarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal tentang Rencana Strategis Pada Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34;

5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025—2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG RENCANA STRATEGIS PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025—2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2025—2029 yang selanjutnya disebut Renstra Itjen Kemenperin 2025—2029 adalah dokumen perencanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 2

- (1) Renstra Itjen Kemenperin 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. Renstra Itjen Kemenperin Tahun 2025 – 2029;
 - b. Renstra Inspektorat I Kemenperin Tahun 2025–2029;
 - c. Renstra Inspektorat II Kemenperin Tahun 2025–2029;
 - d. Renstra Inspektorat III Kemenperin Tahun 2025–2029;
 - e. Renstra Inspektorat IV Kemenperin Tahun 2025–2029;
 - f. Renstra Inspektorat Investigasi Kemenperin Tahun 2025 – 2029;
 - g. Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemenperin Tahun 2025 – 2029.
- (2) Renstra Itjen Kemenperin 2025—2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektorat Jenderal ini.

Pasal 3

Renstra Itjen Kemenperin 2025—2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dalam menyusun dokumen perencanaan, anggaran, dan pelaporan.

Pasal 4

- (1) Pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana strategis yang menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

- (2) Pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Inspektur Jenderal secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 5

Sekretaris Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Itjen Kemenperin 2025—2029.

Pasal 6

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2025 telah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Inspektur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2025

Plt. INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, Y



M. RUM

TEMBUSAN Peraturan Inspektur Jenderal ini disampaikan kepada:
Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian

LAMPIRAN I
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PADA UNIT
KERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
JENDERAL TAHUN 2025—2029

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Kondisi Umum	
	B. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Internal 2020-2024	
	C. Potensi dan Permasalahan	
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM	
	A. Visi	
	B. Misi	
	C. Tujuan	
	D. Sasaran Program	
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
	A. Arah Kebijakan	
	B. Sasaran Kebijakan	
	C. Strategi Pengawasan	
	D. Kerangka Regulasi	
	E. Kerangka Kelembagaan	
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
	A. Target Kinerja	
	B. Kerangka Pendanaan	
BAB V	PENUTUP	
MATRIKS		
	A. Matriks Kinerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2025 – 2029	
	B. Pohon Kinerja Inspektorat Jenderal	
	C. Kerangka Regulasi Inspektorat Jenderal Tahun 2025 – 2029	
	D. <i>Crosscutting</i> Inspektorat Jenderal Tahun 2025 – 2029	
	E. Pedoman Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025 – 2029	

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045 yang merupakan arah dan pedoman pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan, menempatkan sektor perindustrian dalam transformasi ekonomi yang diantaranya memuat hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan penguatan industrialisasi, modernisasi, dan digitalisasi pertanian dan jasa, peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, serta tenaga kerja agar lebih kompetitif dan mampu berkontribusi secara optimal dalam perekonomian nasional. Selain itu, ekonomi biru dan bioekonomi akan menjadi penguat perekonomian masa depan, seiring dengan peranannya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dan penciptaan nilai tambah ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan pembangunan nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang diarahkan untuk mencapai visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang dilaksanakan melalui delapan misi pembangunan (Asta Cita), yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Memantapkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan argomaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kementerian Perindustrian memiliki peran penting dalam menerjemahkan arah kebijakan RPJMN tersebut ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan perindustrian yang terarah dan terukur. Program dan kegiatan pembangunan industri perlu dilaksanakan secara efektif, efisien, dan selaras dengan sasaran pembangunan nasional, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan struktur industri nasional.

Dalam rangka mewujudkan pengembangan industri, Kementerian Perindustrian telah menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025 – 2029 yang terdiri atas 3 (tiga) Program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian;
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dengan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri keseluruhan wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Untuk menjamin tercapainya pengembangan industri, diperlukan pengawasan dalam mengawal proses perencanaan dan pelaksanaan program. Pelaksanaan dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, capaian kinerja, serta untuk menilai efektivitas pengelolaan sumber daya dan anggaran. Selain itu, pengawasan berperan dalam mencegah penyimpangan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan atas pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan nasional.

Sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional, maka ditetapkan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional, meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara, dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam hal struktur MRPN di lingkungan Kementerian Perindustrian menggunakan model pendekatan tiga lini, yakni: Unit Pemilik Risiko, Unit Manajemen Risiko, dan Unit Pengawasan Manajemen Risiko.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Perindustrian berperan sebagai Unit Pengawasan Manajemen Risiko.

Inspektorat Jenderal berkewajiban untuk dapat mengawal Program Prioritas Kementerian Perindustrian agar target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dapat tercapai secara efektif, efisien serta akuntabel, sekaligus juga mencegah dan meminimalisir terjadinya praktek korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian melalui Kegiatan Peningkatan Pengawasan yang terdiri dari:

1. Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I;
2. Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II;
3. Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III;
4. Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV;
5. Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Investigatif terhadap Kegiatan Kementerian Perindustrian;
6. Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal.

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan Program Dukungan Manajemen berupa Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Investigatif serta Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal telah menyusun indikator kinerja beserta targetnya yang direncanakan dalam Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2025 - 2029 dari pelaksanaan program dan kegiatan.

Selain itu, Inspektorat Jenderal berperan strategis dalam mendorong pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang berfokus pada pencegahan korupsi, peningkatan integritas aparatur, dan perbaikan tata kelola. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui pendampingan, reviu, serta monitoring dan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan memperoleh WBK/WBBM. Selama tahun 2020-2024, Kementerian Perindustrian telah mengusulkan sebanyak 121 satker untuk memperoleh predikat WBK/WBBM dengan rincian sebagai berikut:

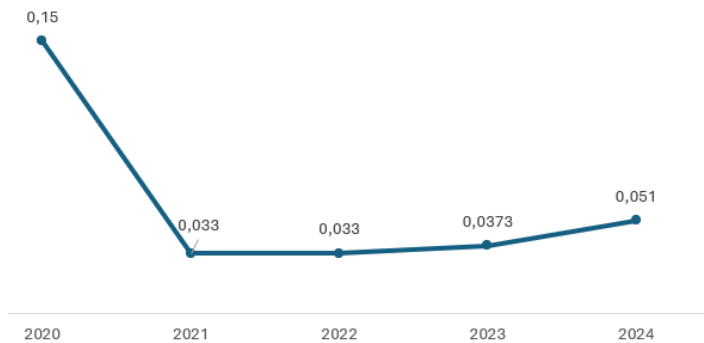
Tabel 1 Hasil Penilaian Zona Integritas 2020-2024

Tahun	Jumlah Usulan		Meraih Predikat		Tidak Meraih Predikat
	WBK	WBBM	WBK	WBBM	
2020	10	11	5	4	12
2021	17	14	6	4	21

Tahun	Jumlah Usulan		Meraih Predikat		Tidak Meraih Predikat
	WBK	WBBM	WBK	WBBM	
2022	18	8	5	1	20
2023	17	11	3	0	25
2024	8	7	1	0	14
Total	70	51	20	9	92

Sumber: Tim Penguatan dan Analisa Pengawasan

- B. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Internal 2020-2024
- Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal, secara umum dapat dikemukakan target dan capaian kinerja sebagai berikut:
- 1. Perspektif Pemangku Kepentingan
 - Perspektif Pemangku Kepentingan mempunyai dua sasaran program diantaranya yaitu Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian serta Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
 - a. Sasaran program Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian mempunyai tiga indikator sebagai berikut:
 - 1) Indikator Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2024 realisasi batas toleransi temuan adalah 0,051% yang melebihi target 0,8% dengan capaian sebesar 193,26%. Rata-rata capaian indikator ini selama tahun 2020-2024 sebesar 0,120%. Perhitungan indikator kinerja ini dipolarisasi secara minimasi yang artinya semakin rendah realisasi maka semakin baik. Indikator ini dicapai melalui kegiatan reviu Laporan Keuangan dan BMN, reviu RKA- KL, serta reviu RK-BMN. Inspektorat Jenderal tidak menemui kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini karena satuan kerja langsung menyampaikan koreksi/perbaikan pada saat reviu berlangsung;



Sumber : Tim Kerja TLHP

Gambar 1 Nilai Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal

- 2) Indikator Pengaduan Masyarakat (Dumas) Yang Di Tindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal tahun 2024 telah mencapai 100% yang dicapai melalui kegiatan klinik konsultasi Inspektorat Jenderal. Capaian kinerja ini diperoleh melalui perhitungan jumlah total aduan masyarakat yang masuk ke

Aplikasi SP4N-Lapor! dan telah didistribusikan ke unit terkait oleh Inspektorat Jenderal;

Tabel 2 Perbandingan Realisasi Indikator Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal	80%	99,5%	85%	100%	90%	100%	95%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2020 – 2024

- 3) Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) capaiannya tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu 92,2% yang dicapai melalui kegiatan koordinasi dalam rangka pemutakhiran data tindak lanjut, temu teknis, penyuluhan/pemutakhiran data tindak lanjut, P3DN Semester I dan II.



Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Gambar 2 Diagram Perbandingan Persentase Target dan Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2020-2024

- b. Sasaran program Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik mempunyai indikator sebagai berikut:
- 1) Indikator Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian yang ditindaklanjuti oleh satker tahun 2024 yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah terealisasi indeks yaitu 3,688 dari target indeks sebesar 3,00 dimana capaiannya sebesar 122,93%. Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan adalah nilai indeks manajemen risiko hasil penilaian mandiri Kementerian Perindustrian yang telah mendapatkan Quality Assurance oleh APIP.

Tabel 3 Perbandingan Realisasi MRI 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2 (2,6 2)	Level 3	Level 2 (2,85)	2,89	3,445	3,00	3,688

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024

2. Perspektif Proses Bisnis Internal

Perspektif Proses Bisnis Internal mempunyai empat sasaran program yang meliputi Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif, Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri, Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif, Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel.

a. Sasaran program Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif terdiri dari tiga indikator yaitu:

- 1) Keberhasilan Indikator Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal tahun 2024 mencapai 104,78 atas realisasi sebesar 89,07% dari target sebesar 85% yang dicapai melalui kegiatan survey kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal masing-masing Inspektorat. Indikator ini dinilai dengan dilakukannya survei online (*e-survey*) tentang kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui persepsi auditi terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal;

Tabel 4 Perbandingan Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	75%	87,5 %	80 %	89,41 %	80 %	86,75 %	85 %	89,07 %

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024

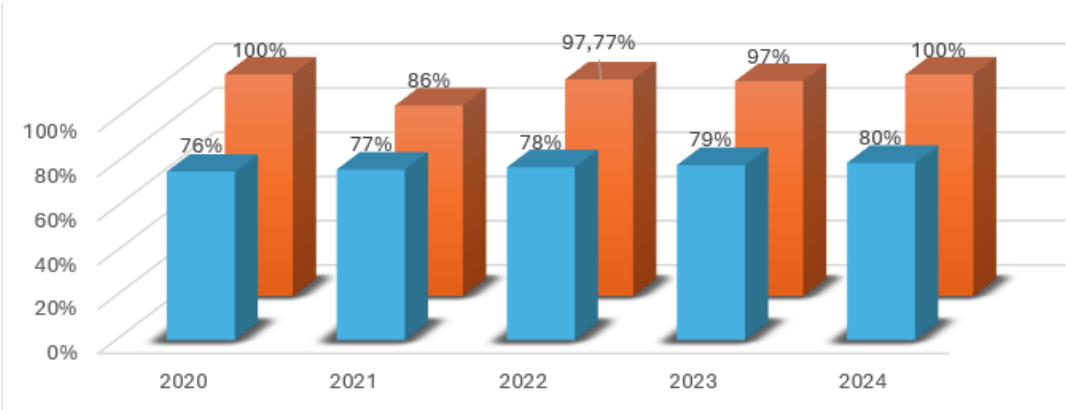
- 2) Indikator Capaian IACM Inspektorat Jenderal tahun 2024 mencapai 103,22% atas realisasi nilai sebesar 3,2 dari target nilai sebesar 3,1. Indikator Capaian IACM Inspektorat Jenderal dilakukan dengan pelaksanaan evaluasi dengan ruang lingkup meliputi elemen/topik dukungan pengawasan, aktivitas pengawasan dan kualitas pengawasan yang terdiri dari: Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola, serta Peran dan Layanan.

Tabel 5 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IACM Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	3,05	3,00	3,1	3,2

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024

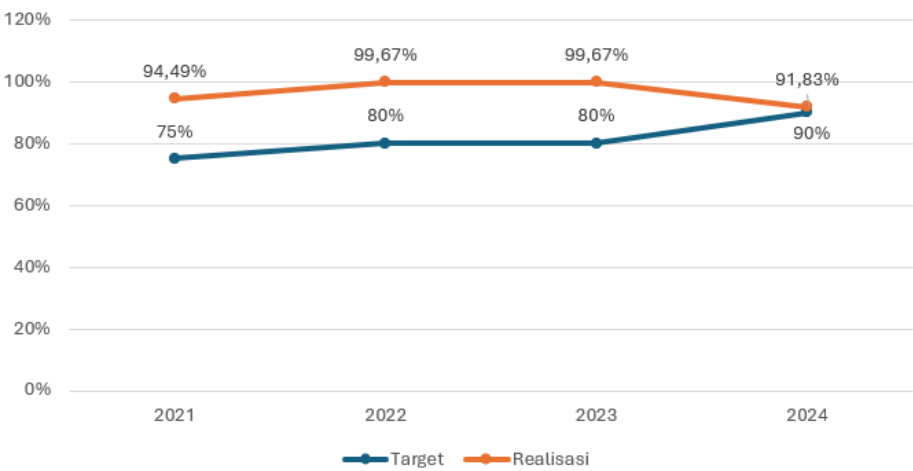
- 3) Indikator Penerapan TABK tahun 2024 mencapai 125% atas realisasi nilai sebesar 100% dari target sebesar 80%. Indikator kinerja ini dihitung dengan menginventarisir penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan 5 (lima) aplikasi, yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), SiPantau, Sakip Online, PMPRB, PMPZI.



Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024

Gambar 3 Perbandingan Target dan Realisasi Penerapan TABK Tahun 2020-2024

- b. Sasaran program Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri yaitu:
- 1) Indikator Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal tahun 2024 mencapai 115,15% atas realisasi sebesar 91,83% dari target sebesar 90%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan dapat dilihat dari sebagian besar belanja akun pada Inspektorat Jenderal menggunakan produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap manajemen pengawasan Inspektorat Jenderal. Berikut data Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal dari tahun 2021-2024, sedangkan untuk tahun 2020 belum dijadikan indikator kinerja.



Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021-2024

Gambar 4 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal dari tahun 2021-2024

- c. Sasaran program Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif yaitu:
- 1) Indikator Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal. Indikator ini dapat dilihat dari efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal didapatkan dari hasil survei terhadap regulasi yang dijadikan sampel, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun. Realisasi indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 80% sehingga realisasi target mencapai 125%.

Tabel 6 Perbandingan Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	74%	75%	76%	100%	76%	100%	80%	100%

- d. Sasaran program Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel yaitu:
- 1) Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal. Indikator ini dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal. Pada Tahun 2024 Realisasi indikator ini sebesar 82,35 dari target yang ditetapkan yaitu 78,8 sehingga realisasi target mencapai 104,50%.

Tabel 7 Perbandingan Nilai SAKIP Tahun 2020-2024

Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
75,41	80,1	77,80	70,30	82,35

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

3. Perspektif Kelembagaan
- Perspektif Kelembagaan mempunyai dua sasaran program yang meliputi Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien dan Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas.
- a. Sasaran Program Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif yaitu:
- 1) Indikator Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu sebesar 100% dimana realisasinya sebesar 96,25%. Indikator ini diukur melalui perhitungan persentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT. Kegiatan atau aktivitas yang mendukung indikator ini adalah Koordinasi Program Pengawasan, Penyusunan Jakwas,

Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal, Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal, Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan;

Tabel 8 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70%	100%	80%	100%	90%	97,81%	100%	100%	100%	96,25%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal 2020-2024

- 2) Indikator Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya. Indikator ini dapat dilihat dari penugasan APIP yang disesuaikan dengan kompetensi dan kapabilitas serta sertifikasi yang diperoleh. Dalam hal ini Inspektorat Jenderal memiliki pegawai yang berperan sebagai SDM pengawasan yang sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki. Realisasi dari indikator ini pada tahun 2024 mencapai 100% dengan kata lain target telah tercapai;

Tabel 9 Perbandingan Target Dan Realisasi Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM Pengawasan Sesuai Dengan Perannya 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%	80%	90%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal 2020-2024

- 3) Indikator Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal Tahun 2024 mencapai 107,10% atas realisasi sebesar 81,4% dari target sebesar 76% yang dicapai melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, layanan perkantoran, layanan kepegawaian, perencanaan anggaran, rencana strategis dan tindak lanjut hasil yang terlaksana dengan baik;

Tabel 10 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	70%	74,15 %	72%	91,4 %	74%	80%	76%	81,4%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal 2020-2024

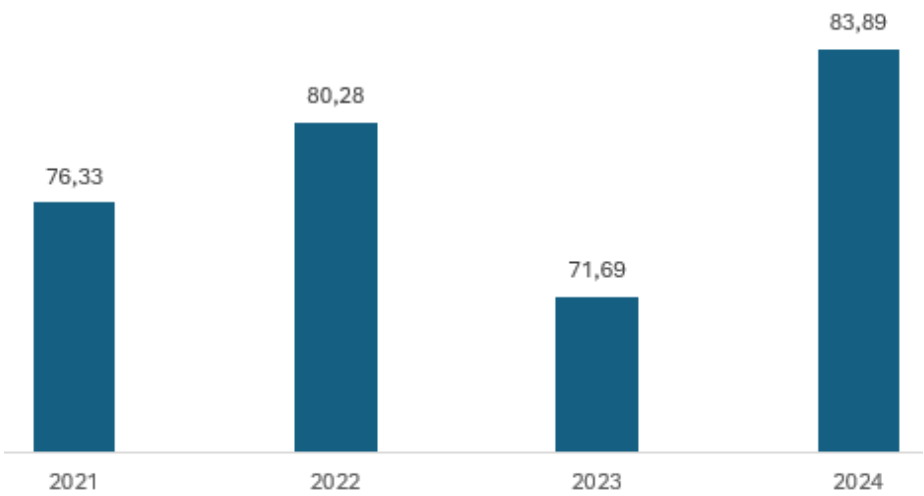
- 4) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran ini memuat gaji dan tunjangan rutin bulanan. Nilai yang diperoleh di tahun 2024 sebesar 95,43 melebihi target yang ditetapkan. Capaian dari Indikator ini adalah 127%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah penyelesaian dan pemenuhan dokumen yang mendukung pencairan gaji dan tunjangan pegawai terlaksana dengan tepat waktu.

Tabel 11 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	74	75,71	75	87,12	76	96,47	77	95,43

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal 2020-2024

- b. Sasaran Program Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas:
- 1) Indikator Rata-rata indeks profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal. Realisasi Indikator rata-rata nilai profesionalitas ASN Tahun 2024 sebesar 83,89 dengan capaian sebesar 116,51%. Data diperoleh dari Nota Dinas Sekretariat Jenderal Nomor 146/SJ-IND.2/KP/I/2025 tentang pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) tahun 2023 di lingkungan Kementerian Perindustrian. Keberhasilan dari indikator ini sehingga dapat memenuhi target yang ditetapkan adalah kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya.



Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2021-2024

Gambar 5 Perbandingan Realisasi Rata-rata indeks profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal Tahun 2021-2024

- 2) Indikator *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan Tahun 2024 mencapai 128% atas realisasi sebesar 96% dari target sebesar 75% yang dicapai melalui kegiatan Pelatihan di kantor sendiri (*inhouse training*);

Tabel 12 Perbandingan Target dan Realisasi *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
<i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	50%	94,7%	60 %	64%	65 %	78,95 %	70 %	76%	75%	96%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal 2020-2024

- 3) Indikator Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat tahun 2024 mencapai 121,15% atas realisasi sebesar 94,50% dari target sebesar 78% yang dicapai melalui kegiatan peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM Inspektorat Jenderal.

Tabel 13 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	50%	100 %	75 %	77,88 %	76 %	97,11 %	77 %	96,12 %	78 %	94,50 %

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal 2020-2024

C. Potensi Dan Permasalahan

Untuk mengetahui potensi dan permasalahan pada Inspektorat Jenderal, maka digunakan analisis SWOT yang dapat dilihat dan dipetakan pada tabel berikut:

Tabel 14 Analisis SWOT pada Inspektorat Jenderal

Kekuatan	Peluang	Kelemahan	Tantangan
SDM APIP dibekali dengan Sertifikasi dan Kompetensi yang memadai;	Tersedianya pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas SDM APIP baik dari internal maupun eksternal Kemenperin;	Keterbatasan jumlah SDM APIP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Jenderal serta terbatasnya ketersediaan waktu Auditor untuk mengembangkan kompetensi;	Pemenuhan cakupan pengawasan yang lebih luas dengan jumlah SDM APIP yang terbatas;
<i>Internal Audit Capability</i> Model mencapai level 3 (tiga) dengan skor 3.20;	Kesempatan mengimplementasikan kebijakan pemberian penghargaan kepada tim dan individu yang berprestasi serta memperbaharui telaah sejawat eksternal dengan mengajukan dokumen terkait permintaan telaah sejawat eksternal ke AAIP;	Masih diperlukan evaluasi berkelanjutan atas kebijakan dan implementasi pada pengelolaan SDM, Manajemen Kinerja, serta peran dan layanan Inspektorat Jenderal;	<i>Reward and Punishment</i> terhadap kinerja SDM Pengawasan tidak sebanding dengan tugas dan tanggungjawab;
Struktur organisasi mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;	Pembukaan formasi jabatan Fungsional Auditor diharapkan mampu memenuhi kebutuhan personil masing-masing Inspektorat sehingga output yang dihasilkan	Terbatasnya SDM internal yang memiliki minat untuk menjadi JFA atau mutasi ke Inspektorat Jenderal;	Mendorong peningkatan minat pegawai untuk bergabung pada posisi JFA;

Kekuatan	Peluang	Kelemahan	Tantangan
	Inspektorat Jenderal dapat lebih kompleks;		
Peraturan perundang-undangan dan prosedur pengawasan yang dinamis dan memadai;	Respon positif terhadap kinerja Inspektorat Jenderal dalam rangka meningkatkan pengawasan yang bersifat konsultatif dan pembinaan (mitra kerja);	Prosedur pengawasan belum memadai;	Menyusun prosedur yang mudah diaplikasikan dan berkelanjutan;
Hadirnya unit eselon II baru yaitu Inspektorat Investigasi sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan lebih efektif.	Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal semakin optimal serta membuka peluang kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang menunjang tugas pengawasan	Beban kerja pada Inspektorat jenderal belum proporsional, sehingga tugas pengawasan dan penanganan kasus belum sepenuhnya dapat ditangani dengan optimal.	Menyeimbangkan tugas pengawasan dengan penataan kembali beban kerja pada Unit Eselon II Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan analisa SWOT terhadap kondisi tersebut di atas, maka dirumuskan kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Pemerataan auditor/calon auditor sehingga pengalaman dan *transfer knowledge* lebih efektif;
2. Mengefektifkan peran auditor dalam mengembangkan, sosialisasi visi, misi dan paradigma pengawasan;
3. Mengembangkan kompetensi SDM APIP untuk peningkatan jasa layanan konsultasi, ketaatan, efisien, efektif dan ekonomis;
4. Mengefektifkan fungsi organisasi untuk memanfaatkan respon positif terhadap fungsi pengawasan;
5. Mengefektifkan fungsi pengawasan untuk mendorong akuntabilitas pelaksanaan program sejak dari perencanaan;
6. Perencanaan audit berbasis risiko dalam rangka mendukung Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN);
7. Mengembangkan kebijakan, sistem dan prosedur pengawasan yang adaptif;
8. Mengevaluasi komitmen pimpinan bahwa APIP merupakan bagian dari komponen tim manajemen kementerian.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM

A. Visi

Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian, dimana visi Kementerian Perindustrian, yaitu:

“Terwujudnya Industri Nasional Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

“Berdaulat” dimaksudkan agar keberlangsungan industri mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri. “Maju” dimaksudkan agar sektor industri berdaya saing global, inovatif, berteknologi tinggi dengan struktur industri nasional yang kuat, berkeadilan dan menjadi motor penggerak utama perekonomian. “Berkelanjutan” dimaksudkan agar pembangunan sektor industri menjaga kelestarian dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

B. Misi

Seperti halnya Visi, Misi Inspektorat Jenderal sama dengan misi yang diemban oleh Kementerian Perindustrian, maka disusun langkah-langkah untuk membangun industri di Indonesia sebagai Misi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) dan pengembangan Industri Prioritas;
2. menumbuhkan dan mempercepat persebaran pembangunan industri yang inklusif;
3. mewujudkan industri yang berdaya saing berbasis inovasi dan teknologi;
4. mewujudkan pembangunan industri berkelanjutan; dan
5. meningkatkan ekspor dan diversifikasi produk.

C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan industri, maka disusun tujuan dari Inspektorat Jenderal, yakni **“Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima”** dengan indikator kinerja tujuannya yakni Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan untuk Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,21 dan menjadi 3,43 di tahun 2029.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Tabel 15 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
							2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tj	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima	Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Tj	Kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya indeks IACM Kementerian Perindustrian melalui <i>self assessment</i> atau penilaian dari BPKP	Indeks	3,21	3,3	3,35	3,4	3,43

D. Sasaran Program

Dalam upaya mendukung terbangunnya birokrasi yang baik, Inspektorat Jenderal termasuk ke dalam Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Kementerian Perindustrian Yang Baik yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan pengawasan internal. Sasaran ini tidak hanya dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga untuk mendorong terciptanya budaya integritas, memperkuat sistem pengendalian intern serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Dengan demikian, Inspektorat Jenderal berperan untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi dan pencapaian tujuan strategis Kementerian Perindustrian secara berkelanjutan.

Dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran program dan Indikator Kinerja program Inspektorat Jenderal untuk periode tahun 2025 – 2029 yang merupakan turunan (*cascading*) dari sasaran program serta indikator kinerja Rencana Strategis Kementerian Perindustrian, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal dan Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan Yang efektif dengan indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 16 Sasaran Program dan Indikasi Risiko Inspektorat Jenderal

No	Sasaran Program	Indikasi Risiko	Indikator Kinerja Program		Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
SP1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal	- Keterbatasan Sumber daya (Kurang SDM kompeten, Anggaran Terbatas atau Teknologi yang belum memadai dapat menghambat penyelenggaraan pengawasan yang efektif); - Kurangnya komunikasi antar unit kerja dapat menyebabkan pengawasan tidak efektif dan tumpang tindih tugas.	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Kementerian Perindustrian (IKU)	Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30
			2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal (IKU)	Persen	60	62	65	67	70
			3	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian (IKU)	Persen	13.2	20	30	40	50
			4	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai	79.45	79,45	79.7	79.7	80
			5	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	Indeks	81.3	81.4	81.5	81.6	81.7

No	Sasaran Program	Indikasi Risiko	Indikator Kinerja Program		Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
			6	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal	Nilai	70.1	73	76	79	82
			7	Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	Persen	77	78	80	83	85
			8	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	Indeks	93.4	93.4	94	94	94.5
			9	Tingkat Kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal	Persen	78	79	80	81	82
			10	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal	Persen	91	91.3	91.5	91.7	92
			11	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal	Nilai	86	86.25	86.5	86.75	87
SP2	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan Yang efektif	- Keterbatasan Kompetensi SDM; - Sistem Pengawasan yang efektif membutuhkan beban anggaran yang besar; - Benturan kepentingan dalam penugasan dan adanya gratifikasi.	12	Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian Yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	Persen	95	96	97	99	100
			13	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR!	Persen	60	62	64	66	68

No	Sasaran Program	Indikasi Risiko	Indikator Kinerja Program		Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
			14	Persentase Penugasan Khusus yang Ditindaklanjuti	Persen	80	80,25	80,45	80,60	81

*) IKU = Indikator Kinerja Utama

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian adalah:

”Tercapainya Target Kinerja Kementerian Perindustrian Melalui Penguatan Manajemen Risiko”

B. Sasaran Kebijakan

Sasaran Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian berdasarkan Arah Kebijakan difokuskan kepada beberapa area strategis, yaitu:

1. perbaikan tata kelola dan sistem informasi pelayanan publik;
2. peningkatan implementasi manajemen risiko;
3. pengawasan kinerja dan kebijakan sektor industri serta kegiatan berisiko tinggi; dan
4. percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal.

C. Strategi Pengawasan

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian berkomitmen mendorong unit kerja dalam upaya percepatan pelaksanaan program kegiatan prioritas nasional dengan memperhatikan mitigasi risiko dan mempercepat penanganan tindak lanjut atas temuan Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsinya berjalan secara efektif dan efisien. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian akan menjadi mitra proaktif dan terpercaya dalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri.

Dalam rangka mencapai sasaran kebijakan pengawasan intern Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan pengawasan melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu pengawasan preventif/preemptif dan pengawasan pasca kegiatan/represif.

Pengawasan preventif/ preemptif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana melalui kegiatan penjaminan mutu (*assurance*), pengawalan/pendampingan, maupun pemberian jasa konsultasi. Pengawasan preventif/preemptif ini bersifat antisipatif atau mencegah terjadinya suatu kesalahan.

Pengawasan pasca kegiatan merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen pelaksanaan kegiatan/anggaran melalui penjaminan mutu (*assurance*). Terkait pengawasan represif, sesuai Pasal 26 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025, Inspektorat Jenderal telah memiliki unit kerja Inspektorat Investigasi. Untuk itu, diperlukan strategi koordinasi antar Inspektorat dengan unit terkait dan atau pihak eksternal antara lain APH (Aparat Penegak Hukum) dan auditor eksternal dalam rangka peningkatan tata kelola pengawasan yang membutuhkan mekanisme koordinasi formal.

Inspektorat Jenderal mengutamakan pengawasan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibanding dengan tahap pelaporan/pasca pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan-kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian yang menjadi fokus adalah sebagai berikut:

1. kegiatan pengawasan yang berupa pelimpahan kewenangan (mandatori), antara lain:
 - a. rewiu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian negara/lembaga (RKAKL);
 - b. rewiu Laporan Keuangan (LK)/Barang Milik Negara (BMN)/Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)/rencana kebutuhan BMN;
 - c. rewiu Pelaksanaan Anggaran & Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ);
 - d. evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan rewiu LAKIP;
 - e. evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB);
 - f. penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas (ZI);
 - g. Pemantauan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) KPK;
 - h. penjaminan kualitas atas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
 - i. pengawasan lain sesuai penugasan pimpinan.
2. kegiatan pengawasan non mandatori, antara lain:
 - a. audit kepatuhan dan audit kinerja;
 - b. konsultasi manajemen risiko, kegiatan konsultasi dapat berbentuk: sosialisasi, bimbingan, pendampingan, pemberian saran/petunjuk, konsultasi, pelatihan-pelatihan dan survei;
 - c. telaah sejawat internal dan eksternal;
 - d. pendampingan pemeriksaan eksternal oleh BPKP atau BPK;
 - e. *monitoring* dan evaluasi (monev) kebijakan sektor perindustrian; dan
 - f. akselerasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan (TLHP), baik internal atau eksternal.

D. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mendukung kebijakan Inspektorat Jenderal dalam hal pengawasan, kerangka regulasi penting yang akan disiapkan meliputi:

1. Rancangan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2026;
2. Rancangan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Layanan Konsultansi Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Kerangka regulasi tersebut merupakan produk hukum yang dibutuhkan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2025-2029.

E. Kerangka Kelembagaan

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Guna menunjang tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, Inspektorat Jenderal didukung oleh 6 (enam) unit kerja setingkat Eselon II dengan tugasnya masing-masing sebagai berikut:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal
Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.
2. Inspektorat I
Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.
3. Inspektorat II
Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.
4. Inspektorat III
Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.
5. Inspektorat IV
Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pusat Industri Halal, dan perwakilan Kementerian di luar negeri.

6. Inspektorat Investigasi

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian, unit Eselon I memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pimpinan unit eselon I dan seluruh aparat unit kerjanya bertanggungjawab terhadap penerapan tata kelola yang baik, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan unit;
2. Menyampaikan informasi dan/atau dokumen:
 - a. Peta risiko dan rencana penanganan risiko;
 - b. Rancangan pengendalian dan laporan pemantauan sistem pengendalian intern; dan
 - c. Rencana aksi dan realisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk dan/atau pengawasan BPKP.
3. Menyajikan dan/atau memberikan akses terhadap data, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset negara (BMN), aset pegawai/pejabat jika ada kaitan dengan verifikasi LHKAN dengan kewenangan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis; dan
5. Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan intern.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- A. Target Kinerja
- Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator kinerja Sasaran Program Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Inspektorat Jenderal 2025-2029

Kode	Tujuan/Sasaran Program/Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran Program		Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima							
	1	Kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Indeks	3,21	3,3	3,35	3,4	3,43
SP1		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal						
	1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Kementerian Perindustrian *)IKU	Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30
	2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal *)IKU	Persen	60	62	65	67	70
	3	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian *)IKU	Persen	13,2	20	30	40	50
	4	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80
	5	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7
	6	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal	Nilai	70,1	73	76	79	82
	7	Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	Persen	77	78	80	83	85
	8	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	Indeks	93,4	93,4	94	94	94,5
	9	Tingkat Kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal	Persen	78	79	80	81	82

Kode	Tujuan/Sasaran Program/Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran Program		Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	10	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal	Persen	91	91,3	91,5	91,7	92
	11	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	86	86,25	86,5	86,75	87
SP2	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan Yang Efektif							
	1	Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian Yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	Persen	95	96	97	99	100
	2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-Lapor!	Persen	60	62	64	66	68
	3	Persentase atas Penugasan Khusus yang Ditindaklanjuti	Persen	80	80,25	80,45	80,60	81

*Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja program berkaitan dengan sasaran program. Indikator kinerja program dalam struktur manajemen kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Eselon I. Pedoman kinerja Inspektorat Jenderal sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektur Jenderal ini.

B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi dan misi tahun 2025—2029, dibutuhkan pendanaan untuk kegiatan di Inspektorat Jenderal. Kerangka Pendanaan kebutuhan anggaran Inspektorat Jenderal mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian.

Tabel 18 Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029 (Dalam Ribu Rupiah)

Unit Kerja	Kebutuhan Anggaran				
	2025	2026	2027	2028	2029
Inspektorat Jenderal	44.260.223	54.731.216	56.276.444	57.949.339	59.631.325
Kegiatan 1841	2.500.000	3.499.999	3.604.999	3.713.150	3.824.542

Unit Kerja	Kebutuhan Anggaran				
	2025	2026	2027	2028	2029
Kegiatan 1842	2.500.000	3.502.048	3.609.260	3.719.796	3.833.761
Kegiatan 1843	2.500.000	3.500.000	3.605.001	3.713.151	3.824.545
Kegiatan 1844	2.500.000	3.500.000	3.605.000	3.713.151	3.824.544
Kegiatan 6036	34.260.223	37.229.169	38.247.184	39.376.941	40.499.388
Kegiatan 7886	-	3.500.000	3.605.000	3.713.150	3.824.545

BAB V PENUTUP

Tuntutan masyarakat dalam lima tahun ke depan semakin tinggi terhadap kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur serta mengharapkan perilaku aparatur yang bersih dan bebas dari KKN. Oleh karena itu pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen adalah untuk meyakinkan dan menjamin bahwa program dan kegiatan dari aparatur kementerian Perindustrian telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan kebijakan yang digariskan serta dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hasil pengawasan selanjutnya digunakan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan Kebijakan dan penyusunan Program/kegiatan.

Sesuai perkembangan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian Tahun 2025 – 2029, maka disusunlah Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian 2025 – 2029, yang dijadikan landasan bagi aparat pengawasan intern untuk memberi nilai tambah dan menjamin pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan industri berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal ini menjadi acuan bagi jajaran aparatur Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi selama lima tahun ke depan.

MATRIKS

A. Matriks Kinerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2025 – 2029

KODE	TUJUAN / SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Inspektorat Jenderal									44.260.223	54.731.216	56.276.444	57.949.339	59.631.325	
TJ	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima		Pusat											
	1	Kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian		Indeks	3,21	3,3	3,35	3,4	3,43					
SP78	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Itjen		Pusat							44.260.223	51.460.992	52.908.113	54.479.958	56.057.862
	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Kementerian Perindustrian		Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30					
	2	Pemantauan Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal (audit) oleh Satuan Kerja		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
	3	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian		Persen	13,2	20,00	30,00	40,00	50,00					
	4	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal		Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80,00					
	5	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal		Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	6	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal		Indeks	93,4	93,4	94,00	94,00	94,5					
	7	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal		Nilai	70,1	73,00	76,00	79,00	82,00					
	8	Tingkat Kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal		Persen	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00					
	9	Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
	10	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	11	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal		Nilai	86,00	86,25	86,5	86,75	87,00					
SP81	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Efektif		Pusat							0	3.270.224	3.368.331	3.469.381	3.573.463
	1	Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian Yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)		Persen	95,00	96,00	97,00	99,00	100,00					
	2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-Lapor!		Persen	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00					

KODE	TUJUAN / SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	3	Persentase atas Penugasan Khusus yang Ditindaklanjuti		Persen	80,00	80,25	80,45	80,60	81,00					
	Kegiatan Pendukung Program Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal		Pusat											
	Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/ Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I (1841)		Pusat							2.500.000	3.499.999	3.604.999	3.713.150	3.824.542
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan									2.386.718	3.344.113	3.444.436	3.547.770	3.654.200
	1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30					
	2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat I		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
SK2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik									113.282	121.886	125.543	129.309	133.189
	1	Nilai SAKIP Inspektorat I		Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80,00					
	2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat I		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas									0	34.000	35.020	36.071	37.153
	1	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat I		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/ Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II (1842)		Pusat							2.500.000	3.502.048	3.609.260	3.719.796	3.833.761
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan									2.386.718	3.327.710	3.427.541	3.530.368	3.636.278
	1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II		Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30					
	2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat II		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
SK2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik									113.282	121.130	126.915	132.980	139.341
	1	Nilai SAKIP Inspektorat II		Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80,00					
	2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat II		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas									0	53.208	54.804	56.448	58.142
	1	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					

KODE	TUJUAN / SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat II												
		Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/ Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III (1843)	Pusat							2.500.000	3.500.000	3.605.001	3.713.151	3.824.545
SK1		Meningkatnya Kualitas Pengawasan								2.426.908	3.417.715	3.520.247	3.625.854	3.734.630
	1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III		Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30					
	2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat III		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
SK2		Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik								73.092	77.285	79.604	81.992	84.451
	1	Nilai SAKIP Inspektorat III		Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80,00					
	2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat III		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
SK3		Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas								0	5,000	5,150	5,305	5,464
	1	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat III		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
		Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/ Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV (1844)	Pusat							2.500.000	3.500.000	3.605.000	3.713.151	3.824.544
SK1		Meningkatnya Kualitas Pengawasan								2.404.094	3.317.237	3.416.754	3.519.257	3.624.834
	1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV		Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30					
	2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat IV		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
SK2		Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik								95.906	112.947	116.336	119.826	123.420
	1	Nilai SAKIP Inspektorat IV		Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80,00					
	2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat IV		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
SK3		Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas								0	69,816	71,910	74,068	76,290
	1	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat IV		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					

KODE	TUJUAN / SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal (6036)			Pusat							34.260.223	37.229.169	38.247.184	39.376.941	40.499.388
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan									693.891	714.708	736.149	758.234	780.981
	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Kementerian Perindustrian		Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30					
	2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
	3	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian		Persen	13,2	20,00	30,00	40,00	50,00					
SK2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik									3.928.348	4.046.198	4.167.584	4.292.612	4.421.390
	1	Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal		Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80,00					
	2	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal		Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
	4	Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas									29.637.984	32.468.263	33.343.451	34.326.095	35.297.017
	1	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal		Indeks	93,4	93,4	94,00	94,00	95,00					
	2	Tingkat Kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal		Persen	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00					
	3	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Sekretariat Inspektorat Jenderal		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	4	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal		Nilai	86,00	86,25	86,5	86,75	87,00					
Kegiatan Pengawasan Efektifitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Investigatif terhadap Kegiatan Kementerian Perindustrian (7886)			Pusat							0	3.500.000	3.605.000	3.713.150	3.824.545
SK1	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik									0	167.700	172.731	177.913	183.250
	1	Nilai SAKIP Inspektorat Investigasi		Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80,00					
	2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Investigasi		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
SK2	Organisasi Fit for purpose									0	3.270.224	3.368.331	3.469.381	3.573.463
	1	Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian Yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)		Persen	95,00	96,00	97,00	99,00	100,00					

KODE	TUJUAN / SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-Lapor!		Persen	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00					
	3	Persentase atas Penugasan Khusus yang Ditindaklanjuti		Persen	80,00	80,25	80,45	80,6	81,00					
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas									0	62,076	63,938	65,856	67,832
	1	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Investigasi		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					

B. Matriks Keterkaitan Inspektorat Jenderal Tahun 2025 - 2029

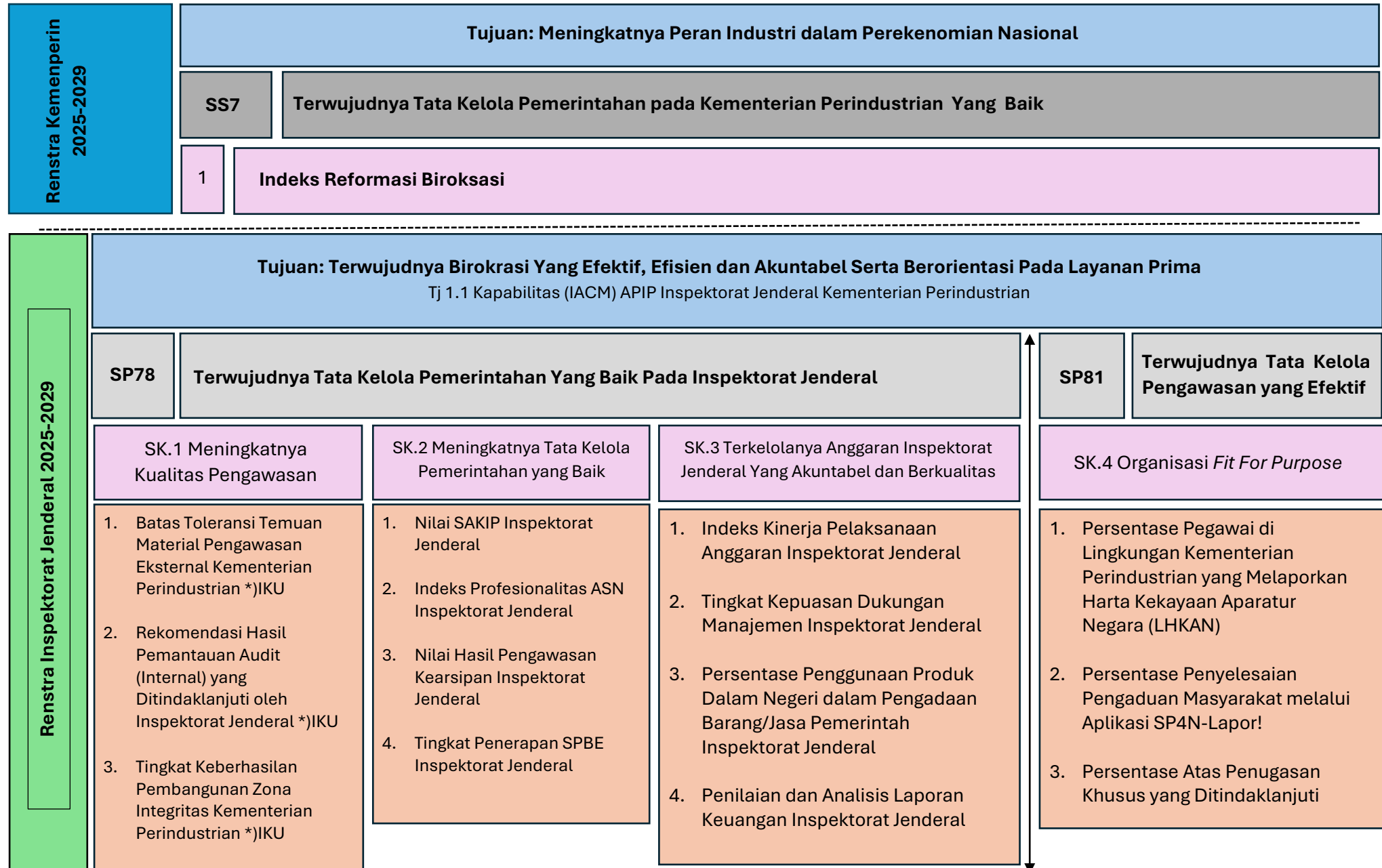
Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029	
					Target	Anggaran (Dalam Ribu)	Target	Anggaran (Dalam Ribu)	Target	Anggaran (Dalam Ribu)	Target	Anggaran (Dalam Ribu)	Target	Anggaran (Dalam Ribu)
Tujuan	Tj	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima												
	Tj1	Kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Inspektorat Jenderal	Indeks	3.21		3.3		3.35		3.4		3.43	
	SP1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang baik Pada Inspektorat Jenderal				44.260.223		51.460.992		52.908.113		54.479.958		56.057.862
Indikator Kinerja Program	SP1.1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Kementerian Perindustrian	It1. It2. It3. It4	Persen	0.5	9.731.579	0.45	13.552.731	0.4	13.974.313	0.35	14.408.544	0.3	14.855.796
Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	1841.EBD.965	Layanan Audit Internal				2.286.718		2.894.507		2.984.342		3.076.873		3.172.179
	1841.EBD.981	Layanan Reviu						95500		98.365		101.316		104.355
	1841.EBD.982	Layanan Monitoring dan Evaluasi						28500		29.355		30.236		31.144
	1841.EBD.983	Layanan Konsultansi dan Pengawasan						225.606		232.374		239.345		246.523
	1842.EBD.965	Layanan Audit Internal				2.286.718		2.601.093		2.682.124		2.765.588		2.851.556
	1842.EBD.981	Layanan Reviu						56760		58.463		60.218		62.023
	1842.EBD.982	Layanan Monitoring dan Evaluasi						92.738		95520		98.386		101.337
	1842.EBD.983	Layanan Konsultansi dan Pengawasan						477120		491.435		506.177		521.362
	1843.EBD.965	Layanan Audit Internal				2.326.908		3.060.456		3.155.270		3.252.928		3.353.516
	1843.EBD.981	Layanan Reviu						14300		14.729		15.171		15.626
	1843.EBD.982	Layanan Monitoring dan Evaluasi						14900		15.347		15.807		16.282
	1843.EBD.983	Layanan Konsultansi dan Pengawasan						228.059		234.901		241.948		249.206
	1844.EBD.965	Layanan Audit Internal				2.304.094		2.769.201		2.855.277		2.943.935		3.035.253
	1844.EBD.981	Layanan Reviu						49700		51.191		52.727		54.309
	1844.EBD.982	Layanan Monitoring dan Evaluasi						9600		9.888		10.185		10490
	1844.EBD.983	Layanan Konsultansi dan Pengawasan						388.736		400.398		412410		424.782
	6036.EBD.980	Layanan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan				527.141		545.955		565.334		585.294		605.853
Indikator Kinerja Program	SP1.2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal (IKU)	It1. It2. It3. It4. Itves. Set Itjen	Persen	60	500.000	62	500.000	65	500.000	67	500.000	70	500.000
Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	1841.EBD.965	Layanan Audit Internal				100.000		100.000		100.000		100.000		100.000
	1842.EBD.965	Layanan Audit Internal				100.000		100.000		100.000		100.000		100.000
	1843.EBD.965	Layanan Audit Internal				100.000		100.000		100.000		100.000		100.000
	1844.EBD.965	Layanan Audit Internal				100.000		100.000		100.000		100.000		100.000
	6036.EBD.980	Layanan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan				100.000		100.000		100.000		100.000		100.000

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029	
					Target	Anggaran (Dalam Ribu)	Target	Anggaran (Dalam Ribu)	Target	Anggaran (Dalam Ribu)	Target	Anggaran (Dalam Ribu)	Target	Anggaran (Dalam Ribu)
Indikator Kinerja Program	SP1.3	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian (IKU)	Set Itjen	Persen	13.2	66.750	20	68.753	30	70.815	40	72.940	50	75.128
Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	6036.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal				66.750		68.753		70.815		72.940		75.128
Indikator Kinerja Program	SP1.4	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	It1. It2. It3. It4. Itves. Set Itjen	Persen	79.45	481.662	79.45	657.619	79.7	679.500	79.7	702.142	80	725.577
	1841.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran				10.880		11.206		11.543		11.889		12.246
Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	1841.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi				102.402		105.474		108.638		111.897		115.254
	1842.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran				10.880		11.206		11.543		11.889		12.246
	1842.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi				102.402		107.522		112.898		118.543		124470
	1843.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran				5.560		5.727		5.899		6.076		6.258
	1843.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi				67.532		69.558		71.645		73.794		76.008
	1844.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran				10.080		10.382		10.694		11.015		11.345
	1844.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi				85.826		88.401		91.053		93.784		96.598
	6036.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran				39.480		40.664		41.884		43.141		44.435
	6036.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi				46.620		48.019		49.459		50.943		52.471
	7886.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran						34860		35.906		36.983		38.092
	7886.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi						124600		128.338		132.188		136.154
Indikator Kinerja Program	SP1.5	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	Set Itjen	Persen	81.3	1.201.668	81.4	1.237.717	81.5	1.274.849	81.6	1.313.094	81.7	1.352.487
Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	6036.EBC.954	Layanan Manajemen SDM				1.201.668		1.237.718		1.274.850		1.313.095		1.352.488
Indikator Kinerja Program	SP1.6	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal	It1. It2. It3. It4. Itves. Set Itjen	Persen	81.3	2.488.640	81.4	2.595.311	81.5	2.673.170	81.6	2.753.366	81.7	2.835.966
Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	1841.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan						5.206		5.362		5.523		5.689
	1842.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan						2.402		2.474		2.548		2.625
	1843.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan						2.000		2.060		2.122		2.185

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029	
					Target	Anggaran (Dalam Ribu)	Target	Anggaran (Dalam Ribu)	Target	Anggaran (Dalam Ribu)	Target	Anggaran (Dalam Ribu)	Target	Anggaran (Dalam Ribu)
	1844.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan						14.164		14.589		15.027		15.477
	6036.EBA.962	Layanan Umum				2.488.640		2.563.299		2.640.198		2.719.404		2.800.986
	7886.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan						8.240		8.487		8.742		9.004
Indikator Kinerja Program	SP1.7	Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	Set Itjen	Persen	77	151.940	78	156.498	80	161.193	83	166.029	85	171.010
Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	6036.CCL.001	Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				151.940		156.498		161.193		166.029		171.010
Indikator Kinerja Program	SP1.8	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	Set Itjen	Persen	93.4	3.000	93.4	3.105	94	3.213	94	3.325	94.5	3.439
Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	6036.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan				3.000		3.105		3.213		3.325		3.439
Indikator Kinerja Program	SP1.9	Tingkat Kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal	Set Itjen	Persen	93.4	28.874.484	93.4	31.704.658	94	32.579.738	94	33.562.270	94.5	34.533.078
Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	6036.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi				159.840		164.635		169.574		174.661		179.901
	6036.EBA.994	Layanan Perkantoran				27.462.644		30.288.023		31.158.164		32.135.609		33.101.177
	6036.EBB.951	Layanan Sarana Internal				1.252.000		1.252.000		1.252.000		1.252.000		1.252.000
Indikator Kinerja Program	SP1.10	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal	It1. It2. It3. It4. Itves. Set Itjen	Persen	91	710000	91.3	934.100	91.5	940.822	91.7	947.748	92	954.881
Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	1841.EBD.975	Layanan Manajemen Kinerja						34.000		35.020		36.071		37.153
	1842.EBD.975	Layanan Manajemen Kinerja						53.208		54.804		56.448		58.142
	1843.EBD.975	Layanan Manajemen Kinerja						5.000		5.150		5.305		5.464
	1844.EBD.975	Layanan Manajemen Kinerja						69.816		71.910		74.068		76.290
	6036.CAN.001	Layanan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				410.000		410.000		410.000		410.000		410.000
	6036.EBB.951	Layanan Sarana Internal				300.000		300.000		300.000		300.000		300.000
	7886.EBD.975	Layanan Manajemen Kinerja						62.076		63.938		65.856		67.832
Indikator Kinerja Program	SP1.11	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal	Set Itjen	Persen	86	50.500	86.25	50.500	86.5	50.500	86.75	50.500	87	50.500

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029	
					Target	Anggaran (Dalam Ribu)	Target	Anggaran (Dalam Ribu)	Target	Anggaran (Dalam Ribu)	Target	Anggaran (Dalam Ribu)	Target	Anggaran (Dalam Ribu)
Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	6036.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan				500		500		500		500		500
	6036.EBA.994	Layanan Perkantoran				50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
	SP2	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Efektif						3.270.224		3.368.331		3.469.381		3.573.463
Indikator Kinerja Program	SP2.1	Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian Yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	Itves	Persen	95		96	100.755	97	106.088	99	111.580	100	117.238
Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	7886.EBD.983	Layanan Konsultansi dan Pengawasan						100.755		106.088		111.580		117.238
Indikator Kinerja Program	SP2.2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR!	Itves	Persen	60		62	151.032	65	153.253	67	155.541	70	157.897
Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	7886.EBD.983	Layanan Konsultansi dan Pengawasan						77.000		77.000		77.000		77.000
	7886.EBD.982	Layanan Monitoring dan Evaluasi						74.032		76.253		78.541		80.897
Indikator Kinerja Program	SP2.3	Persentase Penugasan Khusus yang Ditindaklanjuti	Itves	Persen	80		80.25	3.018.437	80.45	3.108.990	80.6	3.202.260	81	3.298.328
Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	7886.EBD.965	Layanan Audit Internal						3.018.437		3.108.990		3.202.260		3.298.328

B. Pohon Kinerja Inspektorat Jenderal



C. Kerangka Regulasi Inspektorat Jenderal Tahun 2025 – 2029

No.	Arah Kerangka Regulasi Dan/ Atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit/ Instansi Terkait	Target Penyelesaian
1.	Rancangan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2026	- menjamin tata kelola yang baik (<i>good governance</i>); - penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP); - mendukung pencapaian kinerja dan akuntabilitas; - menyesuaikan pengawasan dengan tantangan dan risiko yang ada; - penguatan peran APIP Kemenperin; - mendorong integritas dan pencegahan korupsi.	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	2026
2.	Rancangan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Layanan Konsultansi Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	- penguatan peran APIP; - mendukung transformasi pengawasan berbasis risiko; - standarisasi proses pengawasan. - meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan.	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	2027

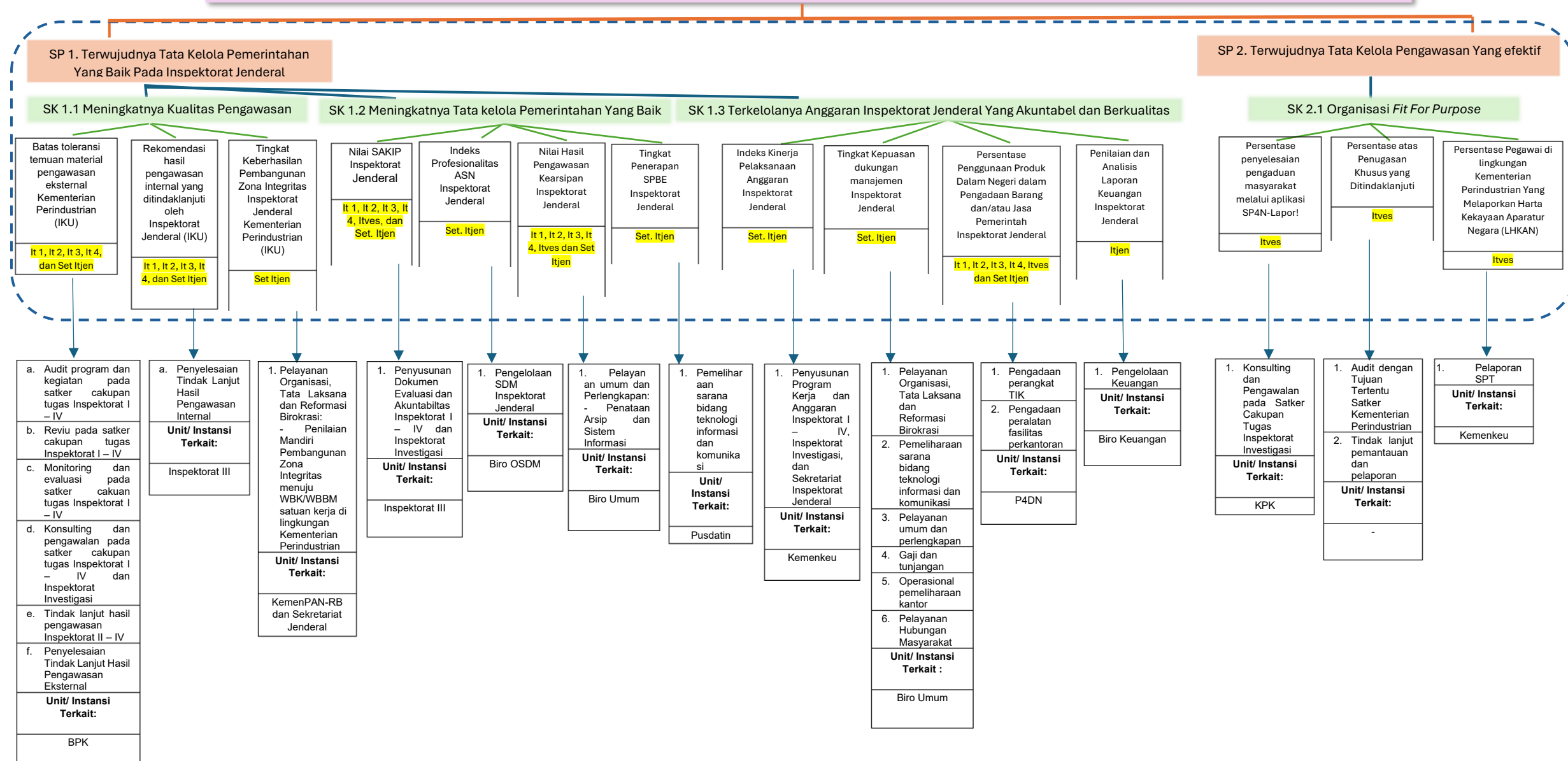
D. Crosscutting Inspektorat Jenderal Tahun 2025 – 2029

Tujuan:

Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima

Indikator Kinerja Tujuan:

1. Kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian



E. Pedoman Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025 - 2029

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2025	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Tj	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima						
Tj.1	Kapabilitas APIP (IACM) Kementerian Perindustrian (satuan Nilai)	3,21	3,21	3,3	3,35	3,4	3,43
DEFINISI/DESKRIPSI							
Dalam rangka tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangan diperlukan pengendalian atas penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada SPIP, dimana salah satunya harus didukung oleh perwujudan peran APIP yang efektif.							
SUMBER DATA							
Laporan hasil penilaian BPKP atas kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Hasil penilaian Level IACM oleh BPKP terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian							
INTERPRETASI HASIL PERHITUNGAN							
Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin tinggi level kapabilitas APIP							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Indeks	Maksimasi	Inspektorat Jenderal					

Menghitung jumlah penyelesaian rekomendasi yang berstatus sesuai rekomendasi dengan rumus:

$$A = (B+C) / 2$$

A = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah Sesuai Rekomendasi (SR)

B = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal berstatus SR Tahun Anggaran T-1 dibagi dengan total rekomendasi audit Tahun Anggaran T-1

C = Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (Audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) dari tahun 2015 sampai tahun T-2 dibagi dengan saldo rekomendasi dari tahun 2015 sampai tahun T-2

Note: angka penyelesaian tindak lanjut diolah oleh tim kerja Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persen	Maksimasi	Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV, Inspektorat Investigasi

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2025	2025	2026	2027	2028	2029
SP1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal						
SP1.3	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian (IKU)	13,2	13,2	20	30	40	50
DEFINISI/DESKRIPSI							
Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas mengukur tingkat keberhasilan unit kerja dalam memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM dengan jumlah unit kerja yang diusulkan untuk penilaian WBK/WBBM kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada periode penilaian.							
SUMBER DATA							
Surat penetapan dan/atau pengumuman resmi hasil evaluasi Zona Integritas WBK/WBBM oleh Kementerian PANRB, serta dokumen pendukung hasil evaluasi internal Inspektorat Jenderal.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Jumlah satker yang memperoleh predikat WBK dan WBM dibagi dengan total satker yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan WBM dikali 100%							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Sekretariat Inspektorat Jenderal					

Pengukuran IKPA merujuk pada PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Nilai IKPA pada aplikasi yang dikelola oleh DJPb untuk Kementerian/unit Eselon I/Satker diperoleh dengan menjumlahkan 7 (tujuh) nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pada tingkat Kementerian/unit Eselon I/Satker lalu dikurangi Dispensasi SPM. Dalam hal terdapat satu atau lebih indikator kinerja yang tidak memiliki transaksi, maka nilai akhir IKPA Kementerian/unit Eselon I/Satker dihitung sebagaimana berikut:

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot *} - \text{Dispensasi SPM}$$

- *) Keterangan:
- a. konversi bobot bernilai 100 persen apabila Kementerian/unit Eselon I/Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai; dan konversi bobot bernilai di bawah 100 persen apabila pada Kementerian/unit Eselon I/Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Indeks	Maksimasi	Sekretariat Inspektorat Jenderal

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2025	2025	2026	2027	2028	2029
SP1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal						
SP1.9	Tingkat Kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal	78	78	79	80	81	82
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indikator yang ditetapkan untuk mengukur tingkat harapan dan kepuasan pegawai Inspektorat Jenderal terhadap kegiatan dukungan Manajemen pengawasan. Indikator ini dihitung melalui survey yang dilaksanakan di akhir tahun anggaran. Survey ini bertujuan untuk mengetahui perbaikan kegiatan-kegiatan dukungan manajemen							
SUMBER DATA							
Survey dukungan manajemen Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan di Triwulan IV Tahun anggaran.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Dilaksanakan melalui Survey kepada seluruh pegawai Inspektorat Jenderal terkait pengelolaan Manajemen yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal. Data hasil survey menggunakan metode Skala Likert							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Sekretariat Inspektorat Jenderal					

bertujuan untuk memperbaiki kelemahan tata kelola, meningkatkan kepatuhan, serta meminimalkan risiko penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.		
SUMBER DATA		
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut hasil Pengawasan Internal		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
(Temuan yang ditindaklanjuti/Jumlah temuan) x 100%		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persen	Maksimasi	Inspektorat Investigasi

LAMPIRAN II
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PADA UNIT
KERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
JENDERAL TAHUN 2025—2029

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT I
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Kondisi Umum	
	B. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Internal 2020-2024	
	C. Potensi dan Permasalahan	
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN	
	A. Visi	
	B. Misi	
	C. Tujuan	
	D. Sasaran Kegiatan	
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
	A. Arah Kebijakan	
	B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan	
	C. Tema Pengawasan	
	D. Pelaksanaan Pengawasan dan Hasil Yang Diharapkan	
	E. Dukungan Pengawasan	
	F. Peran Unit Kerja	
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
	A. Target Kinerja	
	B. Kerangka Pendanaan	
BAB V	PENUTUP	
MATRIKS		
	A. Pohon Kinerja Renstra Inspektorat I Kemenperin Tahun 2025-2029	
	B. Pedoman Kinerja Renstra Inspektorat I Kemenperin Tahun 2025-2029	
	C. Matriks Kinerja Dan Anggaran Renstra Inspektorat I Kemenperin Tahun 2025-2029	
	D. <i>Crosscutting</i> Inspektorat I Kemenperin Tahun 2025-2029	

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045 yang merupakan arah dan pedoman pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan, menempatkan sektor perindustrian dalam transformasi ekonomi yang diantaranya memuat hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan penguatan industrialisasi, modernisasi, dan digitalisasi pertanian dan jasa, peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, serta tenaga kerja agar lebih kompetitif dan mampu berkontribusi secara optimal dalam perekonomian nasional. Selain itu, ekonomi biru dan bioekonomi akan menjadi penguat perekonomian masa depan, seiring dengan peranannya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dan penciptaan nilai tambah ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dengan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri keseluruhan wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Penyelenggaraan pembangunan nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang diarahkan untuk mencapai visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang dilaksanakan melalui delapan misi pembangunan (Asta Cita), yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Memantapkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan argomaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan

- gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
 8. Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kementerian Perindustrian memiliki peran penting dalam menerjemahkan arah kebijakan RPJMN tersebut ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan perindustrian yang terarah dan terukur. Program dan kegiatan pembangunan industri perlu dilaksanakan secara efektif, efisien, dan selaras dengan sasaran pembangunan nasional, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan struktur industri nasional.

Dalam rangka mewujudkan pengembangan industri, Kementerian Perindustrian telah menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025 – 2029 yang terdiri atas 3 (tiga) Program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian;
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Untuk menjamin tercapainya pengembangan industri, diperlukan pengawasan dalam mengawal proses perencanaan dan pelaksanaan program. Pelaksanaan dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, capaian kinerja, serta untuk menilai efektivitas pengelolaan sumber daya dan anggaran. Selain itu, pengawasan berperan dalam mencegah penyimpangan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan atas pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan nasional.

Sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional, maka ditetapkan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional, meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara, dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam hal struktur MRPN di lingkungan Kementerian Perindustrian menggunakan model pendekatan tiga lini, yakni: Unit Pemilik Risiko, Unit Manajemen Risiko, dan Unit Pengawasan Manajemen Risiko.

Inspektorat I sebagai unit yang mendukung penyelenggaraan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal melalui layanan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan, Reviu Laporan

Keuangan dan BMN, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri, Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi, serta Audit Internal, perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk penjabaran tugas dan fungsi dukungan manajemen pengawasan agar tetap selaras dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal.

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan, Layanan Reviu Laporan Keuangan dan BMN, Layanan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri, Layanan Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi, serta Layanan Audit Internal, Inspektorat I telah menyusun indikator kinerja beserta target yang direncanakan dalam Renstra Inspektorat I Tahun 2025–2029. Renstra Inspektorat I juga menetapkan sasaran strategis beserta ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis operasional yang dikenal sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

B. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Internal 2020-2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal, secara umum dapat dikemukakan target dan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat temuan material yang dihasilkan oleh pemeriksa eksternal pada satuan kerja yang berada dalam cakupan pengawasan Inspektorat I. Target yang ditetapkan adalah batas toleransi temuan material kurang dari 1,4 persen. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian indikator ini sebesar 0 persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat temuan material yang signifikan dari hasil pemeriksaan eksternal pada unit kerja yang menjadi cakupan pengawasan Inspektorat I. Dengan demikian, capaian indikator ini telah memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya efektivitas kegiatan pengawasan internal, pelaksanaan revidi laporan keuangan secara berkala, serta peningkatan koordinasi antara Inspektorat I dengan satuan kerja dalam rangka memperkuat sistem pengendalian internal.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan sumber daya pengawasan serta kompleksitas pengelolaan program dan kegiatan pada unit kerja yang semakin meningkat. Oleh karena itu, upaya perbaikan yang dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas perencanaan pengawasan berbasis risiko serta penguatan kapasitas auditor.

2. Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan yang Ditindaklanjuti

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas penanganan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Target yang ditetapkan sebesar 95 persen. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, seluruh pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan telah ditindaklanjuti sehingga capaian indikator ini mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penanganan pengaduan masyarakat telah berjalan secara responsif dan akuntabel.

Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi antara lain adalah meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat yang memerlukan proses verifikasi dan klarifikasi yang lebih mendalam. Untuk mengatasi hal tersebut, Inspektorat I terus meningkatkan kapasitas pengelolaan pengaduan melalui pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengawasan.

3. Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan internal yang diberikan oleh Inspektorat I kepada satuan kerja. Target yang ditetapkan sebesar 92,2 persen.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan mencapai 100 persen, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa satuan kerja memiliki komitmen yang tinggi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan guna memperbaiki kelemahan pengendalian internal.

Keberhasilan ini didukung oleh meningkatnya kesadaran satuan kerja terhadap pentingnya tindak lanjut hasil pengawasan serta adanya mekanisme monitoring tindak lanjut yang dilakukan secara berkala oleh Inspektorat I.

Adapun kendala yang dihadapi antara lain adanya rekomendasi yang memerlukan waktu penyelesaian yang relatif panjang karena berkaitan dengan perbaikan sistem atau kebijakan. Oleh karena itu, Inspektorat I terus melakukan pendampingan dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap proses tindak lanjut rekomendasi tersebut.

4. Indeks Penerapan Manajemen Risiko

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perindustrian. Target yang ditetapkan adalah nilai indeks sebesar

Berdasarkan hasil penilaian, indeks penerapan manajemen risiko mencapai 3,45, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perindustrian telah berjalan dengan baik.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh berbagai kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilakukan oleh INSPEKTORAT I kepada unit kerja dalam penyusunan peta risiko, implementasi manajemen risiko, serta evaluasi penerapan manajemen risiko secara berkala.

Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan pemahaman dan konsistensi penerapan manajemen risiko pada seluruh unit kerja. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan ke depan adalah meningkatkan sosialisasi, pelatihan, serta integrasi manajemen risiko dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

5. Tingkat Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Pengawasan

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan unit kerja atau auditi terhadap kualitas layanan pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat I. Target yang ditetapkan sebesar 80 persen.

Berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan, tingkat kepuasan terhadap layanan pengawasan mencapai 89,07, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan dan termasuk dalam kategori baik. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat I dinilai memberikan manfaat serta nilai tambah bagi unit kerja dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi.

Keberhasilan tersebut didukung oleh peningkatan kualitas komunikasi antara auditor dan auditi, penerapan pendekatan pengawasan yang bersifat konsultatif, serta peningkatan profesionalisme auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan.

6. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan audit melalui penerapan teknik audit berbasis komputer. Target yang ditetapkan sebesar 80 persen.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan audit, tingkat penerapan teknik audit berbasis komputer mencapai 98,39 persen, sehingga melampaui target yang ditetapkan.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa INSPEKTORAT I telah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal dalam mendukung pelaksanaan kegiatan audit sehingga proses audit menjadi lebih efektif dan efisien.

Ke depan, INSPEKTORAT I akan terus meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan sistem audit berbasis digital serta peningkatan kompetensi auditor dalam penggunaan teknik audit berbasis komputer.

7. Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Indikator ini digunakan untuk mengukur kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Target yang ditetapkan sebesar 100 persen.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, seluruh kegiatan pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan PKPT sehingga capaian indikator ini mencapai 100 persen.

Capaian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan telah dilakukan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan prioritas pengawasan yang telah ditetapkan.

8. Tingkat Kesesuaian Penugasan Sumber Daya Manusia Pengawasan

Indikator ini digunakan untuk mengukur kesesuaian penugasan sumber daya manusia pengawasan dengan kompetensi dan bidang keahliannya. Target yang ditetapkan sebesar 100 persen.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, tingkat kesesuaian penugasan sumber daya manusia pengawasan juga mencapai 100 persen, yang menunjukkan bahwa proses penugasan auditor telah dilakukan secara tepat dan proporsional.

Keberhasilan ini didukung oleh penerapan manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompetensi serta peningkatan kapasitas auditor melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan.

Secara keseluruhan, hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa Inspektorat I telah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan internal secara efektif dan akuntabel. Capaian kinerja yang sebagian besar melampaui target menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Ke depan, Inspektorat I akan terus melakukan berbagai upaya perbaikan melalui peningkatan kualitas pengawasan berbasis risiko, penguatan kapasitas sumber daya manusia pengawasan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan audit dan pengawasan.

C. Potensi Dan Permasalahan

Untuk mengetahui potensi dan permasalahan pada Inspektorat I, maka digunakan analisis SWOT yang dapat dilihat dan dipetakan pada tabel berikut:

Tabel 13 Analisis SWOT pada Inspektorat I

Kekuatan (Strength)	Peluang (Opportunity)	Kelemahan (Weakness)	Tantangan (Threat)
Memiliki mandat pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan.	Peningkatan jumlah satker berstatus BLU yang membutuhkan penguatan pengendalian internal dan pengawasan.	Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi audit dan pengawasan.	Cakupan pengawasan yang semakin luas dan kompleks pada unit pusat dan UPT.
Program pengawasan mencakup evaluasi SAKIP, audit kinerja, reviu laporan keuangan dan BMN, serta monitoring tindak lanjut hasil pengawasan.	Pelaksanaan pendampingan SPI dan evaluasi SAKIP sebagai sarana peningkatan tata kelola dan kinerja organisasi.	Pelaksanaan fungsi SPI pada beberapa satker belum optimal dan masih terdapat perangkapan tugas.	Risiko ketidakpatuhan dalam pengelolaan anggaran, PNBK/BLU, dan pengadaan barang dan jasa.
Cakupan pengawasan yang meliputi unit Sekretariat Jenderal dan BPSDMI serta satuan kerja BPSDMI sehingga mendukung penguatan tata kelola organisasi.	Hasil pengawasan dan rekomendasi dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).	Pemantauan risiko dan implementasi pengendalian internal pada satker masih perlu ditingkatkan.	Tuntutan peningkatan efektivitas, efisiensi, dan penerapan good governance pada seluruh satker.

Berdasarkan analisa SWOT terhadap kondisi tersebut di atas, maka dirumuskan kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengawasan melalui pelatihan, sertifikasi, serta penguatan peran Auditor dan SPI pada satuan kerja.
2. Penguatan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko pada unit pusat dan UPT guna meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Optimalisasi pelaksanaan program pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan secara berkelanjutan.
4. Peningkatan kualitas tata kelola organisasi dan akuntabilitas kinerja melalui evaluasi SAKIP, penguatan pengelolaan keuangan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada satuan kerja.
5. Pemanfaatan hasil pengawasan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam pengelolaan layanan, sistem informasi, serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN

A. Visi

Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian, dimana visi Kementerian Perindustrian, yaitu:

“Terwujudnya Industri Nasional Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

“Berdaulat” dimaksudkan agar keberlangsungan industri mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri. “Maju” dimaksudkan agar sektor industri berdaya saing global, inovatif, berteknologi tinggi dengan struktur industri nasional yang kuat, berkeadilan dan menjadi motor penggerak utama perekonomian. “Berkelanjutan” dimaksudkan agar pembangunan sektor industri menjaga kelestarian dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

B. Misi

Seperti halnya Visi, Misi Inspektorat Jenderal sama dengan misi yang diemban oleh Kementerian Perindustrian, maka disusun langkah-langkah untuk membangun industri di Indonesia sebagai Misi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) dan pengembangan Industri Prioritas;
2. menumbuhkan dan mempercepat persebaran pembangunan industri yang inklusif;
3. mewujudkan industri yang berdaya saing berbasis inovasi dan teknologi;
4. mewujudkan pembangunan industri berkelanjutan; dan
5. meningkatkan ekspor dan diversifikasi produk.

C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan industri, maka disusun tujuan dari Inspektorat Jenderal, yakni **“Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima”** dengan indikator kinerja tujuannya yakni Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan untuk Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,21 dan menjadi 3,43 di tahun 2029.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal yang diturunkan ke unit Eselon II yaitu Inspektorat I adalah sebagai berikut :

Tabel 14 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
							2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tj	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima	Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Tj 1.1	Kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya indeks IACM Kementerian Perindustrian melalui <i>self assessment</i> atau penilaian dari BPKP	Indeks	3,21	3,3	3,35	3,4	3,43

D. Sasaran Kegiatan

Dalam upaya mendukung terbangunnya birokrasi yang baik, sasaran strategis yang ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Kementerian Perindustrian Yang Baik menjadi pedoman bagi Inspektorat I dalam melaksanakan kegiatan pengawasan internal. Sasaran ini tidak hanya dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga untuk mendorong terciptanya budaya integritas, memperkuat sistem pengendalian intern, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien pada unit kerja yang menjadi ruang lingkup pengawasan Inspektorat I. Dengan demikian, Inspektorat I berperan dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian secara berkelanjutan.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran program dan Indikator Kinerja program Inspektorat I untuk periode tahun 2025 – 2029 yang merupakan turunan (*cascading*) dari sasaran program serta indikator kinerja Rencana Strategis Inspektorat Jenderal, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal dan Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan Yang efektif dengan indikator kinerja program sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikator Kinerja Program		Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	- Tindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan tidak tepat dan efektif; - Beban anggaran yang tidak direncanakan dengan baik.	1	Batas Toleransi Temuan Material Eksternal Cakupan Tugas Inspektorat I *) IKU	Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30
			2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti Inspektorat I *) IKU	Persen	60	62	65	67	70
SK2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik	- Good governance yang dijalankan sekedar memenuhi kewajiban, bukan untuk perbaikan kinerja; - Beban anggaran yang besar pada implementasi, sistem transparansi, digitalisasi, audit dan pelaporan.	3	Nilai SAKIP Inspektorat I	Nilai	79.45	79,45	79.7	79.7	80
			4	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat I	Nilai	60.1	63	66	69	72

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikator Kinerja Program		Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas	- Penyerapan anggaran yang lambat; - Gangguan sistem dapat menghambat proses; - Tidak efisiensinya anggaran yang dikelola.	5	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat I	Persen	91	91.3	91.5	91.7	92

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian adalah:

”Tercapainya Target Kinerja Kementerian Perindustrian Melalui Penguatan Manajemen Risiko”

B. Sasaran Kebijakan

Sasaran Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian berdasarkan Arah Kebijakan difokuskan kepada beberapa area strategis, yaitu:

1. perbaikan tata kelola dan sistem informasi pelayanan publik;
2. peningkatan implementasi manajemen risiko;
3. pengawasan kinerja dan kebijakan sektor industri serta kegiatan berisiko tinggi; dan
4. percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal.

C. Strategi Pengawasan

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian berkomitmen mendorong unit kerja dalam upaya percepatan pelaksanaan program kegiatan prioritas nasional dengan memperhatikan mitigasi risiko dan mempercepat penanganan tindak lanjut atas temuan Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsinya berjalan secara efektif dan efisien. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian akan menjadi mitra proaktif dan terpercaya dalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri.

Dalam rangka mencapai sasaran kebijakan pengawasan intern Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan pengawasan melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu pengawasan preventif/preemptif dan pengawasan pasca kegiatan/represif.

Pengawasan preventif/ preemptif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana melalui kegiatan penjaminan mutu (*assurance*), pengawalan/pendampingan, maupun pemberian jasa konsultasi. Pengawasan preventif/preemptif ini bersifat antisipatif atau mencegah terjadinya suatu kesalahan.

Pengawasan pasca kegiatan merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen pelaksanaan kegiatan/anggaran melalui penjaminan mutu (*assurance*)

Inspektorat Jenderal mengutamakan pengawasan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibanding dengan tahap pelaporan/pasca pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan-kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian yang menjadi fokus adalah sebagai berikut:

1. kegiatan pengawasan yang berupa pelimpahan kewenangan (mandatori), antara lain:
 - a. reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian negara/lembaga (RKAKL);

- b. revidir Laporan Keuangan (LK)/Barang Milik Negara (BMN)/Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)/rencana kebutuhan BMN;
 - c. revidir Pelaksanaan Anggaran & Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ);
 - d. evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan revidir LAKIP;
 - e. evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB);
 - f. penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas (ZI);
 - g. Pemantauan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) KPK;
 - h. penjaminan kualitas atas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
 - i. pengawasan lain sesuai penugasan pimpinan.
2. kegiatan pengawasan non mandatori, antara lain:
- a. audit kepatuhan dan audit kinerja;
 - b. konsultasi manajemen risiko, kegiatan konsultasi dapat berbentuk: sosialisasi, bimbingan, pendampingan, pemberian saran/petunjuk, konsultasi, pelatihan-pelatihan dan survei;
 - c. telaah sejawat internal dan eksternal;
 - d. pendampingan pemeriksaan eksternal oleh BPKP atau BPK;
 - e. *monitoring* dan evaluasi (monev) kebijakan sektor perindustrian; dan
 - f. akselerasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/ Pemeriksaan (TLHP), baik internal atau eksternal.

D. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mendukung kebijakan Inspektorat Jenderal dalam hal pengawasan, kerangka regulasi penting yang akan disiapkan meliputi:

- 1. Rancangan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2026;
- 2. Rancangan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Layanan Konsultansi Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Kerangka regulasi tersebut merupakan produk hukum yang dibutuhkan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2025-2029 dan Inspektorat I 2025-2029

E. Kerangka Kelembagaan

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- g. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- h. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidir, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian;
- i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- j. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
- k. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Guna menunjang tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, Inspektorat Jenderal didukung oleh 6 (enam) unit kerja setingkat Eselon II yang salah satunya adalah Inspektorat I. Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis serta pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Selain itu, Inspektorat I juga melaksanakan penyusunan laporan hasil pengawasan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dan Sekretariat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat I menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu penyusunan rencana dan program kebijakan teknis pengawasan intern; pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; penyusunan laporan hasil pengawasan; serta pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat I.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator kinerja Sasaran Program Inspektorat I adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Inspektorat I 2025-2029

Kode	Tujuan/Sasaran Program/Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran Program		Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima							
	1	Kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Indeks	3,21	3,3	3,35	3,4	3,43
SK1		Meningkatnya Kualitas Pengawasan						
	1	Batas Toleransi Temuan Material Eksternal Cakupan Tugas Inspektorat I *) IKU	Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30
	2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat I *)IKU	Persen	60	62	65	67	70
SK2		Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik						
	3	Nilai SAKIP Inspektorat I	Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80
	4	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat I	Nilai	60,1	63	66	69	72
SK3		Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas						
	5	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat I	Persen	91	91,3	91,5	91,7	92

*Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja program berkaitan dengan sasaran program. Indikator kinerja program dalam struktur manajemen kinerja di lingkungan Inspektorat I merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Eselon II. Pedoman kinerja Inspektorat I sebagaimana tercantum pada lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektur Jenderal ini.

B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi dan misi tahun 2025–2029, pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat I mengacu pada kebijakan dan arah program yang ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan dukungan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat I. Nomenklatur output anggaran pada tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya sebagai akibat adanya penyesuaian Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO), yaitu sebagai berikut:

Tabel 16 Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Inspektorat I Tahun 2025-2029 (Dalam Ribu Rupiah)

No	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	2.386.718	3.344.113	3.444.436	3.547.770	3.654.200
2	Meningkatnya Tata Kelola Yang Baik	113.282	121.886	125.543	129.309	133.189
3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas	0	34.000	35.020	36.071	37.153
Total		2.500.000	3.499.999	3.604.999	3.713.150	3.824.542

BAB V PENUTUP

Tuntutan masyarakat dalam lima tahun ke depan semakin tinggi terhadap kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur serta perilaku aparatur yang bersih dan bebas dari KKN. Oleh karena itu, Inspektorat I sebagai bagian dari aparat pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian melaksanakan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pada unit kerja yang menjadi ruang lingkup pengawasannya telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, kebijakan yang ditetapkan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pengawasan tersebut selanjutnya dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka perbaikan kebijakan serta penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan.

Sejalan dengan perkembangan tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, serta mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian Tahun 2025–2029 dan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2025–2029, maka disusun Renstra Inspektorat I yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pada unit kerja yang menjadi lingkup pengawasannya, guna memberikan nilai tambah serta mendukung pelaksanaan program dan kegiatan agar berjalan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Renstra Inspektorat I ini menjadi acuan bagi Inspektorat I dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan selama lima tahun ke depan.

LAMPIRAN
Pohon kinerja



Pedoman Kinerja Renstra Inspektorat I Tahun 2025-2029

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan						
IK 1.1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal	0,07%	0,50%	0,45%	0,40%	0,35%	0,30%
DEFINISI/DESKRIPSI							
Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal adalah persentase nilai temuan yang bersifat material sebagaimana ditetapkan oleh aparat pengawasan eksternal dibandingkan dengan total realisasi belanja pada unit kerja dalam cakupan pengawasan Inspektorat I. Indikator ini menggambarkan efektivitas pengawasan internal dalam menekan temuan yang berdampak signifikan terhadap kewajaran laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan sistem pengendalian intern.							
SUMBER DATA							
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan data realisasi belanja unit kerja binaan.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Persentase temuan material = (Nilai temuan material / Total realisasi belanja) × 100%							
SATUAN		KLASIFIKASI			PENANGGUNG JAWAB DATA		
Persen		Maksimisasi (semakin kecil semakin baik)			Inspektorat I		

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan						
IK 1.2	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (Audit) Internal	60%	60%	62%	65%	67%	70%
DEFINISI/DESKRIPSI							
Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil audit, reviu, dan evaluasi yang telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja dengan jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh Inspektorat I. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan, komitmen perbaikan, serta efektivitas fungsi pembinaan dan pengawasan internal.							
SUMBER DATA							
Laporan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat I.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Persentase tindak lanjut = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti / Total rekomendasi) × 100%							
SATUAN		KLASIFIKASI			PENANGGUNG JAWAB DATA		
Persen		Maksimisasi			Inspektorat I		

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
SK2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
IK 2.1	Nilai SAKIP Inspektorat I	79,45	79,45	79,45	79,70	79,70	80,00
DEFINISI/DESKRIPSI							
Nilai SAKIP merupakan hasil evaluasi atas penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja serta capaian kinerja Inspektorat Jenderal. Indikator ini menunjukkan kualitas tata kelola berbasis kinerja dan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan hasil.							
SUMBER DATA							
Hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian PANRB/Inspektorat Jenderal.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Nilai SAKIP diperoleh berdasarkan penilaian evaluator sesuai pedoman evaluasi SAKIP.							
SATUAN		KLASIFIKASI			PENANGGUNG JAWAB DATA		
Nilai		Maksimisasi			Inspektorat Jenderal		

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
SK2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
IK 2.2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	70,1	70,1	73,0	76,0	79,0	82,0
DEFINISI/DESKRIPSI							
Nilai hasil pengawasan kearsipan adalah ukuran tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan arsip pada unit kerja binaan Inspektorat I yang mencakup penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.							
SUMBER DATA							
Laporan hasil pengawasan kearsipan.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Nilai diperoleh berdasarkan hasil penilaian pengawasan kearsipan.							
SATUAN		KLASIFIKASI			PENANGGUNG JAWAB DATA		
Nilai		Maksimisasi			Inspektorat I		

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
SK3	Terkelolanya Anggaran yang Akuntabel dan Berkualitas						
IK 3.1	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa	91%	91%	91,3%	91,5%	91,7%	92%
DEFINISI/DESKRIPSI							
Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa adalah perbandingan nilai belanja pengadaan yang menggunakan produk ber-TKDN terhadap total nilai belanja pengadaan. Indikator ini mencerminkan dukungan Inspektorat I terhadap kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.							
SUMBER DATA							
Data pengadaan melalui aplikasi SIRUP, e-monitoring, dan laporan pengadaan.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Persentase PDN = (Nilai pengadaan PDN / Total nilai pengadaan) × 100%							
SATUAN		KLASIFIKASI			PENANGGUNG JAWAB DATA		
Persen		Maksimisasi			Sub Bagian Tata Usaha		

Matriks kinerja dan anggaran Inspektorat I

KODE	TUJUAN / SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
TJ	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima		Pusat											
	1	Kapabilitas (IACM) APiP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian		Indeks	3,21	3,3	3,35	3,4	3,43					
Kegiatan Pendukung Program Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal			Pusat											
Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/ Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I (1841)			Pusat							2.500.000	3.499.999	3.604.999	3.713.150	3.824.542
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan									2.386.718	3.344.113	3.444.436	3.547.770	3.654.200
	1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30					
	2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat I		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
SK2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik									113.282	121.886	125.543	129.309	133.189
	1	Nilai SAKIP Inspektorat I		Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80,00					
	2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat I		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas									0	34.000	35.020	36.071	37.153
	1	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat I		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					

CROSSCUTTING ANTAR BAGIAN & KETERKAITANNYA DENGAN SASARAN KEGIATAN INSPEKTORAT I

Sasaran Strategis	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Bagian yang Terlibat	Bentuk Sinergi
Meningkatkan Good Governance	SK1: Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Persentase tindak lanjut rekomendasi audit internal	INSPEKTORAT I ↔ Subbag TU — Auditor	Auditor melaksanakan audit dan reviu berbasis risiko. TU mendukung administrasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Inspektorat I memastikan kualitas pengawasan
	SK2: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai SAKIP Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tingkat Penerapan SPBE	INSPEKTORAT I ↔ Subbag TU — Seluruh Tim	Inspektorat I melakukan evaluasi dan pembinaan. TU mengoordinasikan perencanaan dan pelaporan. Seluruh tim mendukung implementasi SAKIP, SPBE, dan kearsipan.

Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	SK3: Terkelolanya Anggaran yang Akuntabel dan Berkualitas	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	INSPEKTORAT I ↔ Subbag TU	TU mengelola pengadaan dan anggaran. Inspektorat I melakukan pengawasan dan evaluasi kepatuhan PDN.
---	--	---	---------------------------	---

LAMPIRAN III
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR 33 TAHUN 2026
RENCANA STRATEGIS PADA UNIT
KERJA DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN
2025—2029

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT II
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Kondisi Umum	
	B. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Internal 2020-2024	
	C. Potensi dan Permasalahan	
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN	
	A. Visi	
	B. Misi	
	C. Tujuan	
	D. Sasaran Kegiatan	
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
	A. Arah Kebijakan	
	B. Sasaran Kebijakan	
	C. Strategi Pengawasan	
	D. Kerangka Regulasi	
	E. Kerangka Kelembagaan	
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
	A. Target Kinerja	
	B. Kerangka Pendanaan	
BAB V	PENUTUP	
MATRIKS		
	A. Pohon Kinerja Renstra Inspektorat II Kemenperin Tahun 2025-2029	
	B. Matriks Kinerja Dan Anggaran Renstra Inspektorat II Tahun 2025-2029	
	C. Pedoman Kinerja Renstra Inspektorat II Tahun 2025-2029	
	D. Matriks <i>Crosscutting</i> Inspektorat II	

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045 yang merupakan arah dan pedoman pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan, menempatkan sektor perindustrian dalam transformasi ekonomi yang diantaranya memuat hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan penguatan industrialisasi, modernisasi, dan digitalisasi pertanian dan jasa, peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, serta tenaga kerja agar lebih kompetitif dan mampu berkontribusi secara optimal dalam perekonomian nasional. Selain itu, ekonomi biru dan bioekonomi akan menjadi penguat perekonomian masa depan, seiring dengan peranannya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dan penciptaan nilai tambah ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan pembangunan nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang diarahkan untuk mencapai visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang dilaksanakan melalui delapan misi pembangunan (Asta Cita), yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Memantapkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan argomaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kementerian Perindustrian memiliki peran penting dalam menerjemahkan arah kebijakan RPJMN tersebut ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan perindustrian yang terarah dan terukur. Program dan kegiatan pembangunan industri perlu dilaksanakan secara efektif, efisien, dan selaras dengan sasaran pembangunan nasional, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,

peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan struktur industri nasional.

Dalam rangka mewujudkan pengembangan industri, Kementerian Perindustrian telah menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025 – 2029 yang terdiri atas 3 (tiga) Program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian;
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dengan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri keseluruhan wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Untuk menjamin tercapainya pengembangan industri, diperlukan pengawasan dalam mengawal proses perencanaan dan pelaksanaan program. Pelaksanaan dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, capaian kinerja, serta untuk menilai efektivitas pengelolaan sumber daya dan anggaran. Selain itu, pengawasan berperan dalam mencegah penyimpangan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan atas pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan nasional.

Sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional, maka ditetapkan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional, meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara, dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik. Dalam rangka penerapan MRPN di Kementerian Perindustrian, maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam hal struktur MRPN di lingkungan Kementerian Perindustrian menggunakan model pendekatan tiga lini, yakni: Unit Pemilik Risiko, Unit Manajemen Risiko, dan Unit Pengawasan Manajemen Risiko.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Perindustrian berperan sebagai Unit Pengawasan Manajemen Risiko. Inspektorat Jenderal berkewajiban untuk dapat mengawal Program Prioritas Kementerian Perindustrian agar target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dapat tercapai secara efektif, efisien serta akuntabel, sekaligus

juga mencegah dan meminimalisir terjadinya praktek korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian Pasal 214, Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Ditjen ILMATE), Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA), dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia dan Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya).

Adapun fungsi Inspektorat II disebutkan pada pasal 215, adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- d. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat II.

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan Program Dukungan Manajemen berupa Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Investigatif serta Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal Kementerian Perindustrian, Inspektorat II telah menyusun indikator kinerja beserta target yang direncanakan dalam Renstra Inspektorat II Tahun 2025 - 2029.

B. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Internal 2020-2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal, secara umum dapat dikemukakan target dan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan

Perspektif Pemangku Kepentingan mempunyai dua sasaran program diantaranya yaitu Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian serta Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

- a. Sasaran program Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian mempunyai tiga indikator sebagai berikut:
 - 1) Indikator Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat II. Pada tahun 2024 target batas toleransi temuan sebesar 0,8% dengan realisasi 0%, sehingga kinerja yang dicapai lebih baik dari target yang ditetapkan. Rata-rata realisasi indikator ini selama tahun 2020-2024 sebesar 0,040%. Perhitungan indikator ini dipolarisasi secara minimasi, yang berarti semakin rendah realisasi maka kinerjanya semakin baik. Capaian ini diperoleh melalui kegiatan reviu Laporan Keuangan dan BMN, reviu RKA-KL, serta reviu RK-BMN, dimana satuan kerja umumnya segera melakukan koreksi atau perbaikan saat

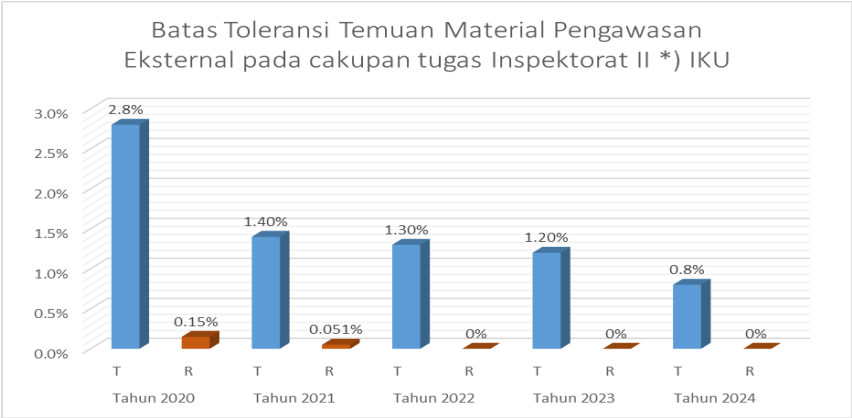
proses revidi berlangsung, sehingga temuan material dapat diminimalkan.

Tabel 1. Perbandingan Nilai Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II *)IKU	2,8%	0,15%	1,40%	0,0511%	1,3%	0%	1,2%	0%	0,8%	0%

Sumber : Tim Kerja TLHP

*T = Target
R = Realisasi



Gambar 1. Perbandingan Nilai Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal tahun 2020-2024

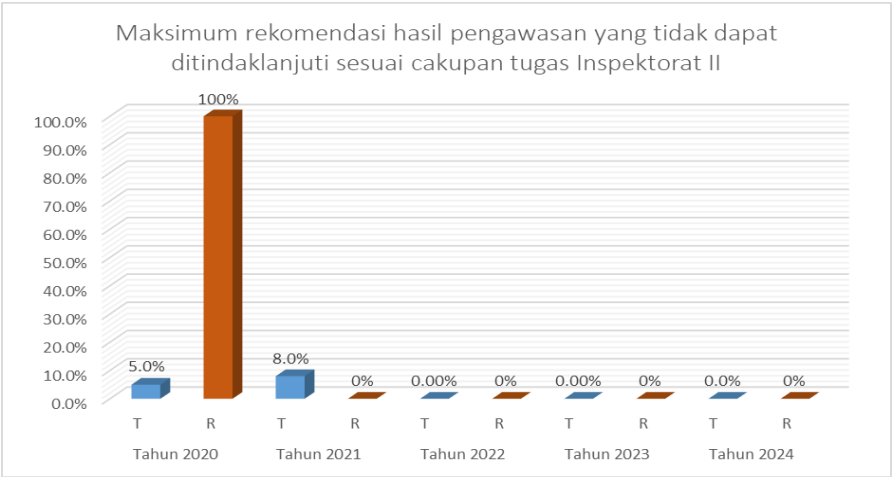
2) Indikator Maksimum Rekomendasi Hasil Pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai Cakupan Tugas Inspektorat II pada tahun 2024 menunjukkan capaian sebesar 0% dari target yang ditetapkan sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti, sehingga seluruh rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. Capaian tersebut diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan serta pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan secara berkala pada unit kerja dalam cakupan tugas Inspektorat II. Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan total rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan.

Tabel 2. Perbandingan Nilai Maksimum Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Maksimum Rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II	5%	100%	8%	0%	1,3%	0%	-	-	-	-

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2020 – 2024

*T = Target
R = Realisasi



Gambar 2. Perbandingan Nilai Maksimum Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2020-2024

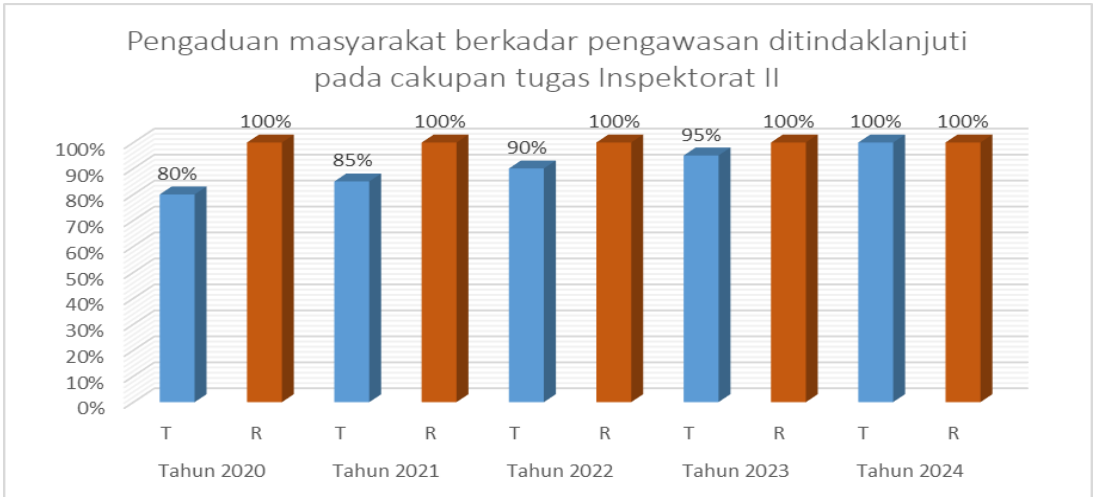
3) Indikator Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II pada tahun 2024 telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian ini diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal serta tindak lanjut pengaduan masyarakat yang berada dalam cakupan tugas Inspektorat II. Capaian kinerja ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pengaduan masyarakat yang masuk melalui Aplikasi SP4N-LAPOR! yang menjadi cakupan penanganan Inspektorat II dan telah didistribusikan oleh Inspektorat Jenderal kepada unit terkait, dengan jumlah pengaduan masyarakat yang berhasil ditindaklanjuti.

Tabel 3. Perbandingan Realisasi Indikator Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Pengaduan Masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II	80%	100%	85%	100%	90%	100%	95%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2020 – 2024

*T = Target
R = Realisasi



Gambar 3. Perbandingan Realisasi Indikator Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Tahun 2020-2024

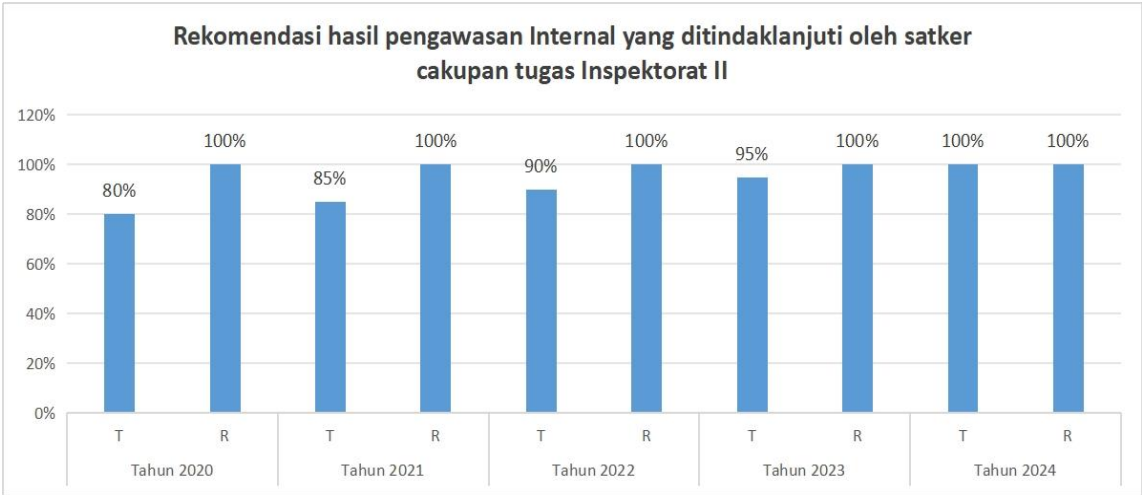
4) Indikator Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh satker pada cakupan tugas Inspektorat II, yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), pada tahun 2024 mencapai 100%, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Capaian ini diperoleh melalui kegiatan koordinasi pemutakhiran data tindak lanjut rekomendasi, temu teknis, penyuluhan, serta kegiatan P3DN Semester I dan II. Capaian kinerja dihitung dari perbandingan jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh satker dengan total rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan.

Tabel 4. Perbandingan Persentase Target dan Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II*)IKU	80%	100%	85%	100%	90%	100%	95%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2020 – 2024

*T = Target
R = Realisasi



Gambar 4. Perbandingan Persentase Target dan Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2020-2024

- b) Sasaran program Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik mempunyai indikator sebagai berikut:
- 1) Indikator Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian, yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), pada tahun 2024 terealisasi sebesar indeks 3,728 dari target yang ditetapkan yaitu indeks 3, sehingga capaian kinerjanya sebesar 124,27%. Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan merupakan nilai indeks manajemen risiko hasil penilaian mandiri Kementerian Perindustrian yang telah memperoleh Quality Assurance oleh APIP.

Tabel 5. Perbandingan Realisasi MRI 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	3,6%	100%	0%	2,62%	0%	Level 2	2,89%	3,45%	3%	3.728 Indeks

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2020-2024

*T = Target
R = Realisasi



Gambar 5. Perbandingan Realisasi MRI tahun 2020-2024

2. Perspektif Proses Bisnis Internal

Perspektif Proses Bisnis Internal mempunyai empat sasaran program yang meliputi Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif, Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri, Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif, Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel.

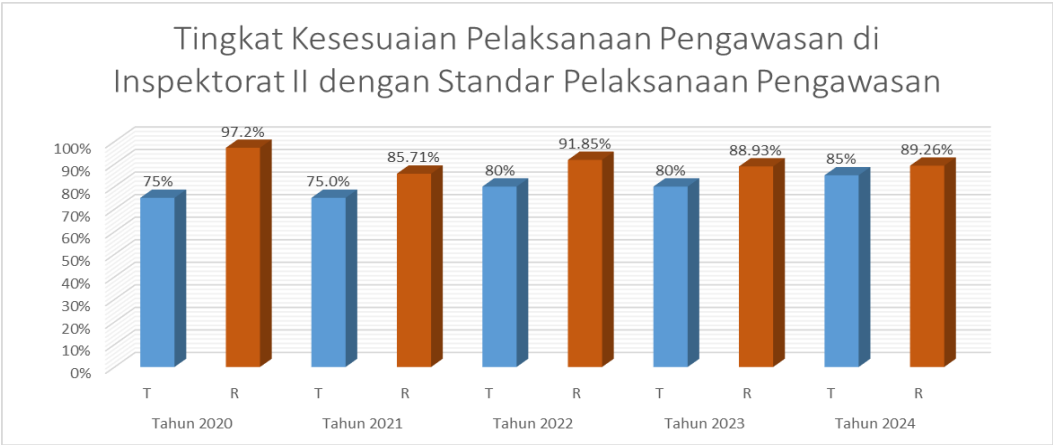
- a. Sasaran program Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif terdiri dari tiga indikator yaitu:
- 1) Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat II dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan memiliki target sebesar 85%. Pada tahun 2024 realisasi capaian sebesar 89,26%, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan dengan kategori kinerja sangat baik. Penilaian ini dilakukan melalui survei kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal pada cakupan tugas Inspektorat II dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh nilai indeks kepuasan pelanggan sebesar 89,26%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat II telah sesuai dengan standar pelaksanaan pengawasan yang ditetapkan.

Tabel 6. Perbandingan Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat II dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan	75%	97,2%	75%	85,71%	80%	91,85%	80%	88,93%	85%	89,26%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2020- 2024

*T = Target
R = Realisasi



Gambar 6. Perbandingan Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan tahun 2020-2024

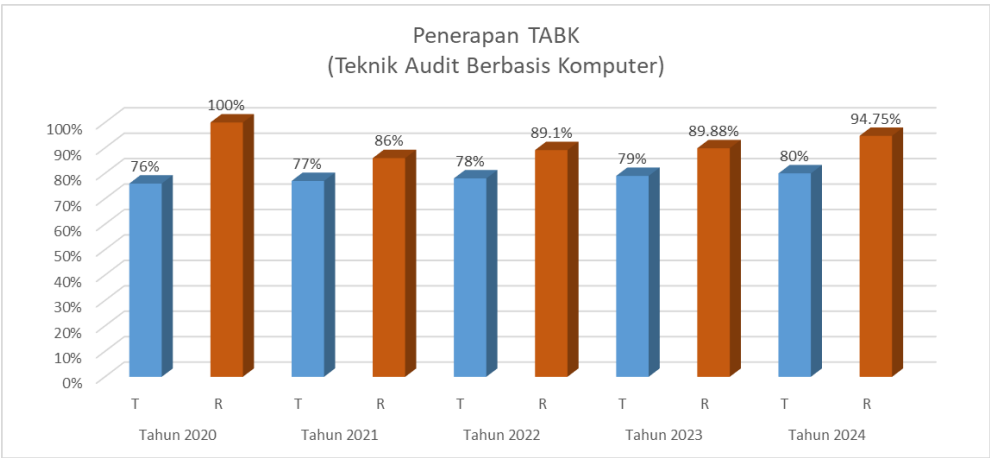
- 2) Indikator Penerapan TABK tahun 2024 mencapai 125% atas realisasi nilai sebesar 94,75% dari target sebesar 80%. Indikator kinerja ini dihitung dengan menginventarisir penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan 5 (lima) aplikasi, yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), SiPantau, Sakip Online, PMPRB, PMPZI.

Tabel 7. Perbandingan Penerapan TABK Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	76%	100%	77%	86%	78%	89,1%	79%	89,88%	80%	94,75%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2020-2024

*T = Target
R = Realisasi



Gambar 7. Perbandingan Penerapan TABK tahun 2020-2024

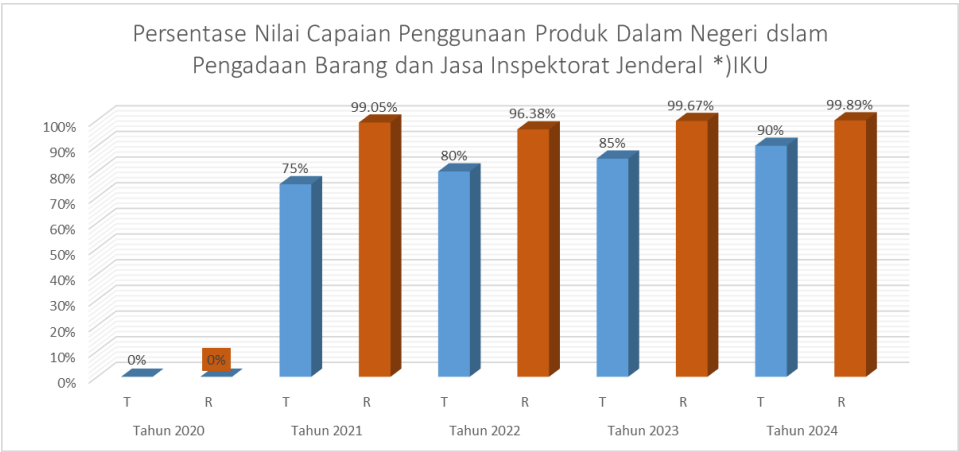
- b. Sasaran program Meningkatkan Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri yaitu:
- 1) Indikator Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal pada tahun 2024 mencapai 99,89% dari target yang ditetapkan sebesar 90%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 110,99%. Keberhasilan indikator ini menunjukkan bahwa sebagian besar belanja pada Inspektorat Jenderal telah menggunakan produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berikut data Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal dari tahun 2021–2024, sedangkan pada tahun 2020 indikator ini belum dijadikan sebagai indikator kinerja.

Tabel 8. Perbandingan Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	0%	0%	75%	99,05%	80%	96,38%	85%	99,67%	90%	99,89%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2020-2024

*T = Target
R = Realisasi



Gambar 8. Perbandingan Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2020-2024

3. Perspektif Kelembagaan

Perspektif Kelembagaan mempunyai dua sasaran program yang meliputi Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien dan Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas.

a. Sasaran Program Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif yaitu:

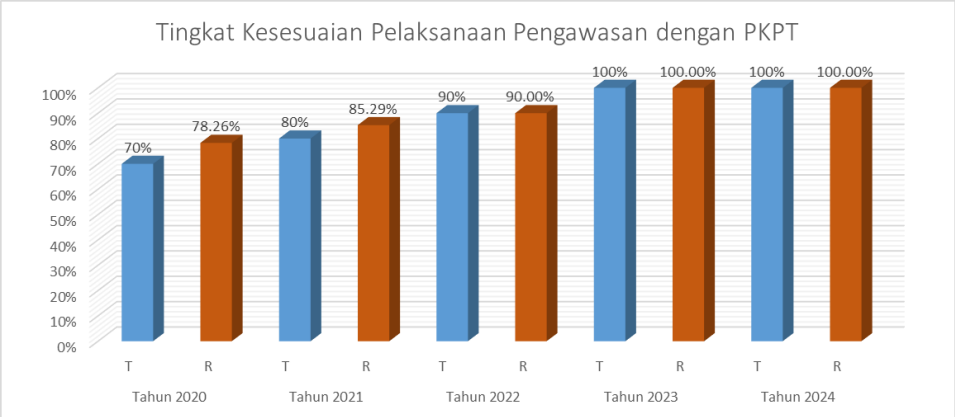
- 1) Indikator Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu sebesar 100% dimana realisasinya sebesar 100%. Indikator ini diukur melalui perhitungan persentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT. Kegiatan atau aktivitas yang mendukung indikator ini adalah Koordinasi Program Pengawasan, Penyusunan Jakwas, Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal, Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal, Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan;

Tabel 9. Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70%	78,26%	80%	85,29%	90%	90%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2020 – 2024

*T = Target
R = Realisasi



Gambar 9. Perbandingan Target dan realisasi Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT tahun 2020-2024

B. Potensi Dan Permasalahan

Untuk mengetahui potensi dan permasalahan pada Inspektorat Jenderal, maka digunakan analisis SWOT yang dapat dilihat dan dipetakan pada tabel berikut:

Tabel 10. Analisis SWOT pada Inspektorat II

Kekuatan	Peluang	Kelemahan	Tantangan
SDM dibekali dengan Sertifikasi dan Kompetensi yang memadai;	Tersedianya pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas SDM baik dari internal maupun eksternal Kemenperin;	Keterbatasan jumlah SDM baik fungsional auditor maupun fungsional lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Inspektorat II serta terbatasnya ketersediaan waktu untuk mengembangkan kompetensi;	Pemenuhan cakupan tugas/pengawasan yang lebih luas dibandingkan jumlah SDM yang tersedia;
<i>Internal Audit Capability</i> Model mencapai level 3 (tiga) dengan skor 3,20;	Kesempatan mengimplementasikan kebijakan pemberian penghargaan kepada tim dan individu yang berprestasi serta memperbaharui telaah sejawat eksternal dengan mengajukan dokumen terkait permintaan telaah sejawat eksternal ke AAIPi;	Masih diperlukan evaluasi berkelanjutan atas kebijakan dan implementasi pada pengelolaan SDM, Manajemen Kinerja, serta peran dan layanan Inspektorat II;	Belum ada mekanisme pemberian <i>Reward and Punishment</i> atas capaian kinerja pegawai;
Struktur organisasi mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;	Pembukaan formasi jabatan Fungsional Auditor dan fungsional lainnya diharapkan mampu memenuhi kebutuhan personil Inspektorat II;	Terbatasnya SDM internal yang memiliki minat untuk menjadi JFA atau mutasi ke Inspektorat II;	Mendorong peningkatan minat pegawai untuk bergabung pada posisi JFA;
Peraturan perundang-undangan dan prosedur	Respon positif terhadap kinerja Inspektorat II dalam rangka meningkatkan pengawasan yang	Prosedur pengawasan belum memadai;	Menyusun prosedur yang mudah diaplikasikan dan berkelanjutan;

Kekuatan	Peluang	Kelemahan	Tantangan
pengawasan yang dinamis dan memadai.	bersifat konsultatif dan pembinaan (mitra kerja);		

Berdasarkan analisis SWOT terhadap kondisi tersebut di atas, maka dirumuskan kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Pemerataan tugas auditor/calon auditor sehingga pengalaman dan *transfer knowledge* lebih efektif;
2. Mengefektifkan peran auditor dalam mengembangkan, sosialisasi visi, misi dan paradigma pengawasan;
3. Pemenuhan formasi fungsional arsiparis dalam mendukung tugas administratif Inspektorat II;
4. Mengefektifkan fungsi organisasi untuk memanfaatkan respon positif terhadap fungsi pengawasan;
5. Mengefektifkan fungsi pengawasan untuk mendorong akuntabilitas pelaksanaan program sejak dari perencanaan;
6. Perencanaan audit berbasis risiko dalam rangka mendukung Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN);
7. Mengembangkan kebijakan, sistem dan prosedur pengawasan yang adaptif.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN

A. Visi

Inspektorat II sebagai bagian dari Inspektorat Jenderal mempunyai visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian, dimana visi Kementerian Perindustrian, yaitu:

“Terwujudnya Industri Nasional Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

“Berdaulat” dimaksudkan agar keberlangsungan industri mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri. “Maju” dimaksudkan agar sektor industri berdaya saing global, inovatif, berteknologi tinggi dengan struktur industri nasional yang kuat, berkeadilan dan menjadi motor penggerak utama perekonomian. “Berkelanjutan” dimaksudkan agar pembangunan sektor industri menjaga kelestarian dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

B. Misi

Seperti halnya Visi, Misi Inspektorat II Jenderal sama dengan misi yang diemban oleh Kementerian Perindustrian, maka disusun langkah-langkah untuk membangun industri di Indonesia sebagai Misi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) dan pengembangan Industri Prioritas;
2. menumbuhkan dan mempercepat persebaran pembangunan industri yang inklusif;
3. mewujudkan industri yang berdaya saing berbasis inovasi dan teknologi;
4. mewujudkan pembangunan industri berkelanjutan; dan
5. meningkatkan ekspor dan diversifikasi produk.

C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan industri, maka disusun tujuan dari Inspektorat II. Sebagian bagian yang tidak terpisahkan, maka Tujuan dari Inspektorat II mengadopsi langsung dari Tujuan Inspektorat Jenderal, yakni **“Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima”**

Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan untuk Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,21 dan menjadi 3,43 di tahun 2029.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat II

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
							2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tj	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima	Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Tj	Kapabilitas APIP (IACM) Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya indeks IACM Kementerian Perindustrian melalui <i>self assestment</i> atau penilaian dari BPKP	Indeks	3,21	3,3	3,35	3,4	3,43

D. Sasaran Kegiatan

Dalam upaya mendukung terbangunnya birokrasi yang baik, sasaran kegiatan yang ditetapkan oleh Inspektorat II yaitu Meningkatkan Kualitas Pengawasan, Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dan Terkelolanya Anggaran Inspektorat II Yang Akuntabel dan Berkualitas, dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

- 1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Cakupan Tugas Inspektorat II *) IKU;
- 2. Rekomendasi Hasil Pengawasan Interna (Audit) Telah Ditindaklanjuti oleh Inspektorat II *) IKU;
- 3. Nilai SAKIP Inspektorat II;
- 4. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat II;
- 5. Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat II.

*) IKU = Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1. Tidak tercapainya peningkatan kualitas pengawasan secara optimal. 2. Tingkat temuan material melebihi batas toleransi yang ditetapkan. 3. Rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Kementerian Perindustrian (IKU)	Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30
			2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal (IKU)	Persen	60	62	65	67	70
	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik	1. Tata kelola belum memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas 2. Rendahnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 3. Pengelolaan arsip tidak sesuai dengan ketentuan dan standar kearsipan nasional	3	Nilai SAKIP Inspektorat II	Nilai	79.45	79,45	79.7	79.7	80
			4	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat II	Nilai	70.1	73	76	79	82
	Terkelolanya Anggaran Inspektorat II Yang Akuntabel dan Berkualitas	1. Ketidakpatuhan terhadap kebijakan pengadaan (PDN/TKDN) dalam pengadaan barang dan jasa. 2. Kelemahan perencanaan dan pengendalian pengadaan. 3. Keterbatasan pasar/produk dalam negeri yang sesuai spesifikasi 4. Lemahnya monitoring dan evaluasi realisasi PDN	5	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat II	Persen	91	91.3	91.5	91.7	92

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian adalah:

“Tercapainya Target Kinerja Kementerian Perindustrian Melalui
Penguatan Manajemen Risiko”

B. Sasaran Kebijakan

Sasaran Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian berdasarkan Arah Kebijakan difokuskan kepada beberapa area strategis, yaitu:

1. Perbaikan tata kelola dan sistem informasi pelayanan publik;
2. Peningkatan implementasi manajemen risiko;
3. Pengawasan kinerja dan kebijakan sektor industri serta kegiatan berisiko tinggi; dan
4. Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal.

C. Strategi Pengawasan

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian berkomitmen mendorong unit kerja dalam upaya percepatan pelaksanaan program kegiatan prioritas nasional dengan memperhatikan mitigasi risiko dan mempercepat penanganan tindak lanjut atas temuan Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsinya berjalan secara efektif dan efisien. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian akan menjadi mitra proaktif dan terpercaya dalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri.

Dalam rangka mencapai sasaran kebijakan pengawasan intern Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan pengawasan melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu pengawasan preventif/preemptif dan pengawasan pasca kegiatan/represif.

Pengawasan preventif/ preemptif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana melalui kegiatan penjaminan mutu (*assurance*), pengawalan/pendampingan, maupun pemberian jasa konsultasi. Pengawasan preventif/preemptif ini bersifat antisipatif atau mencegah terjadinya suatu kesalahan.

Pengawasan pasca kegiatan merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen pelaksanaan kegiatan/anggaran melalui penjaminan mutu (*assurance*). Terkait pengawasan represif, sesuai Pasal 26 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025, Inspektorat Jenderal telah memiliki unit kerja Inspektorat Investigasi. Untuk itu, diperlukan strategi koordinasi antar Inspektorat dengan unit terkait dan atau pihak eksternal antara lain APH (Aparat Penegak Hukum) dan auditor eksternal dalam rangka peningkatan tata kelola pengawasan yang membutuhkan mekanisme koordinasi formal.

Inspektorat Jenderal mengutamakan pengawasan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibanding dengan tahap pelaporan/pasca pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan-kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian yang menjadi fokus adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pengawasan yang berupa pelimpahan kewenangan (mandatori), antara lain:
 - a. reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian negara/lembaga (RKAKL);
 - b. reviu Laporan Keuangan (LK)/Barang Milik Negara (BMN)/Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)/rencana kebutuhan BMN;
 - c. reviu Pelaksanaan Anggaran & Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ);
 - d. evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reviu LAKIP;
 - e. evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB);
 - f. penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas (ZI);
 - g. Pemantauan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) KPK;
 - h. penjaminan kualitas atas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
 - i. pengawasan lain sesuai penugasan pimpinan.
2. Kegiatan pengawasan non mandatori, antara lain:
 - a. audit kepatuhan dan audit kinerja;
 - b. konsultasi manajemen risiko, kegiatan konsultasi dapat berbentuk: sosialisasi, bimbingan, pendampingan, pemberian saran/petunjuk, konsultasi, pelatihan-pelatihan dan survei;
 - c. telaah sejawat internal dan eksternal;
 - d. pendampingan pemeriksaan eksternal oleh BPKP atau BPK;
 - e. *monitoring* dan evaluasi (monev) kebijakan sektor perindustrian; dan
 - f. akselerasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan (TLHP), baik internal atau eksternal.

D. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mendukung kebijakan Inspektorat Jenderal dalam hal pengawasan, kerangka regulasi penting yang akan disiapkan meliputi:

1. Rancangan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2026;
2. Rancangan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Layanan Konsultansi Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Kerangka regulasi tersebut merupakan produk hukum yang dibutuhkan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2025-2029.

E. Kerangka Kelembagaan

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

Adapun Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern

terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, fungsi Inspektorat II adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program kebijakan teknis;
- b. pengawasan intern;
- c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran,
- f. evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat II.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja
Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator kinerja Sasaran Program Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Inspektorat II 2025-2029

Kegiatan	Tujuan/Sasaran Program/Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran Program		Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima							
SK1		Meningkatnya Kualitas Pengawasan						
	1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Kementerian Perindustrian *)IKU	Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30
	2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat II *)IKU	Persen	60	62	65	67	70
SK2		Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik						
	3	Nilai SAKIP Inspektorat II	Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80
	4	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat II	Nilai	60,1	63	66	69	72
SK3		Terkelolanya Anggaran Inspektorat II Yang Akuntabel dan Berkualitas						
	5	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal	Persen	91	91,3	91,5	91,7	92

*Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dijelaskan pada pedoman kinerja Inspektorat II sebagaimana

tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektur Jenderal ini.

B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi dan misi tahun 2025—2029, dibutuhkan pendanaan untuk kegiatan di Inspektorat II. Nomenklatur output anggaran pada tahun 2025 ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan ada perubahan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO), yaitu sebagai berikut:

Tabel 13. Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Inspektorat II Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029 (Dalam Ribuan Rupiah)

No	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	2.386.718	3.327.710	3.427.541	3.530.368	3.636.278
2	Meningkatnya tata kelola yang baik	113.282	121.130	126.915	132.980	139.341
3	Terkelolanya anggaran Inspektorat Jenderal yang akuntabel	0	53.208	54.804	56.448	58.142
TOTAL		2.500.000	3.502.048	3.609.260	3.719.796	3.833.761

BAB V PENUTUP

Tuntutan masyarakat dalam lima tahun ke depan semakin tinggi terhadap kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur serta mengharapkan perilaku aparatur yang bersih dan bebas dari KKN. Oleh karena itu pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen adalah untuk meyakinkan dan menjamin bahwa program dan kegiatan dari aparatur kementerian Perindustrian telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan kebijakan yang digariskan serta dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hasil pengawasan selanjutnya digunakan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan Kebijakan dan penyusunan Program/Kegiatan.

Sesuai perkembangan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2025 – 2029, maka disusunlah Renstra Inspektorat II Kementerian Perindustrian 2025 – 2029, yang dijadikan landasan bagi aparat pengawasan intern untuk memberi nilai tambah dan menjamin pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan industri berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Rencana Strategis Inspektorat II ini menjadi acuan bagi jajaran aparatur Inspektorat II Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi selama lima tahun ke depan.

• **Pohon Kinerja Inspektorat II Tahun 2025 - 2029**

Renstra Kemenperin 2025-2029	Tujuan: Meningkatnya Peran Industri dalam Perekonomian Nasional		
	SS7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan pada Kementerian Perindustrian Yang Baik	
	1	Indeks Reformasi Biroksasi	

Renstra Inspektorat II 2025-2029	Tujuan: Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima Tj 1.1 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian Tj 1.2 Kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian		
	SP1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal	
	SK.1 Meningkatnya Kualitas Pengawasan	SK.2 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	SK.3 Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas
	1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Kementerian Perindustrian *)IKU 2. Rekomendasi Hasil Pemantauan Audit (Internal) yang Ditindaklanjuti oleh Inspektorat II *)IKU	1. Nilai SAKIP Inspektorat II 2. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat II	1. Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Inspektorat II

Penyelenggaraan pengawasan kearsipan terhadap kementerian dan lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.

Penilaian yang dilaksanakan oleh ANRI terkait pelaksanaan kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, ketersediaan SDM kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan serta alokasi anggaran kearsipan pada unit kerja di lingkungan Kemenperin.

SUMBER DATA

Laporan Audit Kearsipan Kementerian Perindustrian

CARA MENGHITUNG (FORMULA)

Nilai diperoleh dari hasil audit pengawasan kearsipan internal Kementerian Perindustrian

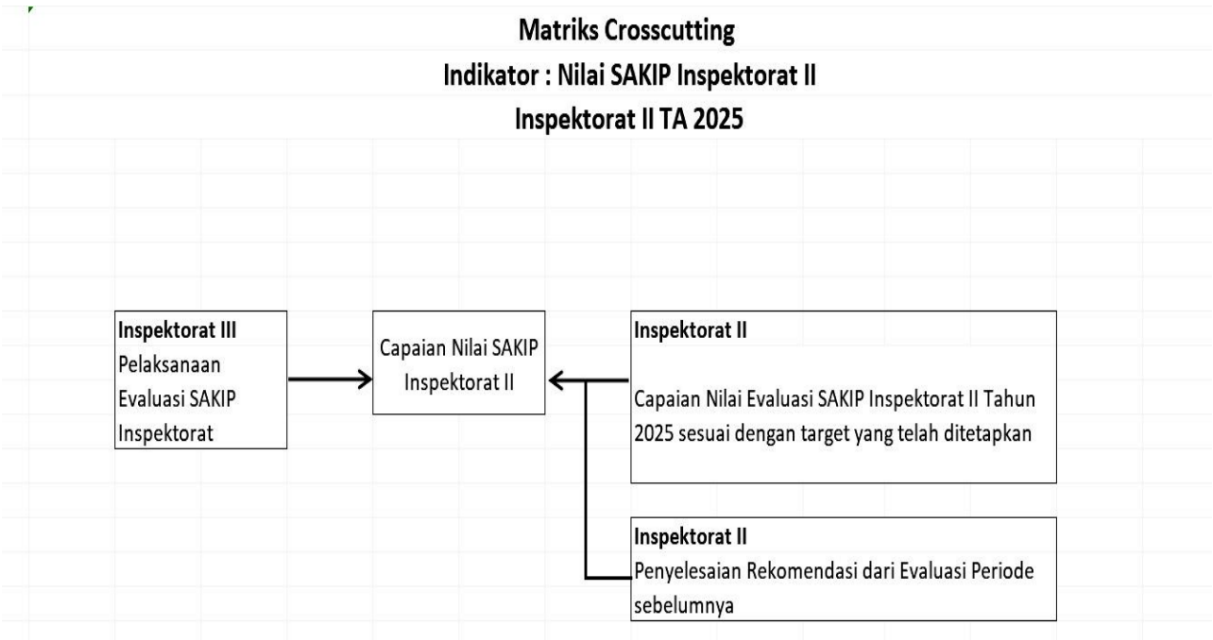
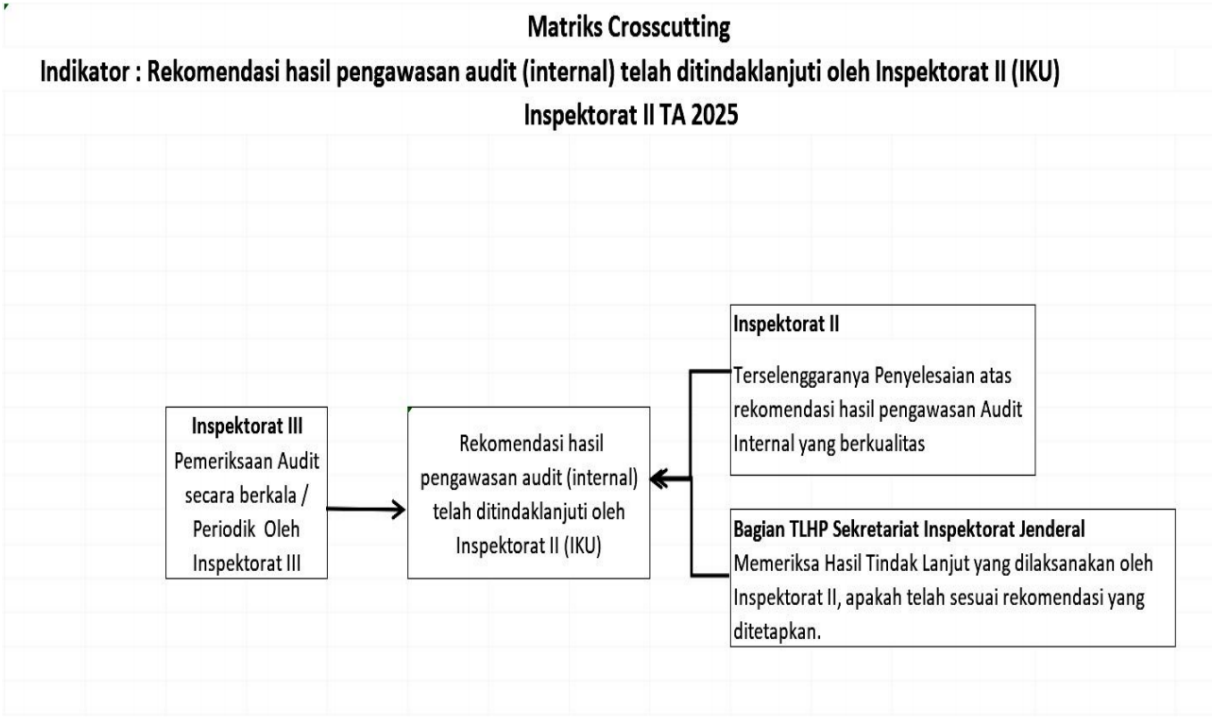
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Nilai	Maksimasi	Inspektorat II

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2025	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas						
SK3.1	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Sekretariat Inspektorat II	91	91	91,3	91,5	91,7	92
DEFINISI / DESKRIPSI							
Penggunaan Produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Pemanfaatan barang/jasa didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian.							
SUMBER DATA							
Data Pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama yaitu akun 521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 525112, 525113, 525115, 522162 dan 526112							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di kemenperin diperoleh melalui rumus:							
$RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotRA} \times 100\%$							

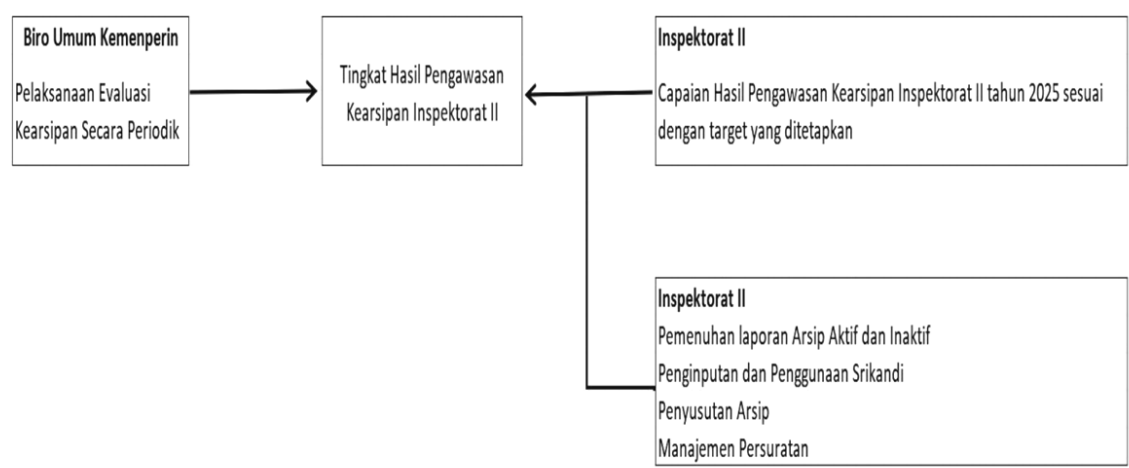
Ket: RP3DN = Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kemenperin RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN TotRA = Total Realisasi Anggaran berdasarkan akun		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persen	Maksimasi	Inspektorat II

● **Matriks Kinerja dan Anggaran Inspektorat II Tahun 2025 - 2029**

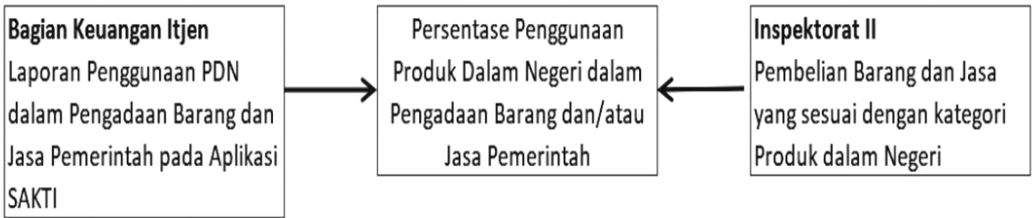
KODE	TUJUAN / SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
TJ	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima		Pusat											
	1	Kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian		Indeks	3,21	3,3	3,35	3,4	3,43					
Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/ Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II (1842)			Pusat							2.500.000	3.502.048	3.609.260	3.719.796	3.833.761
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan									2.386.718	3.327.710	3.427.541	3.530.368	3.636.278
	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Kementerian Perindustrian		Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30					
	2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
SK2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik									113.282	121.130	126.915	132.980	139.341
	1	Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal		Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80,00					
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas									0	53.208	54.804	56.448	58.142
	1	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Sekretariat Inspektorat Jenderal		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					



Matriks Crosscutting
Indikator : Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan
Inspektorat II TA 2025



Matriks Crosscutting Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah
Indikator : Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah
Inspektorat II TA 2025



Matriks *Crosscutting* Inspektorat II ini disusun sebagai panduan operasional untuk memastikan seluruh fungsi pengawasan berjalan selaras dengan program strategis Kementerian Perindustrian. Melalui pemetaan irisan tugas ini, diharapkan tidak ada lagi duplikasi kerja maupun celah pengawasan (*audit gap*) yang dapat menghambat pencapaian target kinerja organisasi.

Keberhasilan implementasi matriks ini sangat bergantung pada komitmen dan koordinasi aktif antar unit kerja terkait. Oleh karena itu, disarankan agar pemutakhiran data dan komunikasi lintas fungsi dilakukan secara berkala. Hal ini penting agar Inspektorat II dapat terus memberikan nilai tambah dalam mengawal tata kelola industri nasional yang akuntabel dan transparan.

LAMPIRAN IV
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PADA UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
JENDERAL TAHUN 2025—2029

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT III
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Kondisi Umum
- B. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Internal 2020-2024
- C. Potensi dan Permasalahan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan
- D. Sasaran Kegiatan

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

- A. Arah Kebijakan
- B. Sasaran Kebijakan
- C. Strategis Pengawasan
- D. Kerangka Regulasi
- E. Kerangka Kelembagaan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- A. Target Kinerja
- B. Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUP

MATRIKS

- A. Pohon Kinerja Inspektorat III Tahun 2025 - 2029
- B. Pedoman Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025 – 2029
- C. Matriks Kinerja dan Anggaran Inspektorat III Tahun 2025 - 2029
- D. *Crosscutting* Inspektorat III Tahun 2025 – 2029

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045 yang merupakan arah dan pedoman pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan, menempatkan sektor perindustrian dalam transformasi ekonomi yang diantaranya memuat hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan penguatan industrialisasi, modernisasi, dan digitalisasi pertanian dan jasa, peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, serta tenaga kerja agar lebih kompetitif dan mampu berkontribusi secara optimal dalam perekonomian nasional. Selain itu, ekonomi biru dan bioekonomi akan menjadi penguat perekonomian masa depan, seiring dengan peranannya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dan penciptaan nilai tambah ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan pembangunan nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang diarahkan untuk mencapai visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang dilaksanakan melalui delapan misi pembangunan (Asta Cita), yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Memantapkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan argomaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kementerian Perindustrian memiliki peran penting dalam menerjemahkan arah kebijakan RPJMN tersebut ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan perindustrian yang terarah dan terukur. Program dan kegiatan pembangunan industri perlu dilaksanakan secara efektif, efisien, dan selaras dengan sasaran pembangunan nasional, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan struktur industri nasional.

Dalam rangka mewujudkan pengembangan industri, Kementerian Perindustrian telah menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025 – 2029 yang terdiri atas 3 (tiga) Program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian;
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dengan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri keseluruhan wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Untuk menjamin tercapainya pengembangan industri, diperlukan pengawasan dalam mengawal proses perencanaan dan pelaksanaan program. Pelaksanaan dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, capaian kinerja, serta untuk menilai efektivitas pengelolaan sumber daya dan anggaran. Selain itu, pengawasan berperan dalam mencegah penyimpangan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan atas pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan nasional.

Sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional, maka ditetapkan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional, meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara, dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam hal struktur MRPN di lingkungan Kementerian Perindustrian menggunakan model pendekatan tiga lini, yakni: Unit Pemilik Risiko, Unit Manajemen Risiko, dan Unit Pengawasan Manajemen Risiko.

Inspektorat III sebagai unit yang mendukung penyelenggaraan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal melalui layanan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan, Reviu Laporan Keuangan dan BMN, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri, Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi, serta Audit Internal, perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk penjabaran tugas dan fungsi dukungan manajemen pengawasan agar tetap selaras dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal.

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan, Layanan Reviu Laporan Keuangan dan BMN, Layanan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri, Layanan Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi, serta Layanan Audit Internal, Inspektorat III telah menyusun indikator kinerja beserta target yang direncanakan dalam Renstra Inspektorat III Tahun 2025–2029. Renstra Inspektorat III juga menetapkan sasaran strategis beserta ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis operasional yang dikenal sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

B. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Internal 2020-2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal, secara umum dapat dikemukakan target dan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat temuan material yang dihasilkan oleh pemeriksa eksternal pada satuan kerja yang berada dalam cakupan pengawasan Inspektorat III. Target yang ditetapkan adalah batas toleransi temuan material kurang dari 1,4 persen. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian indikator ini sebesar 0 persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat temuan material yang signifikan dari hasil pemeriksaan eksternal pada unit kerja yang menjadi cakupan pengawasan Inspektorat III. Dengan demikian, capaian indikator ini telah memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya efektivitas kegiatan pengawasan internal, pelaksanaan reviu laporan keuangan secara berkala, serta peningkatan koordinasi antara Inspektorat III dengan satuan kerja dalam rangka memperkuat sistem pengendalian internal.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan sumber daya pengawasan serta kompleksitas pengelolaan program dan kegiatan pada unit kerja yang semakin meningkat. Oleh karena itu, upaya perbaikan yang dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas perencanaan pengawasan berbasis risiko serta penguatan kapasitas auditor.

2. Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan yang Ditindaklanjuti

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas penanganan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Target yang ditetapkan sebesar 95 persen. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, seluruh pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan telah ditindaklanjuti sehingga capaian indikator ini mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penanganan pengaduan masyarakat telah berjalan secara responsif dan akuntabel.

Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi antara lain adalah meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat yang memerlukan proses verifikasi dan klarifikasi yang lebih mendalam. Untuk mengatasi hal tersebut, Inspektorat III terus meningkatkan kapasitas pengelolaan pengaduan melalui pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengawasan.

3. Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan internal yang diberikan oleh Inspektorat III kepada satuan kerja. Target yang ditetapkan sebesar 92,2 persen.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan mencapai 100 persen, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa satuan kerja memiliki komitmen yang tinggi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan guna memperbaiki kelemahan pengendalian internal

Keberhasilan ini didukung oleh meningkatnya kesadaran satuan kerja terhadap pentingnya tindak lanjut hasil pengawasan serta adanya mekanisme monitoring tindak lanjut yang dilakukan secara berkala oleh Inspektorat III.

Adapun kendala yang dihadapi antara lain adanya rekomendasi yang memerlukan waktu penyelesaian yang relatif panjang karena berkaitan dengan perbaikan sistem atau kebijakan. Oleh karena itu, Inspektorat III terus melakukan pendampingan dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap proses tindak lanjut rekomendasi tersebut.

4. Indeks Penerapan Manajemen Risiko

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perindustrian. Target yang ditetapkan adalah nilai indeks sebesar

Berdasarkan hasil penilaian, indeks penerapan manajemen risiko mencapai 3,45, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perindustrian telah berjalan dengan baik.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh berbagai kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilakukan oleh Inspektorat III kepada unit kerja dalam penyusunan peta risiko, implementasi manajemen risiko, serta evaluasi penerapan manajemen risiko secara berkala.

Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan pemahaman dan konsistensi penerapan manajemen risiko pada seluruh unit kerja. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan ke depan adalah meningkatkan sosialisasi, pelatihan, serta integrasi manajemen risiko dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

5. Tingkat Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Pengawasan

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan unit kerja atau auditi terhadap kualitas layanan pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat III. Target yang ditetapkan sebesar 80 persen.

Berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan, tingkat kepuasan terhadap layanan pengawasan mencapai 89,07, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan dan termasuk dalam kategori baik. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat III dinilai memberikan manfaat serta nilai tambah bagi unit kerja dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi.

Keberhasilan tersebut didukung oleh peningkatan kualitas komunikasi antara auditor dan auditi, penerapan pendekatan pengawasan yang bersifat konsultatif, serta peningkatan profesionalisme auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan.

6. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan audit melalui penerapan teknik audit berbasis komputer. Target yang ditetapkan sebesar 80 persen.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan audit, tingkat penerapan teknik audit berbasis komputer mencapai 98,39 persen, sehingga melampaui target yang ditetapkan.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Inspektorat III telah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal dalam mendukung pelaksanaan kegiatan audit sehingga proses audit menjadi lebih efektif dan efisien.

Ke depan, Inspektorat III akan terus meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan sistem audit berbasis digital serta peningkatan kompetensi auditor dalam penggunaan teknik audit berbasis komputer.

7. Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Indikator ini digunakan untuk mengukur kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Target yang ditetapkan sebesar 100 persen.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, seluruh kegiatan pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan PKPT sehingga capaian indikator ini mencapai 100 persen.

Capaian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan telah dilakukan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan prioritas pengawasan yang telah ditetapkan.

8. Tingkat Kesesuaian Penugasan Sumber Daya Manusia Pengawasan

Indikator ini digunakan untuk mengukur kesesuaian penugasan sumber daya manusia pengawasan dengan kompetensi dan bidang keahliannya. Target yang ditetapkan sebesar 100 persen.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, tingkat kesesuaian penugasan sumber daya manusia pengawasan juga mencapai 100 persen, yang menunjukkan bahwa proses penugasan auditor telah dilakukan secara tepat dan proporsional.

Keberhasilan ini didukung oleh penerapan manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompetensi serta peningkatan kapasitas auditor melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan.

Secara keseluruhan, hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa Inspektorat III telah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan internal secara efektif dan akuntabel. Capaian kinerja yang sebagian besar melampaui target menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Ke depan, Inspektorat III akan terus melakukan berbagai upaya perbaikan melalui peningkatan kualitas pengawasan berbasis risiko, penguatan kapasitas sumber daya manusia pengawasan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan audit dan pengawasan.

C. Potensi Dan Permasalahan

Untuk mengetahui potensi dan permasalahan pada Inspektorat III, maka digunakan analisis SWOT yang dapat dilihat dan dipetakan pada tabel berikut:

Tabel 13 Analisis SWOT pada Inspektorat Jenderal

Kekuatan (Strength)	Peluang (Opportunity)	Kelemahan (Weakness)	Tantangan (Threat)
Memiliki mandat pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan.	Peningkatan jumlah satker berstatus BLU yang membutuhkan penguatan pengendalian internal dan pengawasan.	Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi audit dan pengawasan.	Cakupan pengawasan yang semakin luas dan kompleks pada unit pusat dan UPT.
Program pengawasan mencakup evaluasi SAKIP, audit kinerja, reviu laporan keuangan dan BMN, serta monitoring tindak lanjut hasil pengawasan.	Pelaksanaan pendampingan SPI dan evaluasi SAKIP sebagai sarana peningkatan tata kelola dan kinerja organisasi.	Pelaksanaan fungsi SPI pada beberapa satker belum optimal dan masih terdapat perangkapan tugas.	Risiko ketidakpatuhan dalam pengelolaan anggaran, PNBK/BLU, dan pengadaan barang dan jasa.
Cakupan pengawasan yang meliputi unit pusat dan UPT BSKJI sehingga mendukung penguatan tata kelola organisasi.	Hasil pengawasan dan rekomendasi dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).	Pemantauan risiko dan implementasi pengendalian internal pada satker masih perlu ditingkatkan.	Tuntutan peningkatan efektivitas, efisiensi, dan penerapan good governance pada seluruh satker.

Berdasarkan analisa SWOT terhadap kondisi tersebut di atas, maka dirumuskan kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengawasan melalui pelatihan, sertifikasi, serta penguatan peran Auditor dan SPI pada satuan kerja.
2. Penguatan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko pada unit pusat dan UPT guna meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Optimalisasi pelaksanaan program pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan secara berkelanjutan.
4. Peningkatan kualitas tata kelola organisasi dan akuntabilitas kinerja melalui evaluasi SAKIP, penguatan pengelolaan keuangan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada satuan kerja.
5. Pemanfaatan hasil pengawasan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam pengelolaan layanan, sistem informasi, serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN

A. Visi

Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian, dimana visi Kementerian Perindustrian, yaitu:

“Terwujudnya Industri Nasional Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

“Berdaulat” dimaksudkan agar keberlangsungan industri mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri. “Maju” dimaksudkan agar sektor industri berdaya saing global, inovatif, berteknologi tinggi dengan struktur industri nasional yang kuat, berkeadilan dan menjadi motor penggerak utama perekonomian. “Berkelanjutan” dimaksudkan agar pembangunan sektor industri menjaga kelestarian dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

B. Misi

Seperti halnya Visi, Misi Inspektorat Jenderal sama dengan misi yang diemban oleh Kementerian Perindustrian, maka disusun langkah-langkah untuk membangun industri di Indonesia sebagai Misi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) dan pengembangan Industri Prioritas;
2. menumbuhkan dan mempercepat persebaran pembangunan industri yang inklusif;
3. mewujudkan industri yang berdaya saing berbasis inovasi dan teknologi;
4. mewujudkan pembangunan industri berkelanjutan; dan
5. meningkatkan ekspor dan diversifikasi produk.

C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan industri, maka disusun tujuan dari Inspektorat Jenderal, yakni **“Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima”** dengan indikator kinerja tujuannya yakni Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan untuk Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,21 dan menjadi 3,43 di tahun 2029.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal yang diturunkan ke unit Eselon II yaitu Isnpektorat III adalah sebagai berikut :

Tabel 14 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat III

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
							2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tj	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima	Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Tj 1.2	Kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya indeks IACM Kementerian Perindustrian melalui <i>self assessment</i> atau penilaian dari BPKP	Indeks	3,21	3,3	3,35	3,4	3,43

D. Sasaran Kegiatan

Dalam upaya mendukung terbangunnya birokrasi yang baik, sasaran strategis yang ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Kementerian Perindustrian Yang Baik menjadi pedoman bagi Inspektorat III dalam melaksanakan kegiatan pengawasan internal. Sasaran ini tidak hanya dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga untuk mendorong terciptanya budaya integritas, memperkuat sistem pengendalian intern, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien pada unit kerja yang menjadi ruang lingkup pengawasan Inspektorat III. Dengan demikian, Inspektorat III berperan dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian secara berkelanjutan.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran program dan Indikator Kinerja program Inspektorat III untuk periode tahun 2025 – 2029 yang merupakan turunan (*cascading*) dari sasaran program serta indikator kinerja Rencana Strategis Inspektorat Jenderal, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal dan Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan Yang efektif dengan indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 15 Sasaran Kegiatan dan Indikasi Risiko Inspektorat III

No	Sasaran Program	Indikasi Risiko	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	-Tingginya jumlah temuan berulang dari pengawasan eksternal - Keterlambatan penyelesaian temuan material - Lemahnya sistem pengendalian intern pada satker binaan - Kurangnya monitoring tindak lanjut hasil audit eksternal - Ketidaksesuaian pelaporan dengan kondisi riil di lapangan	1 Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Kementerian Perindustrian (IKU)	Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30

No	Sasaran Program	Indikasi Risiko	Indikator Kinerja Program		Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		- Rendahnya persentase tindak lanjut rekomendasi audit - Keterlambatan penyampaian laporan tindak lanjut - Kurangnya komitmen satker dalam menindaklanjuti rekomendasi - Tidak adanya mekanisme kontrol atas progres tindak lanjut - Kualitas rekomendasi audit kurang implementatif	2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti Inspektorat III (IKU)	Persen	60	62	65	67	70
SK2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	- Ketidaksesuaian perencanaan kinerja dengan realisasi - Kualitas indikator kinerja belum SMART - Lemahnya evaluasi internal SAKIP - Kurangnya pemahaman SDM terhadap implementasi SAKIP - Dokumen pendukung tidak lengkap/kurang valid	1	Nilai SAKIP Inspektorat III	Nilai	79.45	79,45	79.7	79.7	80
		- Ketidaktertiban pengelolaan arsip - Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan - Rendahnya kepatuhan terhadap standar kearsipan - SDM pengelola	2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat III	Nilai	60,1	63	66	69	72

No	Sasaran Program	Indikasi Risiko	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		arsip belum kompeten - Tidak optimalnya sistem digitalisasi arsip							
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat III yang Akuntabel dan Berkualitas	- Rendahnya pemanfaatan produk dalam negeri dalam pengadaan - Kurangnya perencanaan pengadaan berbasis PDN - Keterbatasan ketersediaan produk lokal sesuai spesifikasi - Kurangnya pemahaman PPK/ULP terkait kebijakan PDN - Tidak optimalnya monitoring penggunaan PDN	1 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat III	Persen	91	91.3	91.5	91.7	92

*) IKU = Indikator Kinerja Utama

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian adalah:

”Tercapainya Target Kinerja Kementerian Perindustrian Melalui Penguatan Manajemen Risiko”

B. Sasaran Kebijakan

Sasaran Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian berdasarkan Arah Kebijakan difokuskan kepada beberapa area strategis, yaitu:

1. perbaikan tata kelola dan sistem informasi pelayanan publik;
2. peningkatan implementasi manajemen risiko;
3. pengawasan kinerja dan kebijakan sektor industri serta kegiatan berisiko tinggi; dan
4. percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal.

C. Strategi Pengawasan

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian berkomitmen mendorong unit kerja dalam upaya percepatan pelaksanaan program kegiatan prioritas nasional dengan memperhatikan mitigasi risiko dan mempercepat penanganan tindak lanjut atas temuan Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsinya berjalan secara efektif dan efisien. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian akan menjadi mitra proaktif dan terpercaya dalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri.

Dalam rangka mencapai sasaran kebijakan pengawasan intern Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan pengawasan melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu pengawasan preventif/preemptif dan pengawasan pasca kegiatan/represif.

Pengawasan preventif/ preemptif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana melalui kegiatan penjaminan mutu (*assurance*), pengawalan/pendampingan, maupun pemberian jasa konsultasi. Pengawasan preventif/preemptif ini bersifat antisipatif atau mencegah terjadinya suatu kesalahan.

Pengawasan pasca kegiatan merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen pelaksanaan kegiatan/anggaran melalui penjaminan mutu (*assurance*)

Inspektorat Jenderal mengutamakan pengawasan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibanding dengan tahap pelaporan/pasca pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan-kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian yang menjadi fokus adalah sebagai berikut:

1. kegiatan pengawasan yang berupa pelimpahan kewenangan (mandatori), antara lain:
 - a. reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian negara/lembaga (RKAKL);
 - b. reviu Laporan Keuangan (LK)/Barang Milik Negara (BMN)/Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)/rencana kebutuhan BMN;
 - c. reviu Pelaksanaan Anggaran & Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ);
 - d. evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reviu LAKIP;
 - e. evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB);
 - f. penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas (ZI);
 - g. Pemantauan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) KPK;
 - h. penjaminan kualitas atas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
 - i. pengawasan lain sesuai penugasan pimpinan.
2. kegiatan pengawasan non mandatori, antara lain:
 - a. audit kepatuhan dan audit kinerja;
 - b. konsultasi manajemen risiko, kegiatan konsultasi dapat berbentuk: sosialisasi, bimbingan, pendampingan, pemberian saran/petunjuk, konsultasi, pelatihan-pelatihan dan survei;
 - c. telaah sejawat internal dan eksternal;
 - d. pendampingan pemeriksaan eksternal oleh BPKP atau BPK;
 - e. *monitoring* dan evaluasi (monev) kebijakan sektor perindustrian; dan
 - f. akselerasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/ Pemeriksaan (TLHP), baik internal atau eksternal.

D. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mendukung kebijakan Inspektorat Jenderal dalam hal pengawasan, kerangka regulasi penting yang akan disiapkan meliputi:

1. Rancangan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2026;
2. Rancangan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Layanan Konsultansi Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Kerangka regulasi tersebut merupakan produk hukum yang dibutuhkan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis, indikator

kinerja, dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2025-2029 dan Inspektorat III 2025-2029

E. Kerangka Kelembagaan

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- g. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- h. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian;
- i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- j. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
- k. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Guna menunjang tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, Inspektorat Jenderal didukung oleh 6 (enam) unit kerja setingkat Eselon II yang salah satunya adalah Inspektorat III. Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis serta pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Selain itu, Inspektorat III juga melaksanakan penyusunan laporan hasil pengawasan pada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, serta unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat III menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu penyusunan rencana dan program kebijakan teknis pengawasan intern; pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; penyusunan laporan hasil pengawasan; serta pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat III.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator kinerja Sasaran Program Inspektorat III adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Inspektorat III 2025-2029

Kode	Tujuan/Sasaran Program/Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran Program		Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima							
	1	Kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Indeks	3,21	3,3	3,35	3,4	3,43
SK1		Meningkatnya Kualitas Pengawasan						
	1	Batas Toleransi Temuan Material Eksternal Cakupan Tugas Inspektorat III *) IKU	Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30
	2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat III *)IKU	Persen	60	62	65	67	70
SK2		Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik						
	3	Nilai SAKIP Inspektorat III	Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80
	4	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat III	Nilai	60,1	63	66	69	72
SK3		Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas						
	5	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat III	Persen	91	91,3	91,5	91,7	92

*Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja Sasaran kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja kegiatan berkaitan dengan sasaran kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di lingkungan Inspektorat III merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Eselon II. Pedoman kinerja Inspektorat III sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektur Jenderal ini.

B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi dan misi tahun 2025–2029, pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat III mengacu pada kebijakan dan arah program yang ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan dukungan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat III. Nomenklatur output anggaran pada tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya sebagai akibat adanya penyesuaian Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO), yaitu sebagai berikut:

Tabel 17 Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Inspektorat III Tahun 2025-2029
(Dalam Ribu Rupiah)

No	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	2.426.908	3.417.715	3.520.247	3.625.854	3.734.630
2	Meningkatnya tata kelola yang baik	73.092	77.285	79.604	81.992	84.451
3	Terkelolanya anggaran Inspektorat Jenderal yang akuntabel	0	5.000	5.150	5.305	5.464
TOTAL		2.500.000	3.500.000	3.605.001	3.713.151	3.824.545

BAB V PENUTUP

Tuntutan masyarakat dalam lima tahun ke depan semakin tinggi terhadap kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur serta perilaku aparatur yang bersih dan bebas dari KKN. Oleh karena itu, Inspektorat III sebagai bagian dari aparat pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian melaksanakan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pada unit kerja yang menjadi ruang lingkup pengawasannya telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, kebijakan yang ditetapkan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pengawasan tersebut selanjutnya dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka perbaikan kebijakan serta penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan.

Sejalan dengan perkembangan tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, serta mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian Tahun 2025–2029 dan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2025–2029, maka disusun Renstra Inspektorat III yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pada unit kerja yang menjadi lingkup pengawasannya, guna memberikan nilai tambah serta mendukung pelaksanaan program dan kegiatan agar berjalan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Renstra Inspektorat III ini menjadi acuan bagi Inspektorat III dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan selama lima tahun ke depan.

Matriks

Pohon kinerja Inspektorat III Tahun 2025 - 2029



Pedoman Kinerja Renstra Inspektorat III Kemenperin Tahun 2025-2029

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan						
IK 1.1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal	0,07%	0,50%	0,45%	0,40%	0,35%	0,30%
DEFINISI/DESKRIPSI							
Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal adalah persentase nilai temuan yang bersifat material sebagaimana ditetapkan oleh aparat pengawasan eksternal dibandingkan dengan total realisasi belanja pada unit kerja dalam cakupan pengawasan Inspektorat III. Indikator ini menggambarkan efektivitas pengawasan internal dalam menekan temuan yang berdampak signifikan terhadap kewajaran laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan sistem pengendalian intern.							
SUMBER DATA							
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan data realisasi belanja unit kerja binaan.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Persentase temuan material = (Nilai temuan material / Total realisasi belanja) × 100%							
SATUAN		KLASIFIKASI			PENANGGUNG JAWAB DATA		
Persen		Maksimisasi (semakin kecil semakin baik)			Inspektorat III		

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan						
IK 1.2	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal (Audit)	60%	60%	62%	65%	67%	70%
DEFINISI/DESKRIPSI							
Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil audit, reviu, dan evaluasi yang telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja dengan jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh Inspektorat III. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan, komitmen perbaikan, serta efektivitas fungsi pembinaan dan pengawasan internal.							
SUMBER DATA							
Laporan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat III.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Persentase tindak lanjut = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti / Total rekomendasi) × 100%							
SATUAN		KLASIFIKASI			PENANGGUNG JAWAB DATA		
Persen		Maksimisasi			Inspektorat III		

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
SK2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
IK 2.1	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	79,45	79,45	79,45	79,70	79,70	80,00
DEFINISI/DESKRIPSI							
Nilai SAKIP merupakan hasil evaluasi atas penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja serta capaian kinerja Inspektorat Jenderal. Indikator ini menunjukkan kualitas tata kelola berbasis kinerja dan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan hasil.							
SUMBER DATA							
Hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian PANRB/Inspektorat Jenderal.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Nilai SAKIP diperoleh berdasarkan penilaian evaluator sesuai pedoman evaluasi SAKIP.							
SATUAN		KLASIFIKASI			PENANGGUNG JAWAB DATA		
Nilai		Maksimisasi			Inspektorat Jenderal		

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
SK2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
IK 2.2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	60,1	60,1	63,0	66,0	69,0	72,0
DEFINISI/DESKRIPSI							
Nilai hasil pengawasan kearsipan adalah ukuran tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan arsip pada unit kerja binaan Inspektorat III yang mencakup penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.							
SUMBER DATA							
Laporan hasil pengawasan kearsipan.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Nilai diperoleh berdasarkan hasil penilaian pengawasan kearsipan.							
SATUAN		KLASIFIKASI			PENANGGUNG JAWAB DATA		
Nilai		Maksimisasi			Inspektorat III		

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
SK3	Terkelolanya Anggaran yang Akuntabel dan Berkualitas						
IK 3.1	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa	91%	91%	91,3%	91,5%	91,7%	92%
DEFINISI/DESKRIPSI							
Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa adalah perbandingan nilai belanja pengadaan yang menggunakan produk ber-TKDN terhadap total nilai belanja pengadaan. Indikator ini mencerminkan dukungan Inspektorat III terhadap kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.							
SUMBER DATA							
Data pengadaan melalui aplikasi SIRUP, e-monitoring, dan laporan pengadaan.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Persentase PDN = (Nilai pengadaan PDN / Total nilai pengadaan) × 100%							
SATUAN		KLASIFIKASI			PENANGGUNG JAWAB DATA		
Persen		Maksimisasi			Sub Bagian Tata Usaha		

Matriks kinerja dan anggaran Inspektorat III Tahun 2025 - 2029

KODE	TUJUAN / SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/ Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III (1843)			Pusat							2.500.000	3.500.000	3.605.001	3.713.151	3.824.545
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan									2.426.908	3.417.715	3.520.247	3.625.854	3.734.630
	1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III		Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30					
	2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat III		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
SK2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik									73.092	77.285	79.604	81.992	84.451
	1	Nilai SAKIP Inspektorat III		Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80,00					
	2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat III		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat III Yang Akuntabel dan Berkualitas									0	5,000	5,150	5,305	5,464
	1	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat III		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					

CROSSCUTTING ANTAR BAGIAN & KETERKAITANNYA DENGAN SASARAN KEGIATAN INSPEKTORAT III

Sasaran Strategis	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Bagian yang Terlibat	Bentuk Sinergi
Meningkatkan Good Governance	SK1: Meningkatnya Kualitas Pengawasan	- atas toleransi temuan material pengawasan eksternal - Persentase tindak lanjut rekomendasi audit internal	Inspektorat III ↔ Subbag TU — Auditor-Satker Binaan	Auditor melaksanakan audit dan revidu berbasis risiko. TU mendukung administrasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Inspektorat III memastikan kualitas pengawasan
	SK2: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai SAKIP Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tingkat Penerapan SPBE	Inspektorat III ↔ Subbag TU — Seluruh Tim	Inspektorat III melakukan evaluasi dan pembinaan. TU mengoordinasikan perencanaan dan pelaporan. Seluruh tim mendukung implementasi SAKIP, SPBE, dan kearsipan.

Sasaran Strategis	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Bagian yang Terlibat	Bentuk Sinergi
Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	SK3: Terkelolanya Anggaran yang Akuntabel dan Berkualitas	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Inspektorat III ↔ Subbag TU	TU mengelola pengadaan dan anggaran. Inspektorat III melakukan pengawasan dan evaluasi kepatuhan PDN.

LAMPIRAN V
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PADA UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
JENDERAL TAHUN 2025—2029

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT IV
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Kondisi Umum
- B. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Internal 2020-2024
- C. Potensi dan Permasalahan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan
- D. Sasaran Kegiatan

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

- A. Arah Kebijakan
- B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan
- C. Tema Pengawasan
- D. Pelaksanaan Pengawasan dan Hasil Yang Diharapkan
- E. Dukungan Pengawasan
- F. Peran Unit Kerja

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- A. Target Kinerja
- B. Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUP

MATRIKS

- A. Pohon Kinerja Renstra Inspektorat IV Kemenperin Tahun 2025-2029
- B. Matriks Kinerja Dan Anggaran Renstra Inspektorat IV Kemenperin Tahun 2025-2029
- C. Matriks Kinerja dan Kegiatan Inspektorat IV
- D. Pedoman Kinerja Inspektorat IV Kemenperin Tahun 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045 yang merupakan arah dan pedoman pembangunan selama 20 tahun, menempatkan sektor perindustrian sebagai pilar utama transformasi ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Pembangunan industri diarahkan untuk mendorong pergeseran struktur ekonomi menuju kegiatan bernilai tambah tinggi, berdaya saing global, inklusif, dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan pembangunan nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang diarahkan untuk mencapai visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang dilaksanakan melalui delapan misi pembangunan (Asta Cita), yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Memantapkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan argomaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kementerian Perindustrian memiliki peran penting dalam menerjemahkan arah kebijakan RPJMN tersebut ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan perindustrian yang terarah dan terukur. Program dan kegiatan pembangunan industri perlu dilaksanakan secara efektif, efisien, dan selaras dengan sasaran pembangunan nasional, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan struktur industri nasional.

Dalam rangka mewujudkan pengembangan industri, Kementerian Perindustrian telah menetapkan program-program untuk mendukung pembangunan industri nasional, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian;
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dengan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri keseluruhan wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Untuk menjamin tercapainya pengembangan industri, diperlukan pengawasan dalam mengawal proses perencanaan dan pelaksanaan program. Pelaksanaan dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, capaian kinerja, serta untuk menilai efektivitas pengelolaan sumber daya dan anggaran. Selain itu, pengawasan berperan dalam mencegah penyimpangan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan atas pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan nasional.

Sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional, maka ditetapkan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional, meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara, dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam hal struktur MRPN di lingkungan Kementerian Perindustrian menggunakan model pendekatan tiga lini, yakni: Unit Pemilik Risiko, Unit Manajemen Risiko, dan Unit Pengawasan Manajemen Risiko.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Perindustrian berperan sebagai Unit Pengawasan Manajemen Risiko. Inspektorat IV sebagai bagian Inspektorat Jenderal berkewajiban untuk dapat mengawal Program Prioritas Kementerian Perindustrian terutama pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV agar target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dapat tercapai secara efektif, efisien serta akuntabel, sekaligus juga mencegah dan meminimalkan terjadinya *fraud* di lingkungan Kementerian Perindustrian melalui Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV;

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan

Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV, Inspektorat IV telah menyusun indikator kinerja beserta targetnya.

Selain itu, Inspektorat IV berperan strategis dalam mendorong pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang berfokus pada pencegahan korupsi, peningkatan integritas aparatur, dan perbaikan tata kelola. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui pendampingan, reviu, serta monitoring dan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan memperoleh WBK/WBBM. Selama tahun 2020-2024, Kementerian Perindustrian telah mengusulkan sebanyak 121 satker untuk memperoleh predikat WBK/WBBM dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Penilaian Zona Integritas 2020-2024

Tahun	Jumlah Usulan		Meraih Predikat		Tidak Meraih Predikat
	WBK	WBBM	WBK	WBBM	
2020	10	11	5	4	12
2021	17	14	6	4	21
2022	18	8	5	1	20
2023	17	11	3	0	25
2024	8	7	1	0	14
Total	70	51	20	9	92

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Zona Integritas Kemenperin 2020-2024

B. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Internal 2020-2024

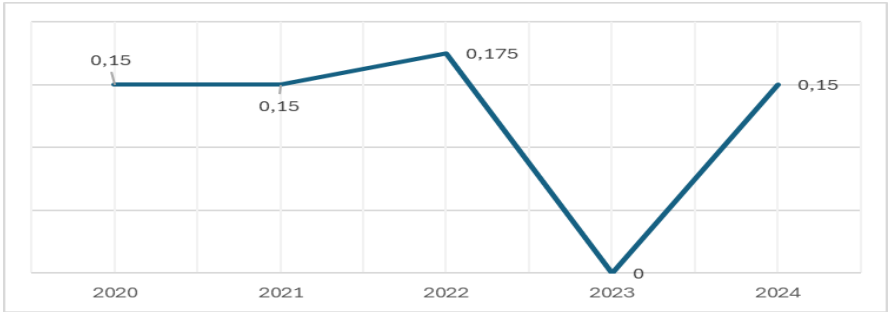
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal, secara umum dapat dikemukakan target dan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan

Perspektif Pemangku Kepentingan mempunyai dua sasaran program diantaranya yaitu Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian serta Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

a. Sasaran program Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian mempunyai tiga indikator sebagai berikut:

1) Indikator Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2024 realisasi batas toleransi temuan adalah 0,15% yang melebihi target 0,8% dengan capaian sebesar 533,33%. Rata-rata capaian indikator ini selama tahun 2020-2024 sebesar 0,125%. Perhitungan indikator kinerja ini dipolarisasi secara minimasi yang artinya semakin rendah realisasi maka semakin baik. Indikator ini dicapai melalui kegiatan reviu Laporan Keuangan dan BMN, reviu RKA- KL, serta reviu RK-BMN. Inspektorat Jenderal tidak menemui kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini karena satuan kerja langsung menyampaikan koreksi/perbaikan pada saat reviu berlangsung;



Sumber : Tim Kerja TLHP

Gambar 1. Nilai Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal

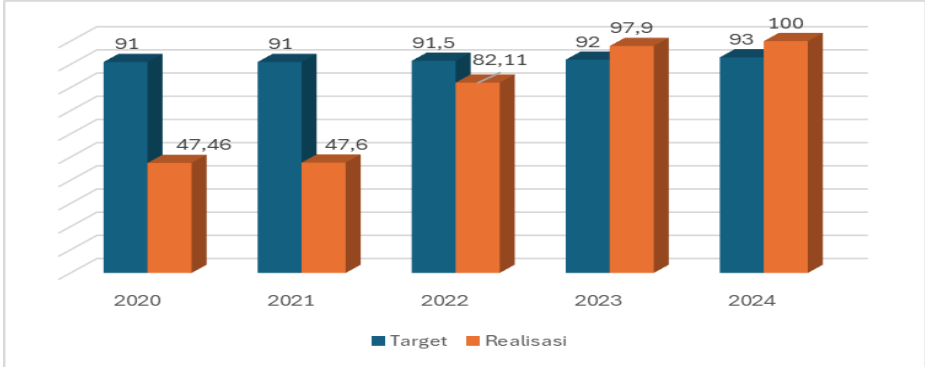
- 2) Indikator Pengaduan Masyarakat (Dumas) Yang Di Tindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal tahun 2024 telah mencapai 100% yang dicapai melalui kegiatan klinik konsultasi Inspektorat Jenderal. Capaian kinerja ini diperoleh melalui perhitungan jumlah total aduan masyarakat yang masuk ke Aplikasi SP4N-Lapor! dan telah didistribusikan ke unit terkait oleh Inspektorat Jenderal;

Tabel 2. Perbandingan Realisasi Indikator Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal	80	100	85	100	90	100	95	100	100	100

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat IVTahun Anggaran 2020 – 2024

- 3) Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) capaiannya tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu 93% yang dicapai melalui kegiatan koordinasi dalam rangka pemutakhiran data tindak lanjut, temu teknis, penyuluhan/pemutakhiran data tindak lanjut, P3DN Semester I dan II.



Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Gambar 2. Diagram Perbandingan Persentase Target dan Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2020-2024

- b. Sasaran program Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik mempunyai indikator sebagai berikut:

- 1) Indikator Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian yang ditindaklanjuti oleh satker tahun 2024 yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah terealisasi indeks yaitu 3,688 dari target indeks sebesar 3,00 dimana capaiannya sebesar 122,93%. Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan adalah nilai indeks manajemen risiko hasil penilaian mandiri Kementerian Perindustrian yang telah mendapatkan Quality Assurance oleh APIP.

Tabel 3. Perbandingan Realisasi MRI 2020-2024

Indikator Kinerja	2020 (Level)		2021 (Level)		2022 (Level)		2023 (Nilai)		2024 (Nilai)	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	3	3	3	2 (2,62)	3	2 (2,85)	2,89	3,445	3,00	3,688

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024

2. Perspektif Proses Bisnis Internal

Perspektif Proses Bisnis Internal mempunyai empat sasaran program yang meliputi Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif, Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri, Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif, Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel.

- a. Sasaran program Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif terdiri dari tiga indikator yaitu:
- 1) Keberhasilan Indikator Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal tahun 2024 mencapai 99,59% atas realisasi sebesar 84,65% dari target sebesar 85% yang dicapai melalui kegiatan survey kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal masing-masing Inspektorat. Indikator ini dinilai dengan dilakukannya survey *online (e-survey)* tentang kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui persepsi auditi terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat IV;

Tabel 4. Perbandingan Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat IV 2020-2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat IV	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	75*	87,5*	80	82,42	80	84,72	85	84,65

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat IV Tahun 2024

- 2) Indikator Capaian IACM Inspektorat Jenderal tahun 2024 mencapai 103,22% atas realisasi nilai sebesar 3,2 dari target nilai sebesar 3,1. Indikator Capaian IACM Inspektorat Jenderal dilakukan dengan pelaksanaan

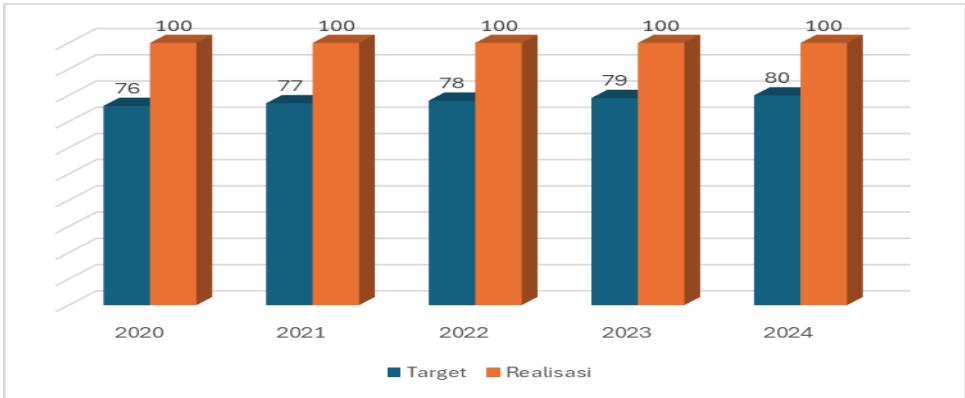
evaluasi dengan ruang lingkup meliputi elemen/topik dukungan pengawasan, aktivitas pengawasan dan kualitas pengawasan yang terdiri dari: Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola, serta Peran dan Layanan.

Tabel 5. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IACM Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020 (Level)		2021 (Level)		2022 (Level)		2023 (Nilai)		2024 (Nilai)	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Capaian IACM Inspektorat Jenderal	3	3	3	3	3	3	3,05	3,00	3,1	3,2

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024

- 3) Indikator Penerapan TABK tahun 2024 mencapai 125% atas realisasi nilai sebesar 100% dari target sebesar 80%. Indikator kinerja ini dihitung dengan menginventarisasi penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan 5 (lima) aplikasi, yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), SiPantau, Sakip Online, PMPRB, PMPZI.

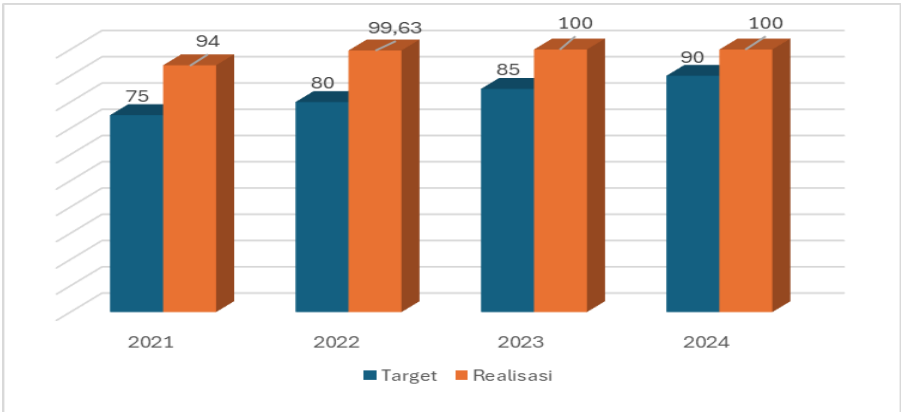


Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat IV Tahun 2024

Gambar 3. Perbandingan Target dan Realisasi Penerapan TABK Tahun 2020-2024

- b. Sasaran program Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri yaitu:
- 1) Indikator Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat IV tahun 2024 mencapai 111% atas realisasi sebesar 100% dari target sebesar 90%.
- Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat serta memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri.

Capaian ini dihitung untuk belanja diluar belanja pegawai. Secara umum, seluruh belanja telah menggunakan produk dalam negeri, namun nilainya belum dihitung berdasarkan kandungan tiap produk berdasarkan sertifikat TKDN Kemenperin.



Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021-2024

Gambar 4 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat IV dari tahun 2021-2024

3. Perspektif Kelembagaan
- Perspektif Kelembagaan mempunyai dua sasaran program yang meliputi Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien dan Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas.
- a. Sasaran Program Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif yaitu:
- 1) Indikator Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu sebesar 100% dimana realisasinya sebesar 100%. Indikator ini diukur melalui perhitungan persentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT. Kegiatan atau aktivitas yang mendukung indikator ini adalah Koordinasi Program Pengawasan, Penyusunan Jakwas, Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal, Penyusunan PKPT Inspektorat IV, Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan;

Tabel 6. Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT 2020-2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70	100	80	100	90	100	100	100	100	100

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat IV 2020-2024

- 2) Indikator Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya. Indikator ini dapat dilihat dari penugasan APIP yang disesuaikan dengan kompetensi dan

kapabilitas serta sertifikasi yang diperoleh. Dalam hal ini Inspektorat Jenderal memiliki pegawai yang berperan sebagai SDM pengawasan yang sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki. Realisasi dari indikator ini pada tahun 2024 mencapai 100% dengan kata lain target telah tercapai;

3)

Tabel 7. Perbandingan Target Dan Realisasi Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM Pengawasan Sesuai Dengan Perannya 2020-2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80	80	90	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal 2020-2024

C. Potensi Dan Permasalahan

Untuk mengetahui potensi dan permasalahan pada Inspektorat Jenderal, maka digunakan analisis SWOT yang dapat dilihat dan dipetakan pada tabel berikut:

Tabel 8. Analisis SWOT pada Inspektorat IV

Kekuatan	Peluang	Kelemahan	Tantangan
SDM APIP dibekali dengan Sertifikasi dan Kompetensi yang memadai;	Tersedianya pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas SDM APIP baik dari internal maupun eksternal Kemenperin;	Keterbatasan jumlah SDM APIP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat IV serta terbatasnya ketersediaan waktu Auditor untuk mengembangkan kompetensi;	Pemenuhan cakupan pengawasan yang lebih luas dengan jumlah SDM APIP yang terbatas;
<i>Internal Audit Capability</i> Model mencapai level 3 (tiga) dengan skor 3.20;	Kesempatan mengimplementasikan kebijakan pemberian penghargaan kepada tim dan individu yang berprestasi serta memperbaharui telaah sejawat eksternal dengan mengajukan dokumen terkait permintaan telaah sejawat eksternal ke AAPII;	Masih diperlukan evaluasi berkelanjutan atas kebijakan dan implementasi pada pengelolaan SDM, Manajemen Kinerja, serta peran dan layanan Inspektorat Jenderal;	<i>Reward and Punishment</i> terhadap kinerja SDM Pengawasan tidak sebanding dengan tugas dan tanggungjawab;
Struktur organisasi mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;	Pembukaan formasi jabatan Fungsional Auditor diharapkan mampu memenuhi kebutuhan personil masing-masing Inspektorat sehingga output yang dihasilkan Inspektorat Jenderal dapat lebih kompleks;	Terbatasnya SDM internal yang memiliki minat untuk menjadi JFA atau mutasi ke Inspektorat Jenderal;	Mendorong peningkatan minat pegawai untuk bergabung pada posisi JFA;
Peraturan perundang-undangan dan prosedur pengawasan yang dinamis dan memadai;	Respon positif terhadap kinerja Inspektorat Jenderal dalam rangka meningkatkan pengawasan yang bersifat konsultatif dan pembinaan (mitra kerja);	Prosedur pengawasan belum memadai;	Menyusun prosedur yang mudah diaplikasikan dan berkelanjutan;

Kekuatan	Peluang	Kelemahan	Tantangan
Hadirnya unit eselon II baru yaitu Inspektorat Investigasi sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan lebih efektif.	Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal semakin optimal serta membuka peluang kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang menunjang tugas pengawasan	Beban kerja pada Inspektorat Jenderal belum proporsional, sehingga tugas pengawasan dan penanganan kasus belum sepenuhnya dapat ditangani dengan optimal.	Menyeimbangkan tugas pengawasan dengan penataan kembali beban kerja pada Unit Eselon II Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan analisa SWOT terhadap kondisi tersebut di atas, maka dirumuskan kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Pemerataan auditor/calon auditor sehingga pengalaman dan *transfer knowledge* lebih efektif;
2. Mengefektifkan peran auditor dalam mengembangkan, sosialisasi visi, misi dan paradigma pengawasan;
3. Mengembangkan kompetensi SDM APIP untuk peningkatan jasa layanan konsultasi, ketaatan, efisien, efektif dan ekonomis;
4. Mengefektifkan fungsi organisasi untuk memanfaatkan respon positif terhadap fungsi pengawasan;
5. Mengefektifkan fungsi pengawasan untuk mendorong akuntabilitas pelaksanaan program sejak dari perencanaan;
6. Perencanaan audit berbasis risiko dalam rangka mendukung Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN);
7. Mengembangkan kebijakan, sistem dan prosedur pengawasan yang adaptif;
8. Mengevaluasi komitmen pimpinan bahwa APIP merupakan bagian dari komponen tim manajemen kementerian.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN

A. Visi

Dengan mencermati perkembangan lingkungan strategis dan dalam mewujudkan rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme khususnya di bidang industri, visi Inspektorat IV adalah :, yaitu:

“Terwujudnya Industri Nasional Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

“Berdaulat” dimaksudkan agar keberlangsungan industri mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri. “Maju” dimaksudkan agar sektor industri berdaya saing global, inovatif, berteknologi tinggi dengan struktur industri nasional yang kuat, berkeadilan dan menjadi motor penggerak utama perekonomian. “Berkelanjutan” dimaksudkan agar pembangunan sektor industri menjaga kelestarian dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

B. Misi

Seperti halnya Visi, Misi Inspektorat Jenderal sama dengan misi yang diemban oleh Kementerian Perindustrian, maka disusun langkah-langkah untuk membangun industri di Indonesia sebagai Misi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) dan pengembangan Industri Prioritas;
2. menumbuhkan dan mempercepat persebaran pembangunan industri yang inklusif;
3. mewujudkan industri yang berdaya saing berbasis inovasi dan teknologi;
4. mewujudkan pembangunan industri berkelanjutan; dan
5. meningkatkan ekspor dan diversifikasi produk.

C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan industri, maka disusun tujuan dari Inspektorat Jenderal, yakni **“Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima”** dengan indikator kinerja tujuannya yakni Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan untuk Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,21 dan menjadi 3,43 di tahun 2029.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
							2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tj	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional	Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Tj	Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui self assessment atau penilaian dari BPKP	Level	3,21	3,3	3,35	3,4	3,43

D. Sasaran Kegiatan

Dalam upaya mendukung terbangunnya birokrasi yang baik, sasaran strategis yang ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Kementerian Perindustrian Yang Baik yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan pengawasan internal. Sasaran ini tidak hanya dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga untuk mendorong terciptanya budaya integritas, memperkuat sistem pengendalian intern serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Dengan demikian, Inspektorat Jenderal berperan untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi dan pencapaian tujuan strategis Kementerian Perindustrian secara berkelanjutan.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran program dan Indikator Kinerja program Inspektorat IV untuk periode tahun 2025 – 2029 yang merupakan turunan (*cascading*) dari sasaran program serta indikator kinerja Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal dan Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan Yang efektif dengan indikator kinerja program sebagai berikut:

1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Kementerian Perindustrian *)IKU sebesar 0,30% pada tahun 2029;
2. Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun (Y-1) sebesar 80% pada tahun 2029;
3. Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2015 - (Y-2) sebesar 25% pada tahun 2029;
4. Nilai SAKIP Inspektorat IV sebesar 80 pada tahun 2029;
5. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal sebesar 65 pada tahun 2029;
6. Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal sebesar 92% pada tahun 2029;

*) IKU = Indikator Kinerja Utama

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian adalah:

1. Inspektorat Jenderal tidak hanya melakukan pengawasan secara administratif, namun dapat merambah ke segala aspek kegiatan Kementerian Perindustrian;
2. Inspektorat Jenderal agar memastikan program-program terkait SBIN yang sudah direncanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, akuntabel dan tepat arah;
3. Inspektorat Jenderal harus proaktif dalam memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan adanya hambatan/penyimpangan.

B. Sasaran Kebijakan

Sasaran Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2025 - 2030 berdasarkan Arah Kebijakan difokuskan kepada beberapa area strategis, yaitu:

1. Program Prioritas Nasional;
2. Program Prioritas Kementerian Perindustrian;
3. Efektivitas implementasi manajemen risiko dalam pelaksanaan program/ kegiatan; dan
4. Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

C. Strategi Pengawasan

Inspektorat IV sebagai bagian dari Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan pengawasan melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan pasca kegiatan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV.

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana melalui kegiatan penjaminan mutu (*Assurance*), pengawalan/pendampingan, maupun pemberian jasa konsultasi (*Consulting*). Pengawasan preventif ini bersifat antisipatif atau mencegah terjadinya suatu kesalahan.

Pengawasan pasca kegiatan merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen Pelaksanaan Kegiatan/Anggaran melalui penjaminan mutu (*Assurance*).

Inspektorat IV mengutamakan pengawasan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibanding dengan tahap pelaporan/pasca pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan-kegiatan pengawasan intern di satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV yang menjadi fokus adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengawasan yang berupa pelimpahan kewenangan (mandatori), antara lain:
 - a. Reviu rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKAKL);
 - b. Reviu laporan keuangan (LK)/barang milik negara (BMN)/pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK);

- c. Reviu Pelaksanaan Anggaran & Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ);
 - d. Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reviu LAKIP;
 - e. Audit kinerja;
 - f. Monitoring penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - g. Penilaian mandiri pembangunan zona integritas;
 - h. Penilaian indeks manajemen risiko (MRI), SPIP dan pemantauan rencana aksinya; dan
 - i. Pengawasan lain sesuai penugasan pimpinan.
2. Kegiatan Pengawasan Non Mandatori, antara lain:
- a. *Consulting* Manajemen Risiko, kegiatan *consulting* dapat berbentuk: sosialisasi, bimbingan, pendampingan, pemberian saran/petunjuk, konsultasi, pelatihan pelatihan dan survei;
 - b. Kajian isu aktual program prioritas dan tematik;
 - c. Telaah sejawat internal dan eksternal;
 - d. Pendampingan pemeriksaan eksternal;
 - e. Audit Pemanfaatan dan Optimalisasi BMN;
 - f. Monitoring dan evaluasi (Monev) kebijakan bidang perindustrian; dan
 - g. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan (TLHP), baik internal atau eksternal.

D. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mendukung kebijakan Inspektorat Jenderal dalam hal pengawasan, kerangka regulasi penting yang akan disiapkan meliputi:

1. Rancangan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2026;
2. Rancangan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Layanan Konsultasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Kerangka regulasi tersebut merupakan produk hukum yang dibutuhkan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat IV 2025-2029.

E. Kerangka Kelembagaan

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pusat Industri Halal, dan perwakilan Kementerian di luar negeri..

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kebijakan teknis pengawasan intern;

- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- d. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat IV.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern pada unit kerja cakupan tugas Inspektorat IV, unit Eselon I memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- 1. Pimpinan unit kerja dan seluruh aparat unit kerjanya bertanggungjawab terhadap penerapan tata kelola yang baik, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan unit;
- 2. Menyampaikan informasi dan/atau dokumen:
 - a. Peta risiko dan rencana penanganan risiko;
 - b. Rancangan pengendalian dan laporan pemantauan sistem pengendalian intern; dan
 - c. Rencana aksi dan realisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan/atau pengawasan BPKP.
- 3. Menyajikan dan/atau memberikan akses terhadap data, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset negara (BMN), aset pegawai/pejabat jika ada kaitan dengan verifikasi LHKASN dengan kewenangan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis; dan
- 5. Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan intern.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- A. Target Kinerja
- Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator kinerja Sasaran Program Inspektorat IV adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Program Inspektorat IV 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	
Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima								
SS7		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Kementerian Perindustrian						
SP1		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal						
SK1		Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Indikasi Risiko: - Keterbatasan Kompetensi SDM; - Sistem Pengawasan yang efektif membutuhkan beban anggaran yang besar; - Pelaksanaan pengawasan tidak mencakup seluruh kegiatan yang teridentifikasi memiliki risiko tinggi; - Pelaksanaan pengawasan intern pada unit kerja cakupan tugas Inspektorat IV tidak terstandar; - Terganggunya independensi dan obyektivitas pengawasan intern; - Hasil rekomendasi temuan Inspektorat IV tidak ditindaklanjuti secara maksimal oleh unit kerja.					
	1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Kementerian Perindustrian *)IKU	Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30
	2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal *)IKU	Persen	60	62	65	67	70
SK2		Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik	Indikasi Risiko: - Dokumen akuntabilitas tidak dapat disusun tepat waktu, serta terdapat ketidakselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan - Pengukuran kinerja dan/atau laporan kinerja tidak dilakukan atau disusun secara berkualitas dan memadai; - Pemanfaatan pengukuran, laporan kinerja, dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dalam efektivitas, efisiensi, peningkatan ataupun perbaikan kinerja tidak didokumentasikan dengan baik - Keamanan arsip tidak terjamin;					

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima								
			- Arsip tidak terorganisir da tidak terdigitalisasi.					
	3	Nilai SAKIP Inspektorat IV	Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80
	4	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal	Nilai	61	62	63	64	65
SK3		Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikasi Risiko: - Barang/jasa yang dibeli bukan produk dalam negeri; - Dokumen pertanggungjawaban keuangan tidak valid atau tidak sah.					
	5	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal	Persen	91	91,3	91,5	91,7	92

*Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja program berkaitan dengan sasaran program. Indikator kinerja program dalam struktur manajemen kinerja di lingkungan Inspektorat IV merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Eselon II. Pedoman kinerja Inspektorat IV sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektur Jenderal ini.

B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi dan misi tahun 2025—2029, dibutuhkan pendanaan untuk kegiatan di Inspektorat IV. Nomenklatur output anggaran pada tahun 2025 ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan ada perubahan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO), yaitu sebagai berikut:

Tabel 11. Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Inspektorat IV Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029 (Dalam Ribu Rupiah)

KODE	SASARAN KEGIATAN		ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
			2025	2026	2027	2028	2029
TJ	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima						
	1	Kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian					
Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/ Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV (1844)			2.500.000	3.500.000	3.605.000	3.713.151	3.824.544
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan		2.404.094	3.317.237	3.416.754	3.519.257	3.624.834
	1	Batas toleransi temuan material pengawasan					

KODE	SASARAN KEGIATAN		ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
			2025	2026	2027	2028	2029
		eksternal Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV					
	2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat IV					
SK2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik		95.906	112.947	116.336	119.826	123.420
	1	Nilai SAKIP Inspektorat IV					
	2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat IV					
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat IV Yang Akuntabel dan Berkualitas		0	69,816	71,910	74,068	76,290
	1	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat IV					

BAB V PENUTUP

Tuntutan masyarakat dalam lima tahun ke depan semakin tinggi terhadap kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur serta mengharapkan perilaku aparatur yang bersih dan bebas dari KKN. Oleh karena itu pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen adalah untuk meyakinkan dan menjamin bahwa program dan kegiatan dari aparatur kementerian Perindustrian telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan kebijakan yang digariskan serta dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hasil pengawasan selanjutnya digunakan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan Kebijakan dan penyusunan Program/kegiatan.

Sesuai perkembangan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi dan mengacu capaian kinerja pada periode sebelumnya, maka disusunlah Renstra Inspektorat IV Kementerian Perindustrian 2025 – 2029, yang dijadikan landasan bagi aparat pengawasan intern untuk memberi nilai tambah dan menjamin pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan industri berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Rencana Strategis Inspektorat IV ini menjadi acuan bagi jajaran aparatur Inspektorat IV Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi selama lima tahun ke depan

LAMPIRAN

A. Pohon Kinerja

Renstra Inspektorat Jenderal 2025-2029	Tujuan: Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima Tj. Kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian					
	SP78	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal			SP81	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Efektif
	SK.1 Meningkatnya Kualitas Pengawasan		SK.2 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	SK.3 Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan	SK.4 Organisasi <i>Fit For Purpose</i>	
	1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Kementerian Perindustrian *)IKU 2. Rekomendasi Hasil Pemantauan Audit (Internal) yang Ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal *)IKU 3. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian *)IKU		1. Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal 2. Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal 3. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal 4. Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	1. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal 2. Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal 3. Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal 4. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal	1. Persentase Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) 2. Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi SP4N-Lapor! 3. Persentase Atas Penugasan Khusus yang Ditindaklanjuti	
Renstra Inspektorat IV 2025-2029	SK.1 Meningkatnya Kualitas Pengawasan		SK. 2 Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik		SK.3 Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas	
	1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Kementerian Perindustrian *)IKU 2. Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal *)IKU		5. Nilai SAKIP Inspektorat IV 6. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal	

B. Matriks Kinerja dan Anggaran Inspektorat IV Tahun 2025 – 2029

KODE	TUJUAN / SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
TJ	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima		Pusat											
	1	Kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian		Indeks	3,21	3,3	3,35	3,4	3,43					
Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/ Kegiatan Kementerian Perindsutrian Cakupan Tugas Inspektorat IV (1844)			Pusat							2.500.000	3.500.000	3.605.000	3.713.151	3.824.544
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan									2.404.094	3.317.237	3.416.754	3.519.257	3.624.834
	1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV		Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30					
	2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat IV		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
SK2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik									95.906	112.947	116.336	119.826	123.420
	1	Nilai SAKIP Inspektorat IV		Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80,00					
	2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat IV		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat IV Yang Akuntabel dan Berkualitas									0	69,816	71,910	74,068	76,290
	1	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat IV		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					

C. Matriks Kinerja dan Kegiatan

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					Rencana Kerja	Kegiatan	Aktivitas	Eksternal	
				2025	2026	2027	2028	2029					
SK.1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat Jenderal	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Cakupan Tugas Inspektorat IV (IKU)	Persen	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada Ditjen Industri Agro Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada Ditjen IKFT Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada Ditjen KPail Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada Pusat P3DN Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada Pusat Industri Halal	1. Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV 2. Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV 3. Konsulting dan Pengawalan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV 4. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1. Audit kinerja pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV; 2. Reviu Laporan Keuangan dan BMN, RKBMN, PIPK, RKAKL, Laporan Kinerja Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV; 3. Pelaksanaan Pengawasan Program Prioritas Kementerian, Program Strategis, dan Kegiatan Berisiko Tinggi pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV 4. Koordinasi Pengawasan Internal/Eksternal Inspektorat IV; 5. Pendampingan Penyusunan Peta Risiko ; 6. Evaluasi Reformasi Birokrasi; 7. Pemantauan Aol SPIP Integratif; 8. Penyusunan, Perencanaan, Pengawasan Berbasis Risiko (Audit Universe, Kebijakan Pengawasan, dan PKPT; 9. Reviu PAPBJ; 10. Stranas PK; 11. Evaluasi Reformasi Birokrasi	1. Unit kerja cakupan tugas Inspektorat IV 2. Sekretariat Ijtjen 3. Badan Pemeriksa Keuangan 4. BPKP
		2	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun (Y-1)	Persen	80	80	80	80	80	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (Audit) internal Tahun 2024 Cakupan Tugas Inspektorat IV	Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1. Penyusunan Pedoman Audit Kinerja 2. Penyelesaian/tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal	1. Unit kerja cakupan tugas Inspektorat IV 2. Sekretariat Ijtjen
		3	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2015 - (Y-2)	Persen	20	21	22	23	25	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (Audit) internal Tahun 2015 - 2023 Cakupan Tugas Inspektorat IV			
		4	Nilai SAKIP Inspektorat IV	Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80	Nilai SAKIP Inspektorat IV Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Inspektorat IV	1. Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV 2. Penyusunan Program Kerja dan Anggaran 3. Monitoring dan Evaluasi SAKIP	1. Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV 2. Penyusunan Program Kerja dan Anggaran 3. Reviu LAKIP Kementerian 4. Evaluasi SAKIP Eselon II	1. Biro Perencanaan 2. Inspektorat III 3. Sekretariat Inspektorat Jenderal
		5	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat IV	Nilai	61	62	63	64	65	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat IV Pengelolaan Kearsipan dan Administrasi Kegiatan Inspektorat IV	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Pengelolaan Kearsipan dan Administrasi Kegiatan Inspektorat IV	1. Biro Umum 2. Sekretariat Inspektorat Jenderal 3. ANRI
		6	Tingkat Penerapan SPBE	Persen	77	78	80	83	85	Tingkat Penerapan SPBE		Pengelolaan data, administrasi dan keuangan berbasis elektronik	1. KemenPAN-RB, Kominfo, BSSN 2. Pusdatin
		7	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat IV	Nilai	91	91,3	91,5	91,7	92	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	Manajemen Kinerja dan Operasional Perkantoran Inspektorat IV	Pengelolaan pelaksanaan anggaran dan administrasi Inspektorat	1. Pusdatin 2. Sekretariat Ijtjen 3. Kementerian Keuangan

D. Pedoman kinerja

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan						
1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Kementerian Perindustrian	0,8	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30
DEFINISI/DESKRIPSI							
Jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tiap-tiap satker cakupan tugas Inspektorat IV yang bersifat keuangan dibandingkan dengan total realisasi anggaran satker.							
SUMBER DATA							
Data Hasil Pemeriksaan BPK							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Jumlah temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tiap-tiap satker cakupan tugas Inspektorat IV yang bersifat keuangan dibagi dengan total realisasi anggaran satker.							
INTERPRETASI HASIL PERHITUNGAN							
Semakin tinggi nilainya berarti semakin lemahnya tingkat pengendalian internal atas pelaksanaan anggaran							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNGJAWAB DATA					
Persen	Minimasi	Sekretariat Inspektorat Jenderal Biro Keuangan					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan						
2	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat IV	80	80	80	80	80	80
DEFINISI/DESKRIPSI							
Jumlah rekomendasi atas temuan pemeriksaan Internal oleh Inspektorat III yang telah ditindaklanjuti/diselesaikan oleh Inspektorat IV.							
SUMBER DATA							
Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Jumlah rekomendasi atas temuan pemeriksaan Internal oleh Inspektorat III yang telah ditindaklanjuti/diselesaikan oleh Inspektorat IV dibagi jumlah rekomendasi.							
INTERPRETASI HASIL PERHITUNGAN							
Semakin tinggi nilainya berarti semakin banyak perbaikan atas pelaksanaan anggaran							
SATUAN		KLASIFIKASI	PENANGGUNGJAWAB DATA				
Persen		Maksimasi	Sekretariat Inspektorat Jenderal				

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik						
1	Nilai Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	79,45	79,45	79,45	79,7	79,7	80
DEFINISI/DESKRIPSI							
Tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Instansi pemerintah							
SUMBER DATA							
Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Inspektorat IV							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Dihitung berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP							
INTERPRETASI HASIL PERHITUNGAN							
Nilai evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) menunjukkan tingkat keberhasilan, efektivitas, dan efisiensi suatu instansi pemerintah dalam mengelola anggarannya untuk mencapai hasil (<i>outcome</i>) yang berorientasi pada masyarakat. Nilai ini mencerminkan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pertanggungjawaban kinerja							
SATUAN		KLASIFIKASI	PENANGGUNGJAWAB DATA				
Nilai		Maksimasi	Inspektorat III				

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik						
2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	N/A	61	62	63	64	65
DEFINISI/DESKRIPSI							
Nilai pengawasan kearsipan merupakan penilaian kesesuaian penyelenggaraan kearsipan dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Pengawasan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.							
SUMBER DATA							
Penilaian Pengawasan Kearsipan yang dilakukan oleh tim penilai pengawasan kearsipan.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Nilai hasil pengawasan kearsipan merupakan akumulai dari nilai pengawasan kearsipan eksternal dan nilai pengawasan kearsipan internal. Nilai komposit terdiri atas dimensi : 1. Kebijakan kearsipan 2. Organisasi kearsipan 3. SDM kearsipan 4. Pengelolaan arsip 5. Pendanaan.							
INTERPRETASI HASIL PERHITUNGAN							
Nilai hasil pengawasan kearsipan menunjukkan tingkat kepatuhan, kualitas, dan kinerja suatu instansi dalam mengelola arsip sesuai standar (kaidah/peraturan) yang berlaku.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNGJAWAB DATA					
Nilai	Maksimasi	Biro Umum					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas						
1	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal	90	91	91,3	91,5	91,7	92
DEFINISI/DESKRIPSI							
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat serta memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri.							
SUMBER DATA							
Laporan Realisasi Anggaran							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
dihitung berdasarkan realisasi anggaran diluar belanja pegawai, yaitu berdasarkan realisasi belanja PDN, TKDN, dan Impor dibatasi hanya pada Akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, dan 533111.							
INTERPRETASI HASIL PERHITUNGAN							
Semakin tinggi nilai penggunaan PDN semakin tinggi dukungan belanja pemerintah dalam memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNGJAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Sekretariat Inspektorat Jenderal					

LAMPIRAN VI
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PADA UNIT
KERJA DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN
2025—2029

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT INVESTIGASI
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
	A. Kondisi Umum
	B. Evaluasi Pelaksanaan Dukungan Manajemen Pengawasan 2020-2024
	C. Potensi dan Permasalahan
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN
	A. Visi
	B. Misi
	C. Tujuan
	D. Sasaran Kegiatan
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
	A. Arah Kebijakan
	B. Sasaran Kebijakan
	C. Strategi Pengawasan
	D. Dukungan Pengawasan
	E. Peran Unit Kerja
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
	A. Target Kinerja
	B. Kerangka Pendanaan
BAB V	PENUTUP
	MATRIKS
	A. Matriks kinerja dan anggaran Inspektorat Investigasi Tahun 2025-2029
	B. Pohon Kinerja Inspektorat Investigasi
	C. Pedoman Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045, disebutkan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri keseluruhan wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Dalam rangka mewujudkan pengembangan industri, Kementerian Perindustrian telah menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025 – 2029 yang terdiri atas 3 (tiga) Program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian;
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Perindustrian berkewajiban untuk

dapat mengawal Program-Program Kementerian Perindustrian tersebut agar target-target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal tersebut dapat tercapai secara efektif, efisien serta akuntabel, sekaligus juga mencegah dan meminimalisir terjadinya praktik-praktik korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian melalui Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Inspektorat Investigasi sebagai salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri. Oleh karena itu, Inspektorat Investigasi Kementerian Perindustrian perlu menyusun Rencana Strategis sebagai bentuk penjabaran dari tugas dan fungsi dukungan manajemen pengawasan Inspektorat Jenderal.

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsi bidang pengawasan internal dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, Inspektorat Investigasi telah menyusun indikator kinerja beserta target-target yang direncanakan dalam Rencana Strategis Inspektorat Investigasi Tahun 2025 – 2029.

B. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen Pengawasan 2020-2024

Secara umum, Inspektorat Investigasi telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Sehubungan dengan pembentukan Inspektorat Investigasi yang secara resmi ditetapkan pada Januari 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025, perlu disampaikan bahwa pada periode 2020–2024 unit kerja ini belum terbentuk secara struktural, sehingga tidak terdapat capaian kinerja yang secara langsung dapat dievaluasi. Namun demikian, fungsi pengawasan intern pemerintah secara substantif tetap dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional, dimana kapabilitas APIP secara umum masih berada pada tahap penguatan (level 2 menuju level 3), yang menuntut peningkatan peran pengawasan yang lebih proaktif dan berbasis risiko.

Dalam periode Januari-Desember 2025, kegiatan pengawasan difokuskan pada penanganan pengaduan masyarakat, klarifikasi indikasi penyimpangan, serta investigasi atas dugaan *fraud* di lingkungan satuan kerja. Secara nasional, peningkatan jumlah pengaduan masyarakat melalui sistem SP4N LAPOR!.

Dengan terbentuknya Inspektorat Investigasi pada tahun 2025, pelaksanaan fungsi pengawasan yang bersifat investigatif diharapkan

menjadi lebih terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Penguatan ini mencakup standardisasi metodologi audit investigasi, peningkatan kompetensi SDM APIP, serta optimalisasi pemanfaatan akses kepada teknologi informasi dalam mendukung pengawasan. Keberadaan unit ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pencegahan *fraud*, mempercepat penanganan pengaduan masyarakat, serta menghasilkan rekomendasi yang lebih tajam dan berdampak terhadap perbaikan tata kelola di sektor pengawasan Kementerian Perindustrian.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN

A. Visi

Inspektorat Investigasi sebagai bagian dari Inspektorat Jenderal dan Kementerian Perindustrian, mempunyai visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian, dimana visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu:

“Terwujudnya Industri Nasional Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

“Berdaulat” dimaksudkan agar keberlangsungan industri mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri. “Maju” dimaksudkan agar sektor industri berdaya saing global, inovatif, berteknologi tinggi dengan struktur industri nasional yang kuat, berkeadilan dan menjadi motor penggerak utama perekonomian. “Berkelanjutan” dimaksudkan agar pembangunan sektor industri menjaga kelestarian dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

B. Misi

Seperti halnya Visi, Misi Inspektorat Investigasi sama dengan misi yang diemban oleh Kementerian Perindustrian, maka disusun langkah-langkah untuk membangun industri di Indonesia sebagai Misi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) dan pengembangan Industri Prioritas;
2. menumbuhkan dan mempercepat persebaran pembangunan industri yang inklusif;
3. mewujudkan industri yang berdaya saing berbasis inovasi dan teknologi;
4. mewujudkan pembangunan industri berkelanjutan; dan
5. meningkatkan ekspor dan diversifikasi produk.

C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan industri, maka disusun tujuan dari Inspektorat Investigasi yang juga sejalan dengan tujuan Inspektorat Jenderal, yakni **“Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima”** dengan indikator kinerja tujuannya yakni Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan untuk Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,21 dan menjadi 3,43 di tahun 2029.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Investigasi adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Investigasi

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
							2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima	Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Tj 1	Kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya Indeks IACM Kementerian Perindustrian melalui <i>self assessment</i> atau penilaian dari BPKP	Indeks	3,21	3,3	3,35	3,4	3,43

D. Sasaran Kegiatan

Dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja kegiatan Inspektorat Investigasi untuk periode tahun 2025 – 2029 yang merupakan turunan (*cascading*) dari sasaran program serta indikator kinerja Rencana Strategis Inspektorat Jenderal, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal dengan indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2 Sasaran Kegiatan Inspektorat Investigasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikator Kinerja Program		Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
SK2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik	- Good governance yang dijalankan sekedar memenuhi kewajiban, bukan untuk perbaikan kinerja;	1	Nilai SAKIP	Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80
			2	Nilai hasil Pengawasan kearsipan	Nilai	60,1	63	66	69	72
SK 3	Terkelolanya anggaran Inspektorat Investigasi yang akuntabel dan berkualitas	- - Penyerapan anggaran yang lambat; - - Gangguan sistem dapat menghambat proses; - Tidak efisiensinya anggaran yang dikelola.	1	Persentase Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah pada Inspektorat Investigasi	Persen	91	91,3	91,5	91,7	92
SK 3	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan Yang Efektif	- Keterbatasan Kompetensi SDM; - Sistem Pengawasan yang efektif membutuhkan beban anggaran yang besar; - Benturan kepentingan dalam penugasan dan adanya gratifikasi.	1	Persentase pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian yang melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	Persen	95	96	97	99	100
			2	Persentase penyelesaian pengaduan Masyarakat melalui aplikasi SP4N LAPOR!	Persen	60	62	64	66	68
			3	Persentase atas temuan ADTT yang ditindaklanjuti	Persen	80	80,25	80,45	80,6	81

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian adalah:

”Tercapainya Target Kinerja Kementerian Perindustrian Melalui Penguatan Manajemen Risiko”

B. Sasaran Kebijakan

Sasaran Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian berdasarkan Arah Kebijakan difokuskan kepada beberapa area strategis, yaitu:

1. perbaikan tata kelola dan sistem informasi pelayanan publik;
2. peningkatan implementasi manajemen risiko;
3. pengawasan kinerja dan kebijakan sektor industri serta kegiatan berisiko tinggi; dan
4. percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal.

C. Strategi Pengawasan

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian berkomitmen mendorong unit kerja dalam upaya percepatan pelaksanaan program kegiatan prioritas nasional dengan memperhatikan mitigasi risiko dan mempercepat penanganan tindak lanjut atas temuan Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsinya berjalan secara efektif dan efisien. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian akan menjadi mitra proaktif dan terpercaya dalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri.

Dalam rangka mencapai sasaran kebijakan pengawasan intern Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan pengawasan melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu pengawasan preventif/preemptif dan pengawasan pasca kegiatan/represif.

Pengawasan preventif/ preemptif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana melalui kegiatan penjaminan mutu (*assurance*), pengawalan/pendampingan, maupun pemberian jasa konsultasi. Pengawasan preventif/preemptif ini bersifat antisipatif atau mencegah terjadinya suatu kesalahan.

Pengawasan pasca kegiatan merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen pelaksanaan kegiatan/anggaran melalui

penjaminan mutu (*assurance*). Terkait pengawasan represif, sesuai Pasal 26 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025, Inspektorat Jenderal telah memiliki unit kerja Inspektorat Investigasi. Untuk itu, diperlukan strategi koordinasi antar Inspektorat dengan unit terkait dan atau pihak eksternal antara lain APH (Aparat Penegak Hukum) dan auditor eksternal dalam rangka peningkatan tata kelola pengawasan yang membutuhkan mekanisme koordinasi formal.

Inspektorat Jenderal mengutamakan pengawasan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibanding dengan tahap pelaporan/pasca pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan-kegiatan pengawasan Inspektorat Investigasi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang menjadi fokus adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kebijakan teknis pengawasan bidang investigasi;
- b. pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik dan perilaku Aparatur Sipil Negara;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik dan perilaku Aparatur Sipil Negara;
- e. pelaksanaan koordinasi, penanganan, dan pemantauan kepatuhan pelaporan perpajakan dan harta kekayaan, pengaduan pelanggaran (*whistleblowing*), pengelolaan sistem pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi, dan pengaduan online rakyat;
- f. pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, pelaporan kasus kepada instansi penegak hukum;
- h. penugasan lain berdasarkan instruksi khusus Menteri dan/atau Inspektur Jenderal;
- i. penyusunan laporan hasil pengawasan pada Inspektorat Investigasi; dan
- j. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat Investigasi.

E. Dukungan Pengawasan

Agar pelaksanaan pengawasan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, diperlukan kesesuaian dengan Inspektorat Jenderal dalam peningkatan kapabilitas APIP melalui peran dan layanan APIP,

pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi dan struktur tata kelola.

Untuk tahun 2025-2029, dukungan pengawasan dilakukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. dukungan operasional dan gaji;
2. pengembangan SDM pengawasan;
3. peningkatan level *Internal Audit Capability Model* (IACM);
4. Pengelolaan data dan informasi pengawasan;
5. kelengkapan organisasi pengawasan internal;
6. keikutsertaan agenda Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI);
7. penyediaan sarana dan prasarana;
8. pengembangan Sistem Informasi Pengawasan (SIP); dan
9. dukungan manajemen lainnya.

F. Peran Unit Kerja

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian, unit Eselon II memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pimpinan unit eselon II bertanggungjawab terhadap penerapan tata kelola yang baik, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan unit masing masing dan memberdayakan satuan tugas SPIP di lingkungan unit kerjanya;
2. Menyampaikan informasi dan/atau dokumen:
 - a. Peta risiko dan rencana penanganan risiko;
 - b. Rancangan pengendalian dan laporan pemantauan sistem pengendalian intern; dan
 - c. Rencana aksi dan realisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk dan/atau pengawasan bpkp.
3. Menyajikan dan/atau memberikan akses terhadap data, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset negara (BMN), aset pegawai/pejabat jika ada kaitan dengan verifikasi LHKASN dengan kewenangan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis; dan
5. Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan intern.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator kinerja sasaran kegiatan Inspektorat Investigasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program
Inspektorat Investigasi 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	
Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima									
SS7		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Kementerian Perindustrian							
SP1		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal							
SK1		Meningkatnya Kualitas Pengawasan							
	1	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Investigasi *)IKU	Persen	60	62	65	67	70	Itves**
SK2		Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik							
	4	Nilai SAKIP Inspektorat Investigasi	Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80	Itves***
	6	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Investigasi	Nilai	60,1	63	66	69	72	Itves***
SK3		Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas							
	10	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal	Persen	91	91,3	91,5	91,7	92	Itves***
SP2		Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan Yang Efektif							
SK1		Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan Yang Efektif							
	12	Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian Yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	Persen	95	96	97	99	100	Itves
	13	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR!	Persen	60	62	64	66	68	Itves

Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	
Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima									
	14	Persentase atas Penugasan Khusus yang Ditindaklanjuti	Persen	80	80,25	80,45	80,60	81	Itves***

*Indikator Kinerja Utama
**Indikator ini akan mulai dinilai pada tahun 2027
***Indikator ini akan mulai dinilai pada tahun 2026.

Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja kegiatan berkaitan dengan sasaran kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di lingkungan Inspektorat Investigasi merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan seluruh bagian pada Inspektorat Investigasi. Pedoman kinerja Inspektorat Investigasi sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektur Jenderal ini.

B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi dan misi tahun 2025—2029, dibutuhkan pendanaan untuk kegiatan di Inspektorat Investigasi. Nomenklatur *output* anggaran pada tahun 2025 ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan ada perubahan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO), yaitu sebagai berikut:

Tabel 4 Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Inspektorat Investigasi
Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029 (Dalam Ribu Rupiah)

No	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik	0	167.700	172.731	177.913	183.250
2	Organisasi <i>Fit For Purpose</i>	0	3.270.224	3.368.331	3.469.381	3.573.463
3	Terkelolanya anggaran Inspektorat Jenderal yang akuntabel	0	62,076	63,938	65,856	67,832
TOTAL		0	3.500.000	3.605.000	3.713.150	3.824.545

BAB V PENUTUP

Tuntutan masyarakat semakin tinggi terhadap kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur serta mengharapkan perilaku aparatur yang bersih dan bebas dari KKN. Oleh karena itu, pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen adalah untuk meyakinkan dan menjamin bahwa program dan kegiatan dari aparatur Kementerian Perindustrian telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan kebijakan yang digariskan serta dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hasil pengawasan selanjutnya digunakan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan Kebijakan dan penyusunan Program/kegiatan.

Sesuai perkembangan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi dan mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025 – 2029, maka disusunlah Rencana Strategis Inspektorat Investigasi Kementerian Perindustrian 2025 – 2029, yang dijadikan landasan bagi Inspektorat Investigasi untuk menyelenggarakan dukungan manajemen dalam rangka terlaksananya pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Rencana Strategis Inspektorat Investigasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi jajaran di lingkungan Inspektorat Investigasi dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi selama lima tahun ke depan.

A. Matriks kinerja dan anggaran Inspektorat Investigasi Tahun 2025-2029

KODE	TUJUAN / SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Kegiatan Pengawasan Efektifitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Investigatif terhadap Kegiatan Kementerian Perindustrian (7886)		Pusat							0	3.500.000	3.605.000	3.713.150	3.824.545
SK1	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik									0	167.700	172.731	177.913	183.250
	1	Nilai SAKIP Inspektorat Investigasi		Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80,00					
	2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Investigasi		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
SK2	Organisasi Fit for purpose									0	3.270.224	3.368.331	3.469.381	3.573.463
	1	Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian Yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)		Persen	95,00	96,00	97,00	99,00	100,00					
	2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-Lapor!		Persen	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00					
	3	Persentase atas Penugasan Khusus yang Ditindaklanjuti		Persen	80,00	80,25	80,45	80,6	81,00					
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas									0	62,076	63,938	65,856	67,832
	1	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Investigasi		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					

B. Pohon Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2025-2029

Renstra Kemenperin 2025-2029	Tujuan: Meningkatnya Peran Industri dalam Perekonomian Nasional			
	SS7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan pada Kementerian Perindustrian Yang Baik		
	1	Indeks Reformasi Biroksasi		
Renstra Inspektorat Investigasi Tahun 2025-2029	SP78 & SP81	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal, serta Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Efektif		
	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik		Terkelolanya anggaran Inspektorat Jenderal yang akuntabel dan berkualitas	Organisasi <i>Fit for purpose</i>
	1	Nilai SAKIP Inspektorat Investigasi	1 Persentase Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah Inspektorat Investigasi	1 Persentase pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian yang melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)
	2	Nilai hasil Pengawasan kearsipan Inspektorat Investigasi		2 Persentase penyelesaian pengaduan Masyarakat melalui aplikasi SP4N LAPOR!
				3 Persentase atas penugasan khusus yang ditindaklanjuti

C. Pedoman Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2025-2029

PEDOMAN KINERJA INSPEKTORAT INVESTIGASI TAHUN 2025-2029

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2027	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal						
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan						
SK1.2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Investigasi	65	-	-	65	67	70
DEFINISI/DESKRIPSI							
Perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh unit kerja merupakan perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja/satker bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi.							
SUMBER DATA							
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut hasil Pengawasan Internal, <i>database</i> Itjen							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah penyelesaian rekomendasi yang berstatus sesuai rekomendasi dengan rumus :							
$A = (B+C) / 2$ A = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah Sesuai Rekomendasi (SR) B = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal berstatus SR Tahun Anggaran T-1 dibagi dengan total rekomendasi audit Tahun Anggaran T-1 C = Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (Audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) dari tahun 2015 sampai tahun T-2 dibagi dengan saldo rekomendasi dari tahun 2015 sampai tahun T-2							

Note: angka penyelesaian tindak lanjut diolah oleh tim kerja Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persen	Maksimasi	Inspektorat Investigasi

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2026	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal						
SK2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik						
SK2.1	Nilai SAKIP Inspektorat Investigasi	79,45	-	79,45	79,45	79,45	79,5

DEFINISI / DESKRIPSI

Mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja yang baik dan mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan APBN pada K/L.

Penilaian SAKIP dilakukan terhadap 4 (empat) komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

SUMBER DATA

Data Nilai SAKIP dari hasil evaluasi APIP Kemenperin

CARA MENGHITUNG (FORMULA)

Perhitungan Nilai SAKIP menggunakan Lembar Kerja Evaluasi berdasarkan Kepmenperin 2181 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Nilai	Maksimasi	Inspektorat Investigasi

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2026	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal						

SK2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik						
SK2.3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Investigasi	63	-	63	66	69	72
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penyelenggaraan pengawasan kearsipan terhadap Kementerian dan Lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Penilaian yang dilaksanakan oleh ANRI terkait pelaksanaan kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, ketersediaan SDM kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan serta alokasi anggaran kearsipan pada unit kerja di lingkungan Kemenperin.							
SUMBER DATA							
Hasil Penilaian Kearsipan oleh tim penilai kearsipan							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Nilai diperoleh dari hasil audit pengawasan kearsipan internal Kementerian Perindustrian							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Nilai	Maksimasi	Inspektorat Investigasi					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2025	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal						
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas						
SK3.3	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Investigasi	91	91	91,3	91,5	91,7	92
DEFINISI/DESKRIPSI							

Penggunaan Produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian

SUMBER DATA

Data Pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 522131, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 521241, 521841, 532111, 533111, 522162, dan 526112.

CARA MENGHITUNG (FORMULA)

Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di kemenperin diperoleh melalui rumus:

$$RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotRA} \times 100\%$$

Ket:

RP3DN = Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Inspektorat Investigasi

RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN

TotRA = Total Realisasi Anggaran berdasarkan akun

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persen	Maksimasi	Inspektorat Investigasi

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2025	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP2	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan Yang efektif						
SK3	Organisasi <i>Fit for purpose</i>						
SK3.5	Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian Yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	95	95	96	97	99	100

DEFINISI / DESKRIPSI

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) adalah laporan mengenai harta kekayaan, kewajiban, dan penghasilan aparatur negara yang disampaikan secara periodik sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas. Pelaporan LHKAN bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang serta memperkuat integritas aparatur negara. Pelaporan LHKAN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban pelaporan harta kekayaan aparatur negara.

SUMBER DATA

Rekapitulasi kepatuhan pelaporan LHKAN oleh Inspektorat Jenderal.

CARA MENGHITUNG (FORMULA)

$$((\text{Pegawai yang melaporkan SPT/Aparatur Negara tidak wakib LHKPN}) \times 100\%) + ((\text{Pegawai yang melaporkan LHKPN/Aparatur negara wajib LHKPN}) \times 100\%) / 2$$

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persen	Maksimasi	Inspektorat Investigasi

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2025	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP2	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan Yang efektif						
SK2	Organisasi <i>Fit for purpose</i>						
SK3.6	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR!	60	60	62	64	66	68

DEFINISI / DESKRIPSI

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) adalah sistem nasional pengelolaan pengaduan masyarakat yang digunakan untuk menampung, menyalurkan, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelesaian pengaduan melalui SP4N-LAPOR! bertujuan untuk menjamin responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggara pelayanan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat.

SUMBER DATA

Laporan pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!).							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk (SP4N-LAPOR!)							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Inspektorat Investigasi					
Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2026	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP2	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan Yang efektif						
SK2	Organisasi <i>Fit for purpose</i>						
15	Persentase atas Penugasan Khusus yang Ditindaklanjuti	80,25	-	80,25	80,45	80,6	81
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penugasan Khusus adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas instruksi Menteri Perindustrian atau Inspektur Jenderal, yang dapat berupa Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT), audit investigasi, maupun penugasan lain sesuai kebutuhan strategis yang dilaksanakan untuk menilai kepatuhan, kinerja, dan/atau aspek tertentu sesuai dengan penugasan audit, dalam rangka memastikan efektivitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.							
SUMBER DATA							
Hasil rekapitulasi disposisi dan surat tugas serta laporan hasil penugasan khusus							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
(Jumlah Penugasan Khusus yang ditindaklanjuti/Jumlah Penugasan Khusus yang masuk) x 100%							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Inspektorat Investigasi					

LAMPIRAN VII
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PADA UNIT
KERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
JENDERAL TAHUN 2025—2029

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN 2025—2029

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Kondisi Umum	
	B. Evaluasi Pelaksanaan Dukungan Manajemen Pengawasan 2020-2024	
	C. Potensi dan Permasalahan	
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN	
	A. Visi	
	B. Misi	
	C. Tujuan	
	D. Sasaran Kegiatan	
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, SASARAN KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN DUKUNGAN PENGAWASAN	
	A. Arah Kebijakan	
	B. Sasaran Kebijakan	
	C. Strategi Pengawasan	
	D. Dukungan Pengawasan	
	E. Peran Unit Kerja	
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
	A. Target Kinerja	
	B. Kerangka Pendanaan	
BAB V	PENUTUP	
MATRIKS		
	A. Matriks Kinerja dan Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 – 2029	
	B. Pohon Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal	
	C. <i>Crosscutting</i> Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 – 2029	
	D. Pedoman Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 – 2029	

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045 yang merupakan arah dan pedoman pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan, menempatkan sektor perindustrian dalam transformasi ekonomi yang diantaranya memuat hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan penguatan industrialisasi, modernisasi, dan digitalisasi pertanian dan jasa, peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, serta tenaga kerja agar lebih kompetitif dan mampu berkontribusi secara optimal dalam perekonomian nasional. Selain itu, ekonomi biru dan bioekonomi akan menjadi penguat perekonomian masa depan, seiring dengan peranannya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dan penciptaan nilai tambah ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan pembangunan nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang diarahkan untuk mencapai visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang dilaksanakan melalui delapan misi pembangunan (Asta Cita), yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Memantapkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan argomaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kementerian Perindustrian memiliki peran penting dalam menerjemahkan arah kebijakan RPJMN tersebut ke dalam perencanaan

dan pelaksanaan program pembangunan perindustrian yang terarah dan terukur. Program dan kegiatan pembangunan industri perlu dilaksanakan secara efektif, efisien, dan selaras dengan sasaran pembangunan nasional, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan struktur industri nasional.

Dalam rangka mewujudkan pengembangan industri, Kementerian Perindustrian telah menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025 – 2029 yang terdiri atas 3 (tiga) Program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian;
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dengan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri keseluruhan wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Untuk menjamin tercapainya pengembangan industri, diperlukan pengawasan dalam mengawal proses perencanaan dan pelaksanaan program. Pelaksanaan dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, capaian kinerja, serta untuk menilai efektivitas pengelolaan sumber daya dan anggaran. Selain itu, pengawasan berperan dalam mencegah penyimpangan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan atas pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan nasional.

Sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional, maka ditetapkan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional, meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara, dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam hal struktur MRPN di lingkungan Kementerian Perindustrian menggunakan model pendekatan tiga lini, yakni: Unit Pemilik Risiko, Unit Manajemen Risiko, dan Unit Pengawasan Manajemen Risiko.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Perindustrian berperan sebagai Unit Pengawasan Manajemen Risiko.

Inspektorat Jenderal berkewajiban untuk dapat mengawal Program Prioritas Kementerian Perindustrian agar target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dapat tercapai secara efektif, efisien serta akuntabel, sekaligus juga mencegah dan meminimalisir terjadinya praktek korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal, menyelenggarakan kegiatan pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang pengawasan internal. Oleh karena itu Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian perlu menyusun Rencana Strategis sebagai bentuk penjabaran dari tugas dan fungsi dukungan manajemen pengawasan Inspektorat Jenderal.

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kegiatan pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang pengawasan internal, Sekretariat Inspektorat Jenderal telah menyusun indikator kinerja beserta target-target yang direncanakan dalam Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 – 2029.

B. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen Pengawasan 2020-2024

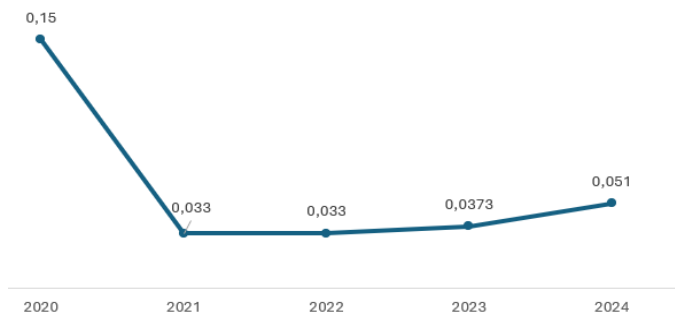
Secara umum, Sekretariat Inspektorat Jenderal telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Adapun rincian evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pengawasan tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan

Perspektif Pemangku Kepentingan mempunyai dua sasaran program diantaranya yaitu Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian serta Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

a. Sasaran program Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian mempunyai tiga indikator sebagai berikut:

- 1) Indikator Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2024 realisasi batas toleransi temuan adalah 0,051% yang melebihi target sebesar 0,8% dengan capaian sebesar 193,26%. Rata-rata capaian indikator ini selama tahun 2020-2024 sebesar 0,120%. Perhitungan indikator kinerja ini dipolarisasi secara minimasi yang artinya semakin rendah realisasi maka semakin baik. Indikator ini dicapai melalui kegiatan reviu Laporan Keuangan dan BMN, reviu RKA- KL, serta reviu RK-BMN. Inspektorat Jenderal tidak menemui kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini karena satuan kerja langsung menyampaikan koreksi/perbaikan pada saat reviu berlangsung;



Sumber : Tim Kerja TLHP
Gambar 1 Nilai Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal

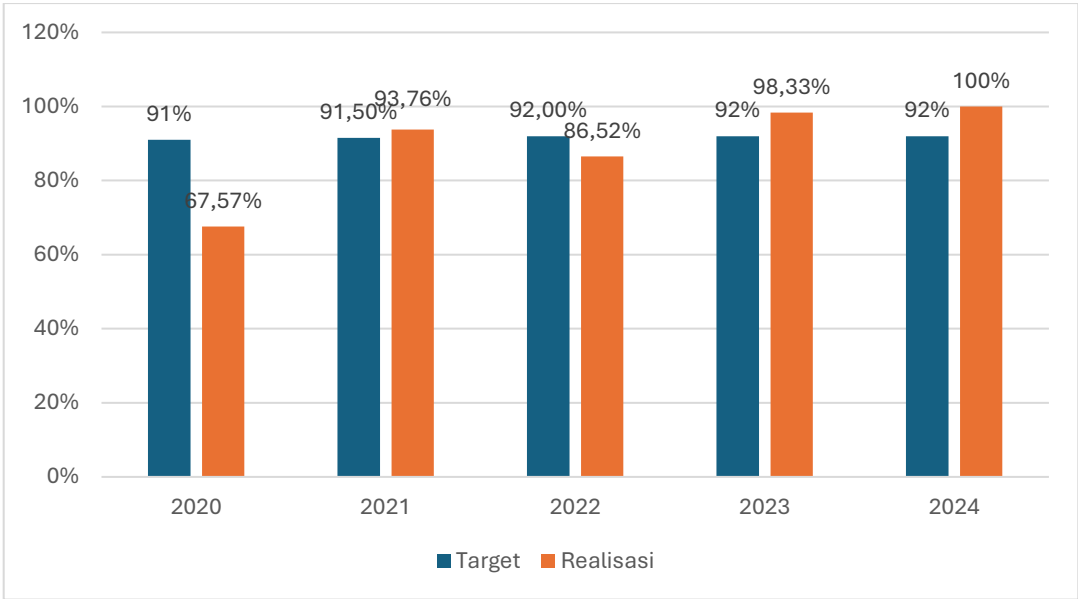
2) Indikator Pengaduan Masyarakat (Dumas) Yang Di Tindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal tahun 2024 telah mencapai 100% yang dicapai melalui kegiatan klinik konsultasi Inspektorat Jenderal. Capaian kinerja ini diperoleh melalui perhitungan jumlah total aduan masyarakat yang masuk ke Aplikasi SP4N-Lapor! dan telah didistribusikan ke unit terkait oleh Inspektorat Jenderal;

Tabel 1 Perbandingan Realisasi Indikator Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal	80%	100%	85%	100%	90%	100%	95%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2020 – 2024

3) Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) capaiannya tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu 92,2% yang dicapai melalui kegiatan koordinasi dalam rangka pemutakhiran data tindak lanjut, temu teknis, penyuluhan/pemutakhiran data tindak lanjut, P3DN Semester I dan II. Pengukuran penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti ini dihitung dengan membandingkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) di bagi dengan jumlah total rekomendasi tahun sebelumnya (t-1).
Selama tahun 2020 – 2023, indikator ini masih ditindaklanjuti oleh satker, namun nomenklatur pada tahun 2024 dilakukan perubahan yakni ditindaklanjuti oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.



Sumber: Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024
Gambar 2 Diagram Perbandingan Persentase Target dan Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2020-2024

- b. Sasaran program Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik mempunyai indikator sebagai berikut:
- 1) Indikator Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian yang ditindaklanjuti oleh satker tahun 2024 yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah terealisasi indeks yaitu 3,688 dari target indeks sebesar 3,00 dimana capaiannya sebesar 122,93%. Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan adalah nilai indeks manajemen risiko hasil penilaian mandiri Kementerian Perindustrian yang telah mendapatkan *Quality Assurance* oleh APIP.

Tabel 2 Perbandingan Realisasi MRI 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Level 3	Level 3 (3,8)	Level 3	Level 2 (2,62)	Level 3	Level 2 (2,85)	2,89	3,445	3,00	3,688

Sumber: Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024

2. Perspektif Proses Bisnis Internal
- Perspektif Proses Bisnis Internal mempunyai empat sasaran program yang meliputi Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif, Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri, Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif, Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel.
- a. Sasaran program Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif terdiri dari tiga indikator yaitu:
- 1) Indikator Capaian IACM Inspektorat Jenderal tahun 2024 mencapai 103,22% atas realisasi nilai sebesar 3,2 dari target

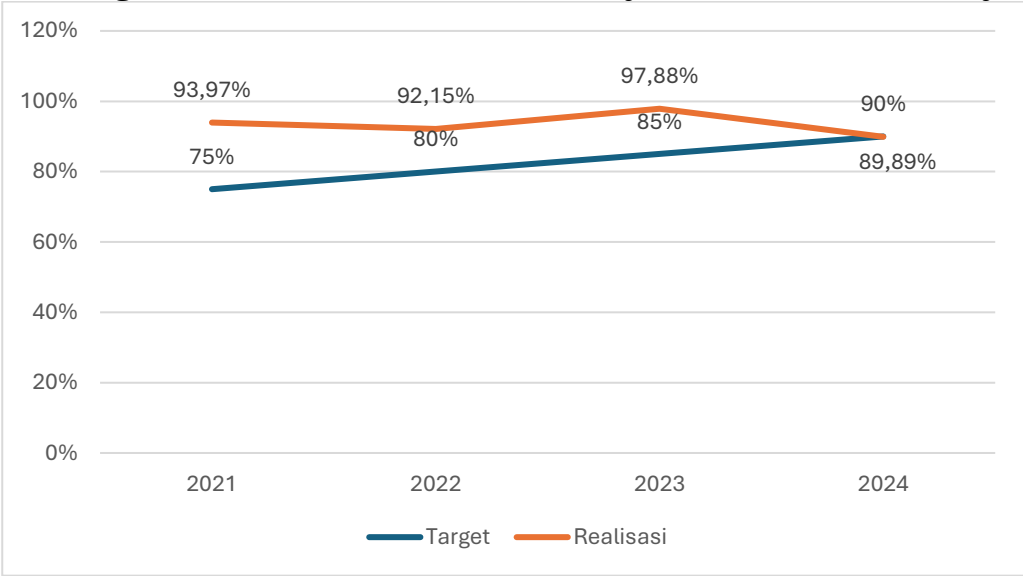
nilai sebesar 3,1. Indikator Capaian IACM Inspektorat Jenderal dilakukan dengan pelaksanaan evaluasi dengan ruang lingkup meliputi elemen/topik dukungan pengawasan, aktivitas pengawasan dan kualitas pengawasan yang terdiri dari: Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola, serta Peran dan Layanan.

Tabel 3 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IACM Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3 (3,05)	Level 3	3,05	3,1	3,2

Sumber: Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024

- b. Sasaran program Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri yaitu:
- 1) Indikator Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2024 mencapai 99,87% atas realisasi sebesar 89,89%% dari target sebesar 90%. Dalam memenuhi target yang ditetapkan perlu diperhatikan lagi untuk kedepannya untuk melihat sebagian besar belanja akun pada Sekretariat Inspektorat Jenderal menggunakan produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap manajemen pengawasan Inspektorat Jenderal. Berikut data Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal dari tahun 2021-2024, sedangkan untuk tahun 2020 belum dijadikan indikator kinerja.



Sumber: Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021-2024

Gambar 3 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal dari tahun 2021-2024

- c. Sasaran program Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif yaitu:
- 1) Indikator Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal. Indikator ini dapat dilihat dari efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal didapatkan dari hasil survei terhadap regulasi yang dijadikan

sampel, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun. Realisasi indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 80% sehingga realisasi target mencapai 125%.

Tabel 4 Perbandingan Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	74%	75%	76%	100%	76%	100%	80%	100%

Sumber: Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021-2024

- d. Sasaran program Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel yaitu:
- 1) Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal. Indikator ini dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal. Pada Tahun 2024 Realisasi indikator ini sebesar 82,35 dari target yang ditetapkan yaitu 78,8 sehingga realisasi target mencapai 104,50%.

Tabel 5 Perbandingan Nilai SAKIP Tahun 2020-2024

Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Belum dijadikan indikator	80,1	78,4	70,30	82,35

Sumber: Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

3. Perspektif Kelembagaan
- Perspektif Kelembagaan mempunyai dua sasaran program yang meliputi Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien dan Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas.
- a. Sasaran Program Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien yaitu:
- 1) Indikator Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal Tahun 2024 mencapai 107,10% atas realisasi sebesar 81,4% dari target sebesar 76% yang dicapai melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, layanan perkantoran, layanan kepegawaian, perencanaan anggaran, rencana strategis dan tindak lanjut hasil yang terlaksana dengan baik;

Tabel 6 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	70%	74,15%	72%	91,4%	74%	80%	76%	81,4%

Sumber: Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal 2020-2024

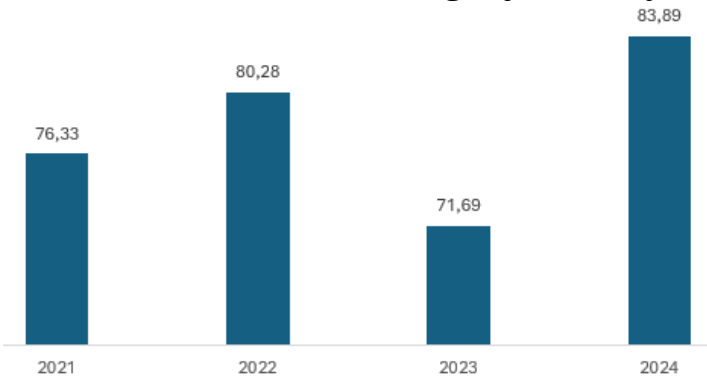
- 2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran ini memuat gaji dan tunjangan rutin bulanan. Nilai yang diperoleh di tahun 2024 sebesar 95,43 melebihi target yang ditetapkan. Capaian dari Indikator ini adalah 127%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah penyelesaian dan pemenuhan dokumen yang mendukung pencairan gaji dan tunjangan pegawai terlaksana dengan tepat waktu.

Tabel 7 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	74	75,71	75	87,12	76	96,47	77	95,43

Sumber: Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal 2020-2024

- b. Sasaran Program Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas:
- 1) Indikator Rata-rata indeks profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal. Realisasi Indikator rata-rata nilai profesionalitas ASN Tahun 2024 sebesar 83,89 dengan capaian sebesar 116,51%. Data diperoleh dari Nota Dinas Sekretariat Jenderal Nomor 146/SJ-IND.2/KP/I/2025 tentang pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) tahun 2023 di lingkungan Kementerian Perindustrian. Keberhasilan dari indikator ini sehingga dapat memenuhi target yang ditetapkan adalah kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya.



Sumber: Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2021-2024

Gambar 4 Perbandingan Realisasi Rata-rata indeks profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal Tahun 2021-2024

- 2) Indikator *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan Tahun 2024 mencapai 128% atas

realisasi sebesar 96% dari target sebesar 75% yang dicapai melalui kegiatan Pelatihan di kantor sendiri (*inhouse training*);

Tabel 8 Perbandingan Target dan Realisasi *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	50%	63,16%	60%	64%	65%	78,95%	70%	76%	75%	96%

Sumber: Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal 2020-2024

- 3) Indikator Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat tahun 2024 mencapai 121,15% atas realisasi sebesar 94,50% dari target sebesar 78% yang dicapai melalui kegiatan peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM Inspektorat Jenderal.

Tabel 9 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	50 %	160,37 %	75%	77,88%	76%	97,2%	77%	96,12%	78%	94,50%

Sumber: Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal 2020-2024

C. Potensi Dan Permasalahan

Untuk mengetahui potensi dan permasalahan pada Inspektorat Jenderal, maka digunakan analisis SWOT yang dapat dilihat dan dipetakan pada tabel berikut:

Tabel 10 Analisis SWOT pada Sekretariat Inspektorat Jenderal

Kekuatan	Peluang	Kelemahan	Tantangan
SDM APIP dibekali dengan Sertifikasi dan Kompetensi yang memadai;	Tersedianya pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas SDM APIP baik dari internal maupun eksternal Kemenperin;	Keterbatasan jumlah SDM APIP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Jenderal serta terbatasnya ketersediaan waktu Auditor untuk mengembangkan kompetensi;	Pemenuhan cakupan pengawasan yang lebih luas dengan jumlah SDM APIP yang terbatas;
<i>Internal Audit Capability</i> Model mencapai level 3 (tiga) dengan skor 3.20;	Kesempatan mengimplementasikan kebijakan pemberian penghargaan kepada tim dan individu yang berprestasi serta memperbaharui telaah sejawat eksternal dengan mengajukan dokumen terkait permintaan telaah sejawat eksternal ke AAIP;	Masih diperlukan evaluasi berkelanjutan atas kebijakan dan implementasi pada pengelolaan SDM, Manajemen Kinerja, serta peran dan layanan Inspektorat Jenderal;	<i>Reward and Punishment</i> terhadap kinerja SDM Pengawasan tidak sebanding dengan tugas dan tanggungjawab;
Struktur organisasi mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;	Pembukaan formasi jabatan Fungsional Auditor diharapkan mampu memenuhi kebutuhan personil masing-masing Inspektorat sehingga output yang dihasilkan	Terbatasnya SDM internal yang memiliki minat untuk menjadi JFA atau mutasi ke Inspektorat Jenderal;	Mendorong peningkatan minat pegawai untuk bergabung pada posisi JFA;

Kekuatan	Peluang	Kelemahan	Tantangan
	Inspektorat Jenderal dapat lebih kompleks;		
Peraturan perundang-undangan dan prosedur pengawasan yang dinamis dan memadai;	Respon positif terhadap kinerja Inspektorat Jenderal dalam rangka meningkatkan pengawasan yang bersifat konsultatif dan pembinaan (mitra kerja);	Prosedur pengawasan belum memadai;	Menyusun prosedur yang mudah diaplikasikan dan berkelanjutan;
Hadirnya unit eselon II baru yaitu Inspektorat Investigasi sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan lebih efektif.	Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal semakin optimal serta membuka peluang kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang menunjang tugas pengawasan	Beban kerja pada Inspektorat jenderal belum proporsional, sehingga tugas pengawasan dan penanganan kasus belum sepenuhnya dapat ditangani dengan optimal.	Menyeimbangkan tugas pengawasan dengan penataan kembali beban kerja pada Unit Eselon II Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan analisa SWOT terhadap kondisi tersebut di atas, maka dirumuskan kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Pemerataan auditor/calon auditor sehingga pengalaman dan *transfer knowledge* lebih efektif;
2. Mengefektifkan peran auditor dalam mengembangkan, sosialisasi visi, misi dan paradigma pengawasan;
3. Mengembangkan kompetensi SDM APIP untuk peningkatan jasa layanan konsultasi, ketaatan, efisien, efektif dan ekonomis;
4. Mengefektifkan fungsi organisasi untuk memanfaatkan respon positif terhadap fungsi pengawasan;
5. Mengefektifkan fungsi pengawasan untuk mendorong akuntabilitas pelaksanaan program sejak dari perencanaan;
6. Perencanaan audit berbasis risiko dalam rangka mendukung Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN);
7. Mengembangkan kebijakan, sistem dan prosedur pengawasan yang adaptif;
8. Mengevaluasi komitmen pimpinan bahwa APIP merupakan bagian dari komponen tim manajemen kementerian.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN

A. Visi

Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Inspektorat Jenderal dan Kementerian Perindustrian, mempunyai visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian, dimana visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu:

“Terwujudnya Industri Nasional Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

“Berdaulat” dimaksudkan agar keberlangsungan industri mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri. “Maju” dimaksudkan agar sektor industri berdaya saing global, inovatif, berteknologi tinggi dengan struktur industri nasional yang kuat, berkeadilan dan menjadi motor penggerak utama perekonomian. “Berkelanjutan” dimaksudkan agar pembangunan sektor industri menjaga kelestarian dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

B. Misi

Seperti halnya Visi, Misi Sekretariat Inspektorat Jenderal sama dengan misi yang diemban oleh Kementerian Perindustrian, maka disusun langkah-langkah untuk membangun industri di Indonesia sebagai Misi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) dan pengembangan Industri Prioritas;
2. menumbuhkan dan mempercepat persebaran pembangunan industri yang inklusif;
3. mewujudkan industri yang berdaya saing berbasis inovasi dan teknologi;
4. mewujudkan pembangunan industri berkelanjutan; dan
5. meningkatkan ekspor dan diversifikasi produk.

C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan industri, maka disusun tujuan dari Sekretariat Inspektorat Jenderal, yang sama seperti Inspektorat Jenderal yakni **“Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima”** dengan indikator kinerja tujuannya yakni Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan untuk Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,21 dan menjadi 3,43 di tahun 2029.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Tabel 11 Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
							2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima	Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Tj 1	Kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya Indeks IACM Kementerian Perindustrian melalui <i>self assessment</i> atau penilaian dari BPKP	Indeks	3,21	3,3	3,35	3,4	3,43

D. Sasaran Kegiatan

Dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk periode tahun 2025 – 2029 yang merupakan turunan (*cascading*) dari sasaran program serta indikator kinerja Rencana Strategis Inspektorat Jenderal, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal dengan indikator kinerja program sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikator Kinerja Program		Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	- Tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan tidak tepat dan efektif; - Beban anggaran yang tidak direncanakan dengan baik.	1	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal *) IKU	Persen	60	62	65	67	70
			2	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian *) IKU	Persen	13.2	20	30	40	50
SK2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik	- Good governance yang dijalankan sekedar memenuhi kewajiban, bukan untuk perbaikan kinerja; - Beban anggaran yang besar pada implementasi, sistem transparansi, digitalisasi, audit dan pelaporan.	3	Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal	Nilai	79.45	79,45	79.7	79.7	80
			4	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	Indeks	81.3	81.4	81.5	81.6	81.7
			5	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal	Nilai	60.1	63	66	69	72
			6	Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	Persen	77	78	80	83	85
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas	- Penyerapan anggaran yang lambat; - Gangguan sistem dapat menghambat proses; - Tidak efisiensinya anggaran yang dikelola.	7	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	Indeks	93.4	93.4	94	94	94.5
			8	Tingkat Kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal *) IKU	Persen	78	79	80	81	82

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikator Kinerja Program		Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
			9	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Sekretariat Inspektorat Jenderal	Persen	91	91.3	91.5	91.7	92
			10	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal	Nilai	86	86.25	86.5	86.75	87

*) IKU = Indikator Kinerja Utama

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, SASARAN KEBIJAKAN, STRATEGI PENGAWASAN, DAN DUKUNGAN PENGAWASAN

A. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian adalah:

”Tercapainya Target Kinerja Kementerian Perindustrian Melalui Penguatan Manajemen Risiko”

B. Sasaran Kebijakan

Sasaran Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian berdasarkan Arah Kebijakan difokuskan kepada beberapa area strategis, yaitu:

1. perbaikan tata kelola dan sistem informasi pelayanan publik;
2. peningkatan implementasi manajemen risiko;
3. pengawasan kinerja dan kebijakan sektor industri serta kegiatan berisiko tinggi; dan
4. percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal.

C. Strategi Pengawasan

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian berkomitmen mendorong unit kerja dalam upaya percepatan pelaksanaan program kegiatan prioritas nasional dengan memperhatikan mitigasi risiko dan mempercepat penanganan tindak lanjut atas temuan Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsinya berjalan secara efektif dan efisien. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian akan menjadi mitra proaktif dan terpercaya dalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri.

Dalam rangka mencapai sasaran kebijakan pengawasan intern Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan pengawasan melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu pengawasan preventif/preemptif dan pengawasan pasca kegiatan/represif.

Pengawasan preventif/ preemptif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana melalui kegiatan penjaminan mutu (*assurance*), pengawalan/pendampingan, maupun pemberian jasa konsultasi. Pengawasan preventif/preemptif ini bersifat antisipatif atau mencegah terjadinya suatu kesalahan.

Pengawasan pasca kegiatan merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen pelaksanaan kegiatan/anggaran melalui penjaminan mutu (*assurance*). Terkait pengawasan represif, sesuai Pasal 26 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025, Inspektorat Jenderal telah memiliki unit kerja Inspektorat Investigasi. Untuk itu, diperlukan strategi koordinasi antar Inspektorat dengan unit terkait dan atau pihak eksternal antara lain APH (Aparat Penegak Hukum) dan auditor eksternal dalam rangka peningkatan tata kelola pengawasan yang membutuhkan mekanisme koordinasi formal.

Inspektorat Jenderal mengutamakan pengawasan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibanding dengan tahap pelaporan/pasca pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan-kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian yang menjadi fokus adalah sebagai berikut:

1. kegiatan pengawasan yang berupa pelimpahan kewenangan (mandatori), antara lain:
 - a. reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian negara/lembaga (RKAKL);
 - b. reviu Laporan Keuangan (LK)/Barang Milik Negara (BMN)/Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)/rencana kebutuhan BMN;
 - c. reviu Pelaksanaan Anggaran & Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ);
 - d. evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reviu LAKIP;
 - e. evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB);
 - f. penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas (ZI);
 - g. Pemantauan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) KPK;
 - h. penjaminan kualitas atas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
 - i. pengawasan lain sesuai penugasan pimpinan.
2. kegiatan pengawasan non mandatori, antara lain:
 - a. audit kepatuhan dan audit kinerja;
 - b. konsultasi manajemen risiko, kegiatan konsultasi dapat berbentuk: sosialisasi, bimbingan, pendampingan, pemberian saran/petunjuk, konsultasi, pelatihan-pelatihan dan survei;
 - c. telaah sejawat internal dan eksternal;
 - d. pendampingan pemeriksaan eksternal oleh BPKP atau BPK;
 - e. *monitoring* dan evaluasi (monev) kebijakan sektor perindustrian; dan
 - f. akselerasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/ Pemeriksaan (TLHP), baik internal atau eksternal.

E. Dukungan Pengawasan

Agar pelaksanaan pengawasan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, diperlukan peningkatan kapabilitas APIP melalui peran dan layanan APIP, pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi dan struktur tata kelola.

Untuk tahun 2025-2029, dukungan pengawasan dilakukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. dukungan operasional dan gaji;
2. pengembangan SDM pengawasan;
3. peningkatan level *Internal Audit Capability Model* (IACM);
4. Pengelolaan data dan informasi pengawasan;
5. kelengkapan organisasi pengawasan internal;
6. keikutsertaan agenda Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI);
7. penyediaan sarana dan prasarana;
8. pengembangan Sistem Informasi Pengawasan (SIP); dan
9. dukungan manajemen lainnya.

F. Peran Unit Kerja

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian, unit Eselon I memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pimpinan unit eselon I dan seluruh aparat unit kerjanya bertanggungjawab terhadap penerapan tata kelola yang baik, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan unit masing masing dan memberdayakan satuan tugas SPIP di lingkungan unit kerjanya;
2. Menyampaikan informasi dan/atau dokumen:
 - a. Peta risiko dan rencana penanganan risiko;
 - b. Rancangan pengendalian dan laporan pemantauan sistem pengendalian intern; dan
 - c. Rencana aksi dan realisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk dan/atau pengawasan bpkp.
3. Menyajikan dan/atau memberikan akses terhadap data, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset negara (BMN), aset pegawai/pejabat jika ada kaitan dengan verifikasi LHKASN dengan kewenangan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis; dan
5. Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan intern.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja
Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator kinerja sasaran kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Inspektorat Jenderal 2025-2029

Kode	Tujuan/Sasaran Program/Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran Program		Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima							
	1	Kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Indeks	3,21	3,3	3,35	3,4	3,43
SK1		Meningkatnya Kualitas Pengawasan						
	1	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal *)IKU	Persen	60	62	65	67	70
	2	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian *)IKU	Persen	13,2	20	30	40	50
SK2		Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik						
	3	Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal	Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80
	4	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7
	5	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal	Nilai	60,1	63	66	69	72
	6	Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	Persen	77	78	80	83	85
SK3		Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas						
	7	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	Indeks	93,4	93,4	94	94	94,5
	8	Tingkat Kepuasan dukungan manajemen Inspektorat	Persen	78	79	80	81	82

Kode	Tujuan/Sasaran Program/Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Sasaran Program		Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		Jenderal *)IKU						
	9	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Sekretariat Inspektorat Jenderal	Persen	91	91,3	91,5	91,7	92
	10	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	86	86,25	86,5	86,75	87

*Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja kegiatan berkaitan dengan sasaran kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Eselon II. Pedoman kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektur Jenderal ini.

B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi dan misi tahun 2025—2029, dibutuhkan pendanaan untuk kegiatan di Sekretariat Inspektorat Jenderal. Nomenklatur output anggaran pada tahun 2025 ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan ada perubahan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO), yaitu sebagai berikut:

Tabel 13 Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029 (Dalam Milyar Rupiah)

No	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	693.891	714.708	736.149	758.234	780.981
2	Meningkatnya Tata Kelola Yang Baik	3.928.348	4.046.198	4.167.584	4.292.612	4.421.390
3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas	29.637.984	32.468.263	33.343.451	34.326.095	35.297.017
Total		34.260.223	37.229.169	38.247.184	39.376.941	40.499.388

BAB V PENUTUP

Tuntutan masyarakat semakin tinggi terhadap kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur serta mengharapkan perilaku aparatur yang bersih dan bebas dari KKN. Oleh karena itu pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen adalah untuk meyakinkan dan menjamin bahwa program dan kegiatan dari aparatur kementerian Perindustrian telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan kebijakan yang digariskan serta dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hasil pengawasan selanjutnya digunakan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan Kebijakan dan penyusunan Program/kegiatan.

Sesuai perkembangan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi dan mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025 – 2029, maka disusunlah Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian 2025 – 2029, yang dijadikan landasan bagi tim Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk menyelenggarakan dukungan manajemen dalam rangka terlaksananya pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi jajaran di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi selama lima tahun ke depan.

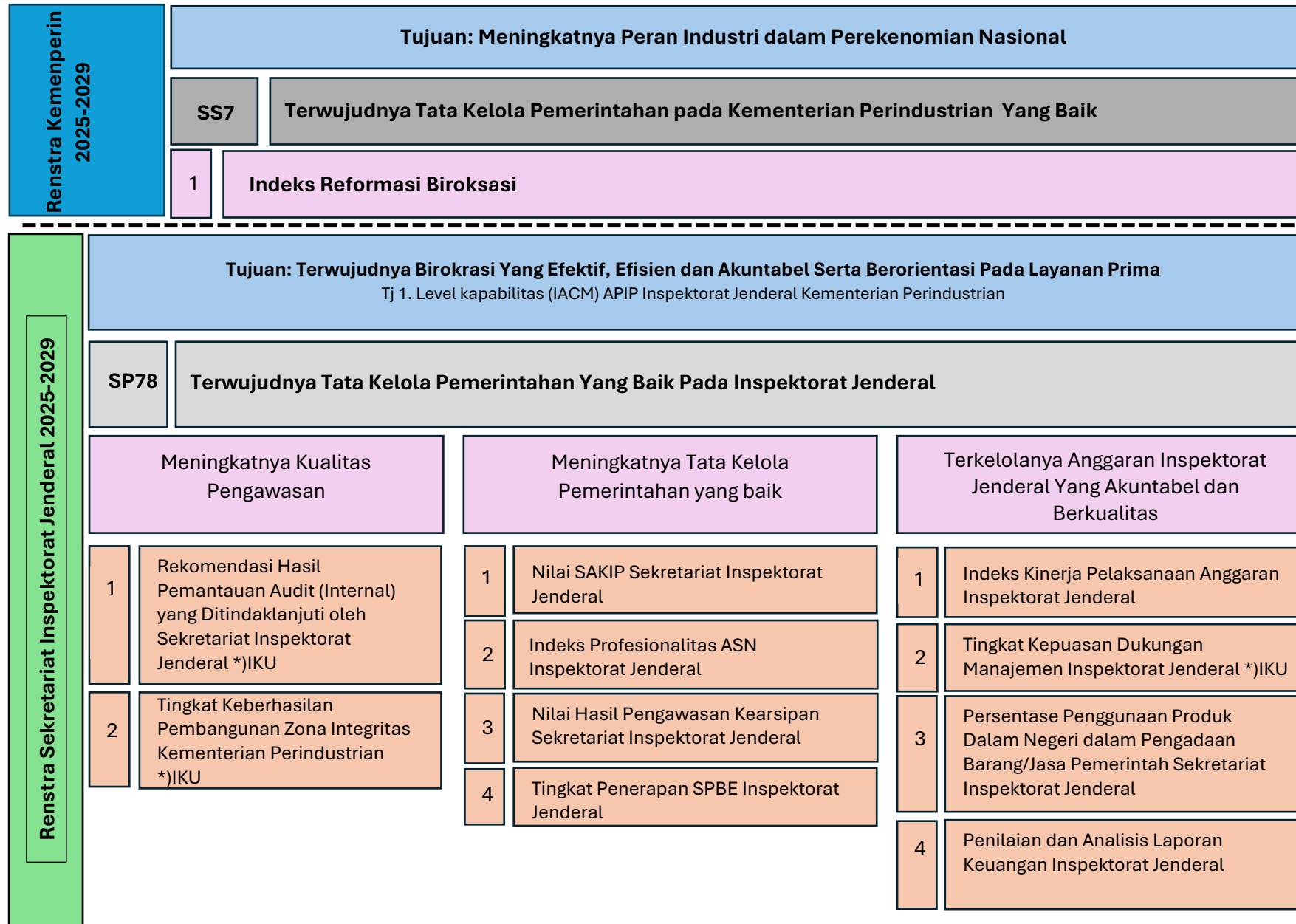
LAMPIRAN

A. Matriks Kinerja dan Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal 2025 – 2029

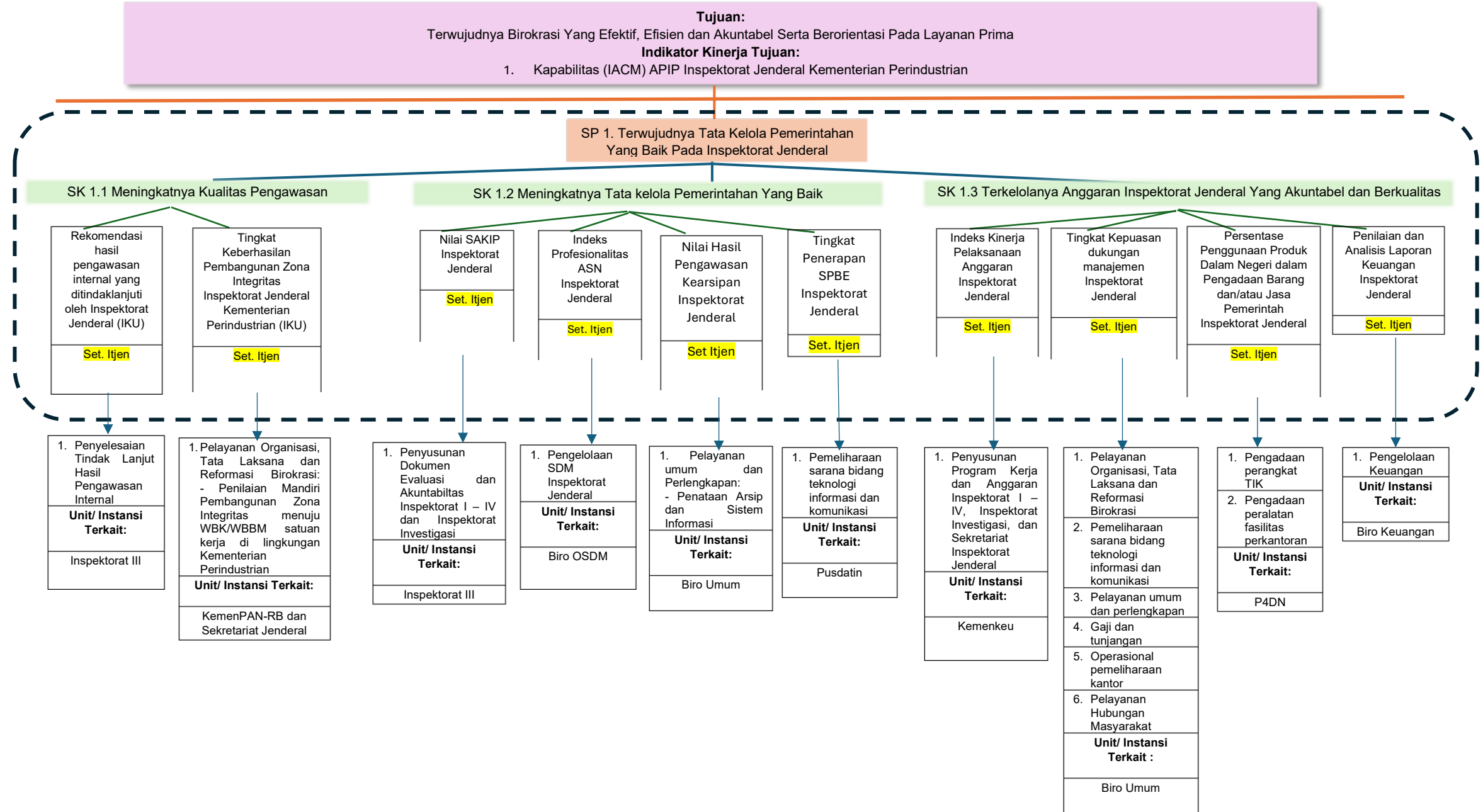
KODE	TUJUAN / SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
TJ	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima		Pusat											
	1	Kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian		Indeks	3,21	3,3	3,35	3,4	3,43					
Kegiatan Pengelolaan Manajemen Keskretariatian Bidang Pengawasan Internal (6036)			Pusat							34.260.223	37.229.169	38.247.184	39.376.941	40.499.388
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan									693.891	714.708	736.149	758.234	780.981
	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Kementerian Perindustrian		Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30					
	2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
	3	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian		Persen	13,2	20,00	30,00	40,00	50,00					
SK2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik									3.928.348	4.046.198	4.167.584	4.292.612	4.421.390
	1	Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal		Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80,00					
	2	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal		Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
	4	Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas									29.637.984	32.468.263	33.343.451	34.326.095	35.297.017
	1	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal		Indeks	93,4	93,4	94,00	94,00	95,00					
	2	Tingkat Kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal		Persen	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00					
	3	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					

KODE	TUJUAN / SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Barang dan/atau Jasa Pemerintah Sekretariat Inspektorat Jenderal												
	4	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal		Nilai	86,00	86,25	86,5	86,75	87,00					

B. Pohon Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 - 2029



C. Crosscutting Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 – 2029



D. Pedoman Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 - 2029

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2025	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Tj	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima						
Tj.1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian	86,45	86,45	86,45	87,5	87,5	88,5
DEFINISI/DESKRIPSI							
Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian sesuai dengan ketentuan yang berlaku							
SUMBER DATA							
Data Indeks RB yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB)							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung total nilai komponen pembentuk Indeks RB berdasarkan bobot yang telah ditentukan.							
INTERPRETASI HASIL PERHITUNGAN							
Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin tinggi nilai pelaksanaan RB Kementerian Perindustrian.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Sekretariat Jenderal dan Inspektortat Jenderal					

[illegible]

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persen	Maksimasi	Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV, Inspektorat Investigasi, dan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2025	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal						
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan						
SK1.2	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian (IKU)	13,2	13,2	20	30	40	50
DEFINISI/DESKRIPSI							
Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas mengukur tingkat keberhasilan unit kerja dalam memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM dengan jumlah unit kerja yang diusulkan untuk penilaian WBK/WBBM kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada periode penilaian.							
SUMBER DATA							
Surat penetapan dan/atau pengumuman resmi hasil evaluasi Zona Integritas WBK/WBBM oleh Kementerian PANRB, serta dokumen pendukung hasil evaluasi internal Inspektorat Jenderal.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Jumlah satker yang memperoleh predikat WBK dan WBM dibagi dengan total satker yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan WBM dikali 100%							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Sekretariat Inspektorat Jenderal					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2025	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal						
SK2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik						
SK2.1	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	79,45	79,45	79,45	79,7	79,7	80
DEFINISI/DESKRIPSI							
Mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja yang baik dan mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan APBN pada K/L.							

Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai 91-100 untuk kategori sangat tinggi, 81-90 untuk kategori tinggi, 71-80 untuk kategori sedang, 61-70 untuk kategori rendah, dan ≤60 untuk kategori sangat rendah. Untuk kepentingan pengukuran capaian kinerja, Unit Penanggung Jawab Data dapat melakukan pengolahan dan perhitungan IP ASN Kementerian Perindustrian secara mandiri dan manual, dengan tetap mengacu pada formulasi serta data terakhir yang tersedia di BKN. Guna mendukung hal tersebut, dapat disediakan portal pembaharuan data yang memungkinkan <i>update</i> riwayat pengembangan kompetensi pegawai secara <i>real-time</i>, yang selanjutnya akan disosialisasikan oleh Unit Penanggung Jawab Data melalui nota dinas atau mekanisme lainnya.		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Indeks	Maksimasi	Sekretariat Inspektorat Jenderal

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2025	2025	2026	2027	2028	2029
SP1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal						
SK2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik						
SK2.3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal	60,1	60,1	63	66	69	72
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penyelenggaraan pengawasan kearsipan terhadap kementerian dan lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Penilaian yang dilaksanakan oleh ANRI terkait pelaksanaan kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, ketersediaan SDM kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan serta alokasi anggaran kearsipan pada unit kerja di lingkungan Kemenperin.							
SUMBER DATA							
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut hasil Pengawasan Internal							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Nilai diperoleh dari hasil audit pengawasan kearsipan internal Kementerian Perindustrian							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					

Pengukuran IKPA merujuk pada PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Nilai IKPA pada aplikasi yang dikelola oleh DJPb untuk Kementerian/unit Eselon I/Satker diperoleh dengan menjumlahkan 7 (tujuh) nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pada tingkat Kementerian/unit Eselon I/Satker lalu dikurangi Dispensasi SPM. Dalam hal terdapat satu atau lebih indikator kinerja yang tidak memiliki transaksi, maka nilai akhir IKPA Kementerian/unit Eselon I/Satker dihitung sebagaimana berikut:

$$Nilai\ IKPA = \sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) : Konversi\ Bobot\ *) - Dispensasi\ SPM$$

*) Keterangan:

- a. konversi bobot bernilai 100 persen apabila Kementerian/unit Eselon I/Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai; dan konversi bobot bernilai di bawah 100 persen apabila pada Kementerian/unit Eselon I/Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Indeks	Maksimasi	Sekretariat Inspektorat Jenderal

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2025	2025	2026	2027	2028	2029
SP1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal						
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas						
SK3.2	Tingkat Kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal	78	78	79	80	81	82
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indikator yang ditetapkan untuk mengukur tingkat harapan dan kepuasan pegawai Inspektorat Jenderal terhadap kegiatan dukungan Manajemen pengawasan. Indikator ini dihitung melalui survey yang dilaksanakan di akhir tahun anggaran. Survey ini bertujuan untuk mengetahui perbaikan kegiatan-kegiatan dukungan manajemen							
SUMBER DATA							
Survey dukungan manajemen Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan di Triwulan IV Tahun anggaran.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Dilaksanakan melalui Survey kepada seluruh pegawai Inspektorat Jenderal terkait pengelolaan Manajemen yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal. Data hasil survey menggunakan metode Skala Likert							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Sekretariat Inspektorat Jenderal					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2025	2025	2026	2027	2028	2029
SP1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal						
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas						
SK3.3	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Sekretariat Inspektorat Jenderal	91	91	91,3	91,5	91,7	92
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penggunaan Produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Pemanfaatan barang/jasa didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian							
SUMBER DATA							
Data Pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama yaitu akun 521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 525112, 525113, 525115, 522162 dan 526112.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di kemenperin diperoleh melalui rumus: $RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotRA} \times 100\%$ Ket: RP3DN = Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kemenperin RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN TotRA = Total Realisasi Anggaran berdasarkan akun							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV, Inspektorat Investigasi, Sekretariat Inspektorat Jenderal					

Kode	Indikator Kinerja	Baselin	Target				
		e 2025	2025	2026	2027	2028	2029
SP1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal						
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas						
SK3.4	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal	86	86	86,25	86,5	86,75	87
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Biro Keuangan untuk menilai ketepatan waktu, kesesuaian, kewajaran serta menganalisis akurasi serta keandalan Laporan Keuangan yang disusun oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui proses evaluasi sistematis atas data keuangan, kesesuaian SAP, kecukupan informasi, efektivitas pengendalian intern serta ketaatan atas peraturan perundang-undangan.							
SUMBER DATA							
Data hasil penilaian dan analisis laporan keuangan dikeluarkan oleh Biro Keuangan.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Tingkat Satuan Kerja							
Komponen Penilaian				Bobot (%)			
1. Kesesuaian dengan SAP				24%			
2. Kecukupan Informasi				54%			
3. Efektivitas Pengendalian Internal				11%			
4. Ketaatan atas Peraturan Perundang-undangan				11%			
Jumlah				100%			
Tingkat Eselon I							
Komponen Penilaian				Bobot (%)			
1. Kesesuaian dengan SAP				24%			
2. Kecukupan Informasi				53,5%			
3. Efektivitas Pengendalian Internal				9%			
4. Ketaatan atas Peraturan Perundang-undangan				13,5%			
Jumlah				100%			
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Nilai	Maksimasi	Sekretariat Inspektorat Jenderal					

Plt. INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

M. RUM